

**PERGESERAN POLA PERCERAIAN
DI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2018-2021**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Studi Islam



Oleh:

Dikson T. Yasin

NIM : 1800029018

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **DIKSON T. YASIN**
NIM : 1800029018
Judul Penelitian : **PERGESERAN POLA PERCERAIAN DI PROVINSI
GORONTALO 2018-2021**
Program Studi : Doktor Islamic Studies
Konsentrasi : Akhwalul Syakhsiyah

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

PERGESERAN POLA PERCERAIAN DI PROVINSI GORONTALO 2018-2021

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Januari 2023

Pembuat Pernyataan,

materai tempel
Rp. 10.000,00

Dikson T. Yasin
NIM : 1800029018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Dikson T. Yasin

NIM : 1800029018

Judul : PERGESERAN POLA PERCERAIAN DI PROVINSI GORONTALO 2018-2021

telah diujikan pada 30 Januari 2023 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Penguji	<u>30/01/2023</u>	
<u>Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	<u>30/01/2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Promotor/Penguji	<u>30/01/2023</u>	
<u>Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	<u>30/01/2023</u>	
<u>Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., SH., MH</u> Penguji	<u>30/01/2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.</u> Penguji	<u>30/01/2023</u>	
<u>Dr. H. Agus Nurhadi, MA.</u> Penguji	<u>30/01/2023</u>	

ABSTRAK

Judul : **Pergeseran Pola Perceraian Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2021**
Penulis : Dikson T. Yasin
NIM : 1800029018

Kemajuan media sosial saat ini telah menggoyahkan sendi kehidupan keluarga, kehadiran media sosial telah berimplikasi pada rapuhnya komitmen perkawinan pasangan suami-isteri. Kenyataan yang ada, di era disrupsi dan kompleks saat ini, justru telah menyebabkan terjadinya deviasi (pola tingkah laku) perilaku individu dalam keluarga, hal ini berdampak pada pergeseran pola perceraian, bergesernya orientasi ini tampaknya membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Fenomena ini terlihat pada tingginya angka perceraian di Gorontalo, dan hal ini diduga akibat pergeseran orientasi pada pasangan suami istri, diantaranya hilangnya fungsi ideal pasangan suami-istri karena adanya perselingkuhan lewat media sosial. Tujuan penelitian ini hendak memaparkan pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo. Selanjutnya untuk menemukan bentuk pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo.

Penelitian ini dibahas melalui penelitian empiris, peneliti melakukan studi lapangan dengan kegiatan observasi dan wawancara terhadap pasangan keluarga muslim Gorontalo. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Peneliti menggali dan menemukan pengalaman yang dialami oleh individu keluarga muslim Gorontalo saat proses perceraian. Serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengkaji putusan PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang.

Kajian ini menghasilkan bahwa: (1) Meningkatnya cerai gugat (cerai yang diajukan isteri) sebagai bentuk kesadaran terhadap hak-hak perempuan. (2) Perceraian dan janda tidak lagi dianggap tabu dan memalukan bagi keluarga muslim Gorontalo. (3) Pada masyarakat Gorontalo mulai terlihat adanya toleransi umum terhadap perceraian sehingga stigma terhadap perceraian menjadi umum dan terbuka. Pergeseran ini disebabkan; (1) Adanya aktivitas media sosial sehingga memicu perilaku perselingkuhan online pada keluarga muslim Gorontalo. (2) Keluarga muslim Gorontalo senang berbagi keluhan kesah tentang kehidupan rumah tangga mereka dengan orang lain. (3) Rapuhnya mental pasangan suami isteri, dan adanya perilaku menyimpang menyebabkan terjadinya pergeseran pola perceraian di Gorontalo.

Kata Kunci: Pergeseran, Pola, dan Perceraian.

ABSTRACT

Title : **Shift in the Pattern of Divorce in Gorontalo Province from 2018 to 2021.**

Author : Dikson T. Yasin

NIM : 1800029018

The current advancement of social media has shaken the joints of family life. The presence of social media has led to the fragility of the commitment of married couples. This era of disruption and complexity has led to deviance in individual behavior within the family, resulting in a shift in the pattern of divorce. This shift appears to make the divorce rate higher. This phenomenon is seen in the high divorce rate in Gorontalo. It is suspected to be caused by the shift in the orientation of married couples, including the loss of the ideal function of married couples due to infidelity through social media. The purpose of this research is to present the shift in the pattern of divorce in Muslim families in Gorontalo and to find the form of the shift in the pattern of divorce in Muslim families in Gorontalo.

This research is discussed through empirical research; the researcher conducted field studies with observation and interview activities on Muslim families in Gorontalo. The approach in this research is the phenomenological approach. The researcher explores and finds the experiences of Muslim family individuals in Gorontalo during the divorce process. Furthermore, analyzing the factors that drive the shift in the pattern of divorce in Muslim families in Gorontalo. This research uses descriptive analysis to examine the decision of the Gorontalo, Limboto, and Kewandang District Courts.

This study found that: (1) The increase in divorce petitions (divorce initiated by the wife) is a form of awareness of women's rights. (2) Divorce and widowhood are no longer considered taboo and shameful for Muslim families in Gorontalo. (3) In Gorontalo society, there is a general tolerance for divorce, so the stigma of divorce becomes common and open. This shift is caused by: (1) The presence of social media activities that trigger online infidelity behavior in Muslim families in Gorontalo. (2) Muslim families in Gorontalo enjoy sharing their household problems with others. (3) The fragility of the mental state of couples and deviant behavior leads to a shift in the pattern of divorce in Gorontalo.

Keywords: Shift, Pattern, and Divorce.

الملخص

العنوان : التحول في أنماط الطلاق في ملفظة جورونتالو 2018-2021

المؤلف : ديكسون ت. ياسين

رقم القيد : 1800029018

أدى تقدم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى زعزعة مفاصل الحياة الأسرية ووجود وسائل التواصل الاجتماعي له انعكاسات على هشاشة الارتباط الزوجي للمتزوجين. الواقع أنه في العصر الحالي من الاضطراب والتعقيد ، أدى ذلك إلى انحرافات (أنماط سلوكية) في السلوك الفردي في الأسرة ، مما أثر على تغيير أنماط الطلاق ، تحول التوجييدو أن هذا يجعل معدل الطلاق أعلى. تظهر هذه الظاهرة في ارتفاع معدل الطلاق في جورونتالو ، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى التحول في توجه المتزوجين ، مثال ذلك فقدان الوظيفة المثالية للزوج والزوجة بسبب الخيانة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والغرض من هذا البحث هو وصف التحول في نمط الطلاق في عائلات جورونتالو المسلمة. والتالي هو العثور على شكل التحول في نمط الطلاق في عائلات جورونتالو المسلمة. تمت مناقشة هذا البحث من خلال البحث التجريبي ، وأجرى الباحث دراسات ميدانية مع الملاحظة ومقابلات مع شرك عائلة جورونتالو المسلمة. في حين أن النهج في هذه الدراسة هو نهج ظاهري. استكشف الباحث واكتشف التجارب التي مرت بها عائلات جورونتالو المسلمة الفردية أثناء عملية الطلاق. وقام بتحليل العوامل التي تشجع على حدوث تحول في نمط الطلاق في عائلات جورونتالو المسلمة. تستخدم هذه الدراسة التحليل الوصفي لدراسة قرارات المحكمة الدينية جورونتالو و المحكمة الدينية ليمبوتو و المحكمة الدينية كيواندانغ.

أسفرت هذه الدراسة عن: (1) زيادة حالات الطلاق المتنازع عليه (الطلاق الذي تقترحه الزوجة) كشكل من أشكال الوء بحقوق المرأة. (2) لم يعد الطلاق والتمل يعتبران من المحرمات ومحرجين لعائلات جورونتالو المسلمة. (3) هناك تسامح عام تجاه الطلاق في مجتمع جورونتالو ، بحيث تصبح وصمة العار ضد الطلاق شائعة ومفتوحة. ومن اسباب هذا التحول: (1) وجود أنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع سلوك الغش عبر الإنترنت في عائلات جورونتالو المسلمة. (2) تحب عائلات جورونتالو المسلمة مشاركة مظالمها بشأن حياتهم المنزلية مع الآخرين. (3) الضعف العقلي للزوج والزوجة ، ووجود سلوك منحرف يتسبب في تحول في نمط الطلاق في جورونتالو.

الكلمات المفتاحية: التحول والنمط والطلاق.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ

2. Vokal Pendek

اَ...	= a	كَتَبَ	kataba
اِ...	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ...	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

اِي	= ai	كَيْفَ	kaifa
اُو	= au	حَوْلَ	ḥaula

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

3. Vokal Panjang

اَ..	= ā	قَالَ	qāla
اِيْ	= ī	قِيلَ	qīla
اُوْ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, Sang Pencipta seluruh alam semesta, semoga kita senantiasa meningkatkan amal dan ibadah sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya amin. Selawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, sang revolusioner sejati yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang, dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga muslim terutama, berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta ketrampilan sederhana. proses ini bertujuan untuk mengantar anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak luhur, tangguh mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan, dan peduli akan lingkungan.

Persoalannya saat ini keluarga berhadapan dengan kemajuan media sosial, sehingga media sosial bukan saja sarana yang memudahkan aktivitas keluarga, tetapi telah menghegemoni kehidupan keluarga, dan menjadi tujuan hidup. Akibatnya media sosial menimbulkan alienasi terhadap keluarga dan lingkungan sosial dia hidup, media menjadi tidak *compatible* (tidak rukun dan harmonis) dengan nilai-nilai kemanusiaan. Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena adanya perkembangan media sosial telah menciptakan pola pergeseran perceraian keluarga muslim Gorontalo.

Penulisan disertasi ini semata-mata didedikasikan untuk rumpun ilmu sosiologi keluarga. Selama penulisan disertasi ini penulis mengalami berbagai hambatan yang cukup berarti baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran. Dan yang lebih bermakna hingga selesainya tulisan ini tak luput dari semangat dari berbagai pihak, baik berbentuk motivasi, saran, dan masukan. Olehnya penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menginspirasi dalam penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang selalu memberikan motivasi, arahan kepada mahasiswa dan civitas akademika.
2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. yang tidak henti-hentinya memacu memotivasi, dan memberikan ilmunya.
3. Ketua Program Studi S-3, Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag yang telah memacu dan memotivasi para mahasiswa Pasca Sarjana.
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku promotor dengan sabar membimbing, memotivasi, mendampingi penulis dari awal hingga selesainya penulisan disertasi ini.
5. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. selaku ko-promotor dengan sabar membimbing, memotivasi, mendampingi penulis dari awal hingga selesainya penulisan disertasi ini.
6. Para Dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan koreksi demi perbaikan disertasi ini.
7. Para dosen yang telah mendedikasikan ilmunya kepada penulis selama menjalani studi S3 di UIN Walisongo Semarang, dan seluruh staf pengelola yang telah memberikan pelayanan prima sehingga proses perkuliahan berjalan lancar hingga terselesaikannya disertasi ini.
8. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Dr. H. Lahaji, M.Ag yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti seleksi Program Beasiswa 5000 Doktor di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
9. Orang tua tercinta, Bapak Tamrin Yasin (almarhum) dan Ibu Maryam Saidi, yang setiap ketumu pertanyaannya pasti Omoluwa Lapato (versi Gorontalo)? Dan selalu menyelipkan Nama ini disetiap Doa mereka.
10. Ayahnda mertua Bapak Abd Wahab Doholio, M.Si dan Ibu Salma Mohune, S.Pd.I yang senantiasa memberikan semangat dan Doa selama menempuh studi.
11. Istriku tercinta, Fatma Doholio, S.Th.I dan anak-anakku Wildan Yasin dan Nuha Yasin penulis sampaikan ucapan terima kasih atas kesetiaan, dan

kesabaran mereka mendampingi penulis selama menempuh program doktor dan secara pribadi diri ini mohon maaf atas keterbatasan waktu bersama mereka selama menyelesaikan studi doktor.

12. Semua saudara-saudari penulis: Asna Yasin, Harlin Yasin, Sukirman Yasin, Irwan Yasin, Lisna Yasin, Karim Tamrin, Fatmah Yasin, yang sangat mendukung studi penulis dan selalu berharap penulis segera selesai dan pulang.
13. Semua saudara-saudari ipar penulis: Asma Doholio, S.Th.I, Zulfigar Doholio, M.HI., Siti Soleha Doholio, yang paling bontot ini penulis memanggil dengan nama (Sido), mereka senantiasa membantu penulis dan rela waktu mereka disita oleh penulis demi terselesainya studi ini.
14. Semua sahabat seperjuangan dalam studi 5000 doktor angkatan 2018, Agus Imam Kharomen, Amirus Sodiq, Anwar Ma'rufi, Asrip Widodo, Arif Alwasim, Efa Ida Amaliyah, Fatma Laili Khoirun Nida, Hadi Peristiwo, Hery Nugroho, Ismail, Mokhamad Mahfud, Muhammad Ahsanul Husna, Muzdalifah, Nur Sidik, Sholikah, Sukarman, Syamsul Falak, Umniyatul Labibah, dan Zulfiah. Serta siapa saja yang masih menyimpan keluarga dalam hatinya.

Akhirnya hanya kepada Allah jua kita berserah diri, atas semua takdir yang telah kita jalani. Semoga Allah meridai langkah-langkah kita dalam mengabdikan kepada-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 24 Oktober 2022
Penyusun,

Dikson T. Yasin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Urgensi Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : PERGESERAN SOSIAL KELUARGA	
A. Keluarga dalam Prespektif Sosial	26
a) Pola pikir keluarga	41
b) Modernitas keluarga	46
B. Pergeseran Sosial	54
C. Keluarga dalam Prespektif Islam	69
a) Prinsip Mu'asyarah bil al-ma'ruf	69
b) Prinsip mubadalah dalam Keluarga	76
c) Dasar hukum Perkawinan	79
d) Perceraian	82
1) Sebab Timbulnya Perceraian	84
2) Macam-macam Perceraian	85
3) Alasan-alasan Perceraian	88
BAB III : BERGESERNYA PERAN DAN FUNGSI KELUARGA MUSLIM GORONTALO	
A. Fungsi-fungsi pokok Keluarga	91
B. Pergeseran peran Keluarga muslim Gorontalo	95
a) Makna Perkawinan	95
b) Pergeseran Adat perkawinan di Gorontalo	100
C. Bergesernya fungsi Keintiman Keluarga muslim Gorontalo	122
D. Bergesernya fungsi Keagamaan Keluarga muslim Gorontalo	126
E. Implementasi hukum Keluarga Islam dan Aktivitas media Sosial	130
BAB IV : PERGESERAN POLA PERCERAIAN KELUARGA MUSLIM GORONTALO	
A. Nilai Islam dalam Hukum keluarga	137
B. Motivasi Perceraian Keluarga Muslim Gorontalo	146
a) Alasan cerai Gugat	148
b) Alasan cerai Talak	153

C. Pola Perceraian Keluarga Muslim Gorontalo	162
BAB V : TREND PERCERAIAN DAN PERILAKU MENYIMPANG PADA KELUARGA MUSLIM GORONTALO	
A. Pergeseran perilaku perceraian di Gorontalo	171
a) Pergeseran perilaku suami isteri	171
b) Orientasi perceraian di Gorontalo.....	177
1) Proses perceraian	180
2) Alasan perceraian.....	182
B. Rendahnya komitmen dalam Perkawinan.....	186
C. Rapuhnya mental pasangan keluarga muslim Gorontalo.....	193
a) Tujuan perkawinan: Keluarga Sakinah.....	193
b) Pentingnya perkawinan: Perjanjian yang kuat.....	196
c) Proses perceraian: Sulitnya upaya damai	200
D. Perilaku Menyimpang Keluarga Muslim Gorontalo.....	205
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	213
B. Saran.....	214
DAFTAR PUSTAKA	216

LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Ijin Penelitian PA Gorontalo
LAMPIRAN II	: Ijin Penelitian PA Limboto
LAMPIRAN III	: Ijin Penelitian PA Kwandang
LAMPIRAN IV	: Pedoman Wawancara
LAMPIRAN V	: Daftar Responden Isteri
LAMPIRAN VI	: Daftar Responden Suami
LAMPIRAN VII	: Putusan Cerai Talak
LAMPIRAN VIII	: Putusan Cerai Gugat
LAMPIRAN IX	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan agama menjadi tempat penyelesaian perkara yang terjadi dalam keluarga. Karena perselisihan yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap isteri dan anak-anak, hak isteri dan anak dapat terpenuhi dengan adanya kekuatan hukum yang tetap. Sementara perceraian yang dilakukan diluar sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap isteri dan anak-anak.

Perceraian merupakan perpisahan antara suami-istri, dan berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.¹ Mereka tidak lagi hidup dan tinggal bersama, akibat putusanya ikatan perkawinan. Erna Karim² lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri dari kegagalan menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, karena perbedaan prinsip, dan tidak

¹ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga," *Psikologi: Jurnal Ilmu Psikologi* Vol. 2, No 2 (Desember 2004).

²Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Obor Indonesia, 1999) h. 137

dapat dipersatukan, masing-masing pihak tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga.³

Meski ajaran agama melarang untuk bercerai, nyatanya perceraian selalu terjadi pada pasangan yang telah menikah secara resmi. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak pasangan suami-istri yang merasa trauma dan sakit hati. Dalam konteks ini, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam berumah tangga.⁴ Karena perceraian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (suami-istri).

Dalam pandangan Islam, perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi sekaligus dibenci oleh Allah. Dengan kata lain perceraian hanya sebagai pintu darurat. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian, tidak hanya menimpa suami-istri, tetapi juga anak-anak. Fakta tingginya angka perceraian merupakan indikasi riil akan rapuhnya pondasi rumah tangga dimasyarakat.⁵ Suami-isteri demikian mudah mengajukan perceraian, setelah mereka mengadakan perjanjian suci dengan Tuhan melalui prosesi akad nikah.

Pakar hukum perdata Subekti, memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, dan atas tuntutan salah

³ Amato, P. R, “*The consequences of divorce for adults and children*”, *Journal of marriage and the family*. Vol. 62, No. 4. p. 1269-1287, November 2000.

⁴Gunarsa, S.D & Gunarsa, Yulia, S. D, *Psikologi untuk keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2002) h, 12

⁵Satiadarma, M. P, *Menyingkapi perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2001), h 45.

satu pihak dalam perkawinan.⁶ Sementara, Hilman mengatakan bahwa perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, ketika pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸

Perceraian bukanlah tujuan akhir dari ikatan perkawinan, akan tetapi setiap perkawinan tidak bisah lepas dari persoalan rumah tangga, dalam pasal 116 KHI secara limitatif menyebutkan alasan perceraian⁹yaitu: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d) Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain e) Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁶ Budy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Pereraian," *Komunitas: Jurnal Komunitas* 05, No 2 (2013), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) h, 45.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,,h. 46.

⁹ Dahwadin, dkk. Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, *Yudisia: Jurnal pemikiran hukum Islam*, Volume 11, No 1, juni 2020, h. 92.

Pakar psikologi keluarga, Kustiariyah menduga, fenomena mudahnya suami-istri melakukan perceraian dipengaruhi oleh tayangan *infotainment* kawin-cerai para selebritis yang ditayangkan oleh media. Diakui media yang memapar selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan nilai di dalam masyarakat. Berbeda dengan era 80-90, menurut Nuryati, dimana suami-istri akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarga. Namun saat ini begitu mudahnya suami-istri bercerai dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.¹⁰ Mudah-mudahan melepas ikatan ini diduga dipengaruhi oleh kemajuan media sosial, sehingga orientasi keluarga bergeser, seperti hilangnya fungsi ideal pasangan suami-istri.

Kenyataan yang ada, media sosial telah menyebabkan terjadinya deviasi perilaku individu dalam keluarga. Sistem keluarga yang bertopang pada teknologi, menyebabkan keluarga bergeser dari tradisional ke modern. Ogburn¹¹ berpendapat bahwa keluarga modern kehilangan banyak fungsi, walaupun bergerak menuju interaksi yang saling pengertian dari setiap individu keluarga. Menurut William Goode, bahwa fungsi utama dalam keluarga modern dapat dipisahkan dari fungsi

¹⁰Imam Yazid, "Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no 1 (25 Juni 2019), DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>.

¹¹Paulus Tangdilitin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan," dalam T. O. Ihromi (eds.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h 6.

yang satu dengan fungsi lainnya,¹² misalnya kelahiran anak, pemeliharaan anak secara fisik, interaksi anak dalam masyarakat dan kontrol sosial.¹³

Berikut beberapa pergeseran orientasi yang sedang terjadi pada keluarga muslim Gorontalo saat ini diantaranya. (1) Pergeseran sikap, hadirnya media sosial bagi keluarga muslim Gorontalo sering disalahgunakan oleh beberapa pasang suami-istri untuk melakukan perselingkuhan *online*. (2) Pergeseran perilaku, amanah undang-undang perkawinan bahwa perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan hadirnya media sosial bergeser menjadi kontrak sosial biasa dan tidak mengikat. Karena perceraian telah menjadi fenomena umum dikeluarga muslim Gorontalo. (3) Pergeseran gaya hidup, ini ditunjukkan dengan pasangan suami istri Gorontalo yang serba (hp), tanpa disadari hal ini memicu pergaulan lebih bebas, sehingga kerahasiaan hubungan suami istri menjadi terbuka dengan orang lain. Jika pada era 80-90 proses perceraian merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini orientasi itu bergeser bahwa perceraian sudah menjadi fenomena umum dan tidak tabu lagi untuk dilakukan.¹⁴

¹² Pada beberapa literatur, secara ideal, beberapa fungsi tersebut adalah fungsi seksual, reproduksi, afeksi, pemberian status, perlindungan, pendidikan, fungsi ekonomi atau unit produksi, pemeliharaan (lihat Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), hlm 234). Fungsi rekreasi dan keagamaan. Lihat (Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986), h. 121). Fungsi-fungsi keluarga tersebut merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi baik pada kualitas efektifitas maupun perubahan yang terjadi dalam menegakkan institusi keluarga yang ideal.

¹³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: BimiAksara, 2002), h. 9.

¹⁴ I Wayan Gde Wiryawan, Dewi Bunga, "The Legal Protection Of Atypical Workers In Industry 4.0 In Indonesia." *MJSL: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no 2 (31 Desember 2020), DOI: <https://doi.org/10.33102/mjssl.v8i2>.

Di Gorontalo secara umum disfungsi keluarga disebabkan,¹⁵ kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),¹⁶ dispensasi nikah,¹⁷ perceraian dan poligami.¹⁸ Rapuhnya ikatan perkawinan dalam keluarga ditandai dengan adanya perceraian. Laporan tahunan Pengadilan Agama Gorontalo dari 2020 s.d. 2021 menunjukkan bahwa angka perceraian meningkat. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebanyak 600 putusan perceraian yang terjadi di kota Gorontalo. Pada

¹⁵ Adanya permasalahan sosial dalam rumah tangga diakibatkan oleh konflik atau disorganisasi dalam keluarga, mengindikasikan tidak efektifnya fungsi dan peran ideal keluarga pada masyarakat Gorontalo. Imam Yazid, "Menikah Untuk Dicercaikan: Menyorot Hak-Hak Perempuan. Jurnal.

¹⁶ Berdasarkan data, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Yang penting menjadi catatan adalah, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 dari 291 kasus di Pengadilan Agama dan 234 kasus berasal dari data kuesioner lembaga pengadaa layanan dari data sebelumnya 416 kasus, bukan berarti jumlah kasus menurun. Sejalan dengan hasil survei dinamika KtP di masa pandemik penurunan jumlah kasus dikarenakan 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB) 2) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, 3) persoalan literasi teknologi, 4) model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi. Sebagai contoh karena pandemik, Pengadilan Agama membatasi layanannya dan proses persidangnya (hal ini menyebabkan angka perceraian turun 125 kasus dari tahun lalu). Selain itu turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100 persen peserta dari tahun sebelumnya. Dengan demikian jika Pengadilan Agama kembali memberikan layanan seperti biasa serta pengembalian kuesioner seperti tahun sebelumnya dipastikan angka kasus meningkat. Jika dihitung rata-rata pada tahun 2019 setiap lembaga ada 61 kasus sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus disetiap lembaga. Lihat Komnas Perempuan "perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19," catatan tahun kekerasan terhadap perempuan tahun 2020.

¹⁷ Berdasarkan data pernikahan dibawah umur dari januari hingga juni 2020 dispensasi nikah sebanyak 104 perkara, untuk 2021 selang januari hingga juni sebanyak 113 perkara. Para orang tua dan masyarakat belum terlalu mengetahui dan memahami tentang undang-undang no 16 tahun 2019 yang baru sebagai perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai batas umur pernikahan yang tercantum didalamnya minimal minimal 19 tahun keatas baik laki-laki dan perempuan baru bisa menikah. Sumber data PA Gorontalo 2020 dan 2021.

¹⁸ Berdasarkan data tahun 2020 putusan poligami berjumlah 12 putusan, dalam praktek di Pengadilan Agama Gorontalo, ketentuan kompilasi hukum Islam sebagai instruksi Presiden, selalu digunakan para hakim sebagai salah satu dasar hukum untuk memutuskan perkara poligami. Meskipun secara legal formal instruksi Presiden tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat, akan tetapi keberadaannya ditaati oleh masyarakat, khususnya para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ditaatinya KHI didasarkan bahwa KHI merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*). Disamping itu, KHI dipandang sebagai fiqh khas Indonesia yang merupakan *ijma'* dari para ulama Indonesia. Sumber analisis putusan perkara poligami pada pengadilan agama Gorontalo 2020 dimana jumlah putusan 12 dengan persentasi 2 ditolak 10 di ijin.

tahun 2020 putusnya perkawinan yang disebabkan oleh cerai talak sebanyak 70 perkara dan cerai gugat 216 perkara. Pada tahun 2021 sebanyak 314 perkara dengan rincian 82 perkara cerai talak dan 232 perkara cerai gugat. Berdasarkan wawancara dengan SM bahwa penyebab perceraian beragam yakni, suami sering mabuk-mabukan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan melalui media sosial hingga pertengkaran.¹⁹ Dari jumlah penyebab disfungsi keluarga, media sosial nyatanya menjadi pemicu perceraian.

Hal menarik dari putusan perceraian, karena adanya ketidaksetiaan salah satu pasangan menjadi pemicu utama perceraian, seperti mereka menemukan perselingkuhan pasangannya melalui media sosial. Jika melihat presentase, maka perceraian akibat perselingkuhan lebih banyak terjadi pada cerai gugat dari pada cerai talak.²⁰ Ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran pola perceraian pada pasangan suami istri di Gorontalo.

Heterogenitas masyarakat yang berperkara di Gorontalo bervariasi, namun secara kuantitas 90% adalah etnis Gorontalo. Dari jumlah perkara yang meningkat sejak 2020 hingga 2021 adalah perkara cerai. Ini terjadi di tiga daerah Provinsi Gorontalo, yakni: Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara.²¹ Realitas menariknya kecenderungan perkara cerai pada tiga daerah ini,

¹⁹ Sumber: Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, laporan tahunan 2020 dan 2021 dan diolah dari data hasil laporan tahunan Lembaga Bantuan Hukum fakultas syariah IAIN Gorontalo yang bermitra dengan PA Gorontalo.

²⁰ Diolah dari data laporan tahunan 2020, 2021 dan mempelajari dokumen permohonan, dan hasil wawancara dengan Siska Ajilahu selaku paralegal Lembaga Bantuan Hukum pada PA Gorontalo yang menerima permohonan dan melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan pada setiap pemohon. Pada tanggal 21 Juni 2021.

²¹ Diolah dari data laporan tahunan 2020, 2021 dan mempelajari dokumen permohonan, dan hasil wawancara dengan Siska Ajilahu selaku paralegal Lembaga Bantuan Hukum pada PA

dipicu oleh perselingkuhan melalui media sosial. Fenomena ini diduga berhubungan dengan modernitas yang melanda masyarakat Gorontalo. Atas dasar rasionalitas ini, maka mengkaji secara akademis fenomena tersebut, menarik dan penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Saat ini, perceraian di Gorontalo mengalami pergeseran, fenomena ini terlihat pada meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan istri di Gorontalo. Hal ini diduga akibat hilangnya fungsi ideal pasangan suami-istri dengan adanya aktivitas media sosial. Berdasarkan uraian dari telaah diatas permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo?
2. Mengapa terjadi pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Kajian mengenai pergeseran pola perceraian di Provinsi Gorontalo ditinjau dari kacamata sosiologi hukum memiliki arti penting dalam upaya memperkaya kajian hukum keluarga Islam. Guna mendukung kajian dimaksud, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk memaparkan pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo

Gorontalo yang menerima permohonan dan melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan pada setiap pemohon. Pada tanggal 21 Juni 2021.

2. Untuk menemukan bentuk pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo

D. Urgensi Penelitian

Terdapat dua urgensi utama yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yakni urgensi teoritis²² yang bersifat keilmuan, dan urgensi praktis yang bersifat fungsional. Adapun urgensi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam diskursus sosiologi keluarga, baik pada skala nasional Indonesia maupun internasional. Sementara itu, urgensi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendekatan sosial baru dalam menyelesaikan problem keluarga modern yang dinamis dan kompleks.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis belum ada satu kajian yang secara khusus membahas persoalan ini. Memang terdapat beberapa kajian yang dilakukan terkait pergeseran sosial keluarga. Berdasarkan penelusuran atas beberapa literatur yang ada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dan penting untuk diungkapkan disini. Kajian yang dilakukan oleh Samsudin dalam Disertasi karya umum yang berjudul, *Sosiologi Keluarga (Studi Perubahan Fungsi Keluarga)*.²³ Dinamika perubahan sosial pada masyarakat yang terjadi secara global, menyebabkan terjadinya perubahan signifikan pada keluarga. Berdasarkan data terjadinya berbagai kasus rumah tangga pada masyarakat Kota Bengkulu, secara

²² Teori adalah serangkaian penjelasan yang logis dan sistematis dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang tersusun secara sintaksis terhadap seperangkat fakta-fakta atau hukum-hukum. Lihat, Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, (Semarang: Fasindo Press, 2013), h. 55.

²³ Samsudin, "Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga", Disertasi, (Yogyakarta: 2017).

umum dapat dijadikan indikator adanya gejala disfungsionalitas keluarga. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, poligami ilegal, cerai gugat, kenakalan remaja. Realitas peningkatan perkara cerai terjadi pada keluarga etnis Melayu muslim Kota Bengkulu. Karena adanya modernitas yang melanda masyarakat Bengkulu. Pada masyarakat Kota Bengkulu, perubahan pada aspek fungsi telah mengalami pergeseran dan menimbulkan fundamental masyarakat semakin rapuh.²⁴

Artikel karya Cindy Thomas, Marilyn Ryan yang berjudul *Women's Perception of the Divorce Experience: A Qualitative Study*²⁵, mengungkap bahwa perceraian adalah pengalaman pribadi, dari setiap pasangan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tujuan penelitian untuk memahami tantangan dan peluang perempuan yang telah bercerai dalam menjalani kehidupan mereka.²⁶ Wawancara yang dilakukan kepada sepuluh orang responden perempuan dengan latar belakang yang sama mengungkapkan bahwa pengalaman perceraian karena adanya disharmonisasi pada: (a) refleksi kencan yang ideal, (b) problem kehidupan pernikahan, (c) persepsi diri yang berlebihan, (d) kurangnya dukungan

²⁴ Terhadap penelitiannya ini penulis menggunakan pendekatan psikologis untuk mengetahui latar belakang, pengalaman, dan latar sosial budaya yang melingkupi subjek penelitian serta menafsirkan pandangan pribadi terhadap kasus yang terjadi. Lihat Samsudin, h. 33.

²⁵ Cindy Thomas, Marilyn Ryan "Women's Perception of the Divorce Experience: A Qualitative Study," *Journal of Divorce & Remarriage*, Vol. 49 (2008).

²⁶ Manusia memiliki dua naluri dan dorongan vital, yaitu dorongan untuk melindungi diri (*drive of self preservation*) dan dorongan untuk berkembang biak yang dinamakan libido atau tenaga seksual. Dorongan untuk melindungi diri yaitu dorongan untuk melaksanakan kelangsungan hidup dari jenis manusia. Adapun dorongan seksual memiliki pengertian semua perasaan yang menimbulkan rasa senang, seperti birahi dan perasaan lembut, kasih dan sayang seorang ibu terhadap anaknya, atau suami terhadap istrinya. Lihat M Save Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 43.

keluarga, (e) merasa menang sendiri, dan (f) masa depan yang suram. Artikel ini menyajikan pengalaman perempuan dalam menjalani masa perceraian.

Artikel karya Kenneth Colburn, Jphylis Lan Lin, Mary Candace Moore,²⁷ yang berjudul *Gender and the Divorce Experinc*. Penelitian ini untuk mengetahui apa yang dialami pasangan suami istri saat proses perceraian berlangsung. Peneliti melakukan pengumpulan data kuesioner yang disajikan kepada 268 orang responden dari data yang ada. Ditemukan bahwa pengalaman perceraian terkonseptualisasikan dalam empat dimensi: (1) gaya hidup, (2) kehidupan pernikahan, (3) kehidupan setelah perceraian, dan (4) penyesuaian pasca perceraian. Dalam analisis kuantitatif perbedaan moderat setelah putusnya pernikahan baik laki-laki dan perempuan pada penyesuaian terhadap pasca perceraian.

Karya Barbara simonic dan Natasa Rijavec Klobucar,²⁸ yang berjudul *Experiencing Positive Religious Coping in the Process of Divorce: A Qualitative Study*: Perceraian adalah salah satu pengalaman yang lebih menegangkan dan menantang secara psikologis bagi pasangan dan keluarga. Karena setelah perceraian, era baru dimulai, untuk beradaptasi dengan kehidupan di mana menumbuhkan perasaan percaya diri sulit.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dukungan positif agama dalam menghadapi perceraian.

²⁷ Kenneth Colburn, Jphylis Lan Lin, Mary Candace Moore, "Gender and the Divorce Experinc", *Journal or Divorce & Remarriage*, Vol. 17, No 4 (1992).

²⁸ Barbara simonic dan Natasa Rijavec Klobucar, "Experiencing Positive Religious Coping in the Process of Divorce: A Qualitative Study", Springer Science+Business Media New York (2016).

²⁹ Agama atau spiritualitas dapat menjadi sumber bantuan yang kuat bagi individu untuk mengatasi situasi stres yang disebabkan oleh perceraian. Lihat Kenneth Colburn, Jphylis Lan Lin, Mary Candace Moore, h. 7.

Ketika peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan 11 responden. Hasilnya menemukan bahwa beban perceraian terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan³⁰ bagaimana nilai spiritual³¹ mengatasi perceraian, dan pengaruh agama terhadap perceraian.

Artikel karya Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, berjudul, *Perceraian Dalam Keluarga Muslim Jawa Barat*,³² Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan merumuskan strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian tersebut. Penelitian untuk kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik wawancara, studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian paling tinggi dalam keluarga muslim di Jawa Barat disebabkan karena faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggungjawab. Penelitian ini menegaskan bahwa

³⁰ Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam psikososial berbasis bukti (misalnya psikoterapi, konseling) dan bantuan spiritual bagi individu dalam perawatan komprehensif setelah perceraian. Lihat Barbara simonic dan Natasa Rijavec Klobucar, h. 10

³¹ Pendapat lain disampaikan Amin Abdulla, ada tiga kata kunci dalam *a long life struggle* kehidupan keluarga yaitu *mawaddah, rahma*, dan *sakinah*. Menurutnya *mawaddah* dipahami sebagai *to love each other*, *rahma* dipahami *relieve from suffering through sympathy to show human understanding from one another*, *love and respect one another*, dan *sakinah* dipahami *to be or become tranquil, peaceful, god inspired peace of mind*. Kata *mawaddah* bukan hanya sekedar tumbuhnya rasa cinta terhadap lawan jenis (seksual), tetapi dimaknai sebagai wujud cinta yang disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. *Rahma* merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan lainnya saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Adapun *sakinah* dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian, disertai keimanan dan tawakkal kepada Allah. Lihat Amin Abdullh, *Menuju Keluarga bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP, 2002), h. 18-24.

³² Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Jawa Barat," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no 2 (01 Juni 2019), DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>.

penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat adalah kurangnya komitmen dan pengetahuan tentang esensi perkawinan sehingga ikatan perkawinan menjadi rapuh. Strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian dilakukan secara sistemik melibatkan berbagai elemen yaitu pemerintah, institusi masyarakat, dan Pengadilan Agama.

Artikel karya Imam Yazid yang berjudul, *Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017*, menegaskan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia diatur melalui hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Kenyataannya, tidak sedikit terjadi perkawinan yang tidak mengikuti peraturan di Indonesia sehingga berakibat pada ketidakpastian hukum orang-orang yang terlibat dalam perkawinan itu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk menjawab bagaimana kebijakan Pengadilan Agama Medan dalam perkara isbat nikah untuk bercerai pada tahun 2015-2017.³³

Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Isbat nikah adalah salah satu jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan yang menikah tanpa dicatat oleh petugas yang ditunjuk negara dan selanjutnya isbat nikah itu untuk menetapkan izin perceraian. Kedua, hakim Pengadilan Agama Medan memiliki dasar hukum dalam memutuskan perkara isbat nikah untuk bercerai, maka putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Ketiga, berakibat pada

³³Imam Yazid, "Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no 2 (01 Juni 2019), DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>

kemaslahatan yang dikehendaki syariat, yaitu kepastian hukum setelah adanya isbat nikah.

Artikel karya Zaiyad Zubaidi, Miftahul Janna, yang berjudul, *Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)*, Meskipun dalam fikih tidak ditemukan sebab perceraian karena tidak perawan, namun realitas dalam masyarakat perceraian dapat juga terjadi karena kasus tidak perawan isteri. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir yang memutuskan sebuah kasus perceraian akibat alasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hakim mendasari pertimbangannya atas dasar hukum Islam pada ketentuan surat al-Rūm ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. Hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Atas dasar hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. *Pertama*, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. *Kedua*, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasa 22 ayat (1).³⁴

³⁴Zaiyad Zubaidi, Miftahul Janna, "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis

Artikel karya Agustin Hanapi, Bina Risma, yang berjudul, *Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)*, Salah satu penyebab perceraian adalah penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sehingga isteri menuntut perceraian di pengadilan. Adapun penyebab terjadinya penelantaran di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah Mabuk, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak tanggungjawab dan Ekonomi. Dasar hukum terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21, Dan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, salah satunya jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.³⁵

Artikel karya Rusydi Ali Muhammad, Yulmina, yang berjudul, *Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Islam membolehkan perceraian. ini bagian dari solusi akhir hubungan perkawinan yang retak dan dimungkinkan adanya bahaya yang besar menimpa salah satu atau keduanya.Salah satu perkara cerai gugat tersebut misalnya dalam Putusan

Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 No. 2 (Juli 2017), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

³⁵Agustin Hanapi, Bina Risma, ”Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 No. 2 (Juli 2017), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Menariknya, putusan ini memuat banyak sekali alasan-alasan cerai. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan metode kualitatif dengan kajian studi pustaka (*library research*).

Adapun temuan penelitian ini ada tiga: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. (2) Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekocokan atau *syiqāq* yang telah berlangsung lama. (3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih.³⁶

Artikel karya Soraya Devy, Muhammad Firdaus, yang berjudul, *Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*,³⁷ Wanita karier saat ini banyak mengajukan cerai *ṭhalaq*. Salah satu perkara cerai *ṭhalaq* terhadap isteri karier terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota

³⁶Rusydi Ali Muhammad, Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 No. 1 (Juli 2019), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

³⁷Soraya Devy, Muhammad Firdaus, "Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 No. 2 (Desember 2019), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

Banda Aceh. Masalah dalam artikel ini adalah apa yang menjadi alasan cerai *thalaq* terhadap isteri karier yang terdapat dalam putusan perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan fiqh *thalaq* terhadap cerai *thalaq* isteri karier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan cerai Thalak terhadap isteri karier adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, *syiqaq*, *nusyuznya* istri, keegoisan istri, dan penelantaran terhadap anak. Adapun tinjauan fiqh terhadap cerai thalaq isteri karier yaitu Seorang istri yang nusyuz mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut.

Artikel karya Mustafa Kamal, Rokan Imam Yazid, Ahmad Makky, yang berjudul, *Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era*,³⁸ Meningkatnya jumlah perceraian dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, diantaranya faktor penggunaan media sosial yang mengarah kepada perilaku nusyuz istri. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi nusyuz istri di era digital yang selama ini umumnya dipahami sebagai keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami. Temuan penelitian media sosial digunakan sebagai ajang mempublikasikan kecantikan, menebar aurat, mengumbar aib, perselingkuhan dan lain-lain yang melewati batas-batas norma agama dan nilai-nilai universal, kolektif, individual, kearifan lokal dan tradisional. Semestinya secara keseluruhan semuanya tersimpan baik di dalam rumah sebagaimana fungsi rumah itu sendiri.

³⁸Mustafa Kamal, Rokan Imam Yazid, Ahmad Makky, "Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4 No. 2 (Desember 2020), <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Hilangnya batas-batas kesopanan, tata aturan interaksi antara laki-laki dan perempuan semuanya dipicu oleh aktivitas di media sosial menjadi tidak relevan memahami nusyuz istri sebatas keluar tanpa izin suami. Penganalogian pengertian rumah dalam bentuk fisik menjadi sama dengan pengertian rumah pada media sosial menjadi keharusan dalam konteks rumah tangga. Nusyuz semestinya harus dilihat dari perspektif yang lebih luas mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Dari berbagai karya ilmiah yang dipaparkan di atas, dapat dinyatakan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji terhadap Pergeseran pola perceraian di Provinsi Gorontalo 2018-2021. Dengan demikian hal baru yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah pada implikasi media sosial pada keluarga muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris (*penelitian lapangan.*) Menurut Kartono penelitian yang cermat dilakukan dengan jalan terjun langsung kelapangan. Sementara, Soetandyo Wingjosoebroto³⁹ mengartikan sebagai studi empiris untuk menemukan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.⁴⁰

³⁹Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

⁴⁰ Menurut Atho Mudzh, terdapat tiga jenis obyek penelitian hukum Islama. Pertama, penelitian hukum islam normatif berupa kajian terhadap literatur teks hukum Islam yang bersifat mengatur, seperti ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, undang-undang keputusan hukum pengadilan, fatwa mufti, maupun pemikiran hukum Islam dari tokoh, baik individu maupun kolektif. Kedua, penelitian hukum filosofis berupa kajian terhadap konstruksi metodologi pemikiran hukum Islam, seperti halnya konstruksi ushul fikih, baik aspek filsafat hukum maupun sebagai teori hukum. Ketiga, penelitian hukum empiris berupa kajian tentang perilaku dan interaksi masyarakat terhadap eksistensi hukum Islam, baik sebagai sebab, respon, maupun eksistensi hukum Islam atau

Terkait dengan penelitian empiris, peneliti akan melakukan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap keluarga muslim Gorontalo, para hakim, dan melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Agama Gorontalo Utara.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Gorontalo, penetapan lokasi tersebut karena beberapa pertimbangan:

- a. Gorontalo dikenal sebagai daerah serambi Medinah, adanya perubahan sosial menimbulkan pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo.
- b. Pemilihan lokasi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara karena adanya pergeseran tipologi masyarakat, dari masyarakat tradisional ke masyarakat urban.
- c. Kurun waktu 2018-2021 untuk membatasi data penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif⁴¹ dalam mempelajari masalah-masalah keluarga muslim, menyangkut situasi kehidupan rumah tangga dan sikap masing-masing suami istri. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pergeseran pola perceraian yang terjadi pada keluarga muslim Gorontalo.

dampak hukum Islam. "Tantangan Studi Hukum Islam Indonesia Dewasa Ini," *Indo-Islamika*, Vol.2, No.1 (2012): 95-96.

⁴¹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah fenomenologi.⁴² Pendekatan⁴³ ini untuk menggali dan menemukan pengalaman yang dialami oleh individu keluarga muslim Gorontalo saat proses perceraian. Pentingnya model pendekatan ini untuk mengungkap makna pergeseran pola perceraian keluarga muslim Gorontalo.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya peneliti akan menggunakan tiga metode berikut.⁴⁵

a. Observasi

Dalam kegiatan observasi,⁴⁶ pengamatan yang dilakukan bukan sekedar pengamatan biasa, akan tetapi pengamatan dalam lingkup kegiatan ilmiah.⁴⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap 30 pasang keluarga muslim di tiga Daerah, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten

⁴² W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (USA: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1997), h. 66. Sebagai pendekatan, menyangkut pada bagaimana memahami, menafsirkan, dan memberi kesimpulan terhadap gejala-gejala, fakta-fakta, atau data-data dari persoalan yang dipelajari.

⁴³ Pendekatan untuk menggali makna kedudukan keluarga sebagai institusi elementer dalam masyarakat. kedudukan tersebut setidaknya terlihat dari beberapa indikator berikut: (1) keluarga merupakan institusi sosial dasar yang universal, menjadi lembaga sosial pertama bagi pembentukan kepribadian individu; (2) keluarga sebagai institusi bagi masyarakat; (3) keluarga sebagai elemen penting bagi anggotanya; (4) keluarga sebagai fondasi sosial bagi terbentuknya masyarakat beradab. Lihat Kumanto sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbitan UI, 2004) h. 65.

⁴⁴ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, (USA: SAGE Publ, 1990), 77.

⁴⁵ Janice M Morce, *Critical Issue in Qualitative Research Methods*, (USA: SAGE Publ, 1994), 144.

⁴⁶ David Silverman, *Qualitative Methodologi & Sociology*, (Great Britain: Gower Publishing Company, 1985), 132.

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372

Gorontalo Utara. Observasi yang dilakukan terkait seperti apa bentuk pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini dimulai dengan menggunakan teknik sampel (*purposive sampling*). Dengan teknik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai masalah penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snow ball sampling*). Didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informasi yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* di atas.⁴⁹ Dengan jumlah responden yang akan penulis wawancarai sekitar 30 orang keluarga muslim terdiri dari masing-masing 15 orang suami dan 15 orang istri. 2 orang hakim dari masing-masing Pengadilan yakni PA Gorontalo, PA Limboto, PA Boalemo. 10 orang tokoh masyarakat terdiri dari tokoh Adat 5 orang, tokoh Agama 5 orang, advokat hukum 10 orang. Dan orang tua dari masing-masing keluarga muslim yang telah bercerai berjumlah 5 orang.

c. Dokumentasi

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 126-127.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 191.

Dokumentasi⁵⁰ adalah mencari data berupa catatan, buku, jurnal, surat kabar dan putusan Pengadilan Agama tentang perceraian. Terkait dokumen putusan perceraian dari rentang waktu 2018 sampai 2021, pada tiga pengadilan Agama, Yakni Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto, dan Pengadilan Agama Kewandang.

6. Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data-data tertentu. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Analisis deskriptif⁵¹ pada penelitian ini adalah *content analysis*,⁵² (analisis isi) dan deskriptif perilaku. Konten analisis ini digunakan untuk menganalisis putusan cerai Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Agama Kewandang, untuk melihat pergeseran pola perceraian. Sementara deskriptif perilaku digunakan untuk menggambarkan sikap keluarga muslim Gorontalo dalam rumah tangga.

Selain teknik-teknik diatas, untuk mengambil kesimpulan yang tepat, maka data-data harus disoroti dengan cermat. Dengan cara induksi dan deduksi. Induksi adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah bertitik tolak pada pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan

⁵⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h.407

⁵¹ Eriyanto, *Analisis Isi, Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 34-39. Setidaknya ada empat fungsi analisis isi dalam sebuah penelitian, Pertama, untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Kedua, untuk melihat pesan dari sumber yang sama tapi dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Ketiga, untuk melihat sasaran dari sebuah pesan yang sama untuk khalayak yang berbeda. Dan Keempat, untuk melihat komunikator yang berbeda dalam kasus yang sama. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknis analisis isi bisa digunakan dalam menggali informasi untuk menjawab permasalahan yang diformulasikan.

⁵² Julia Brannen, *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (Great Britain: Avebury, 1992), h 56.

yang bersifat umum. Dengan kata lain metode induksi adalah suatu penalaran yang diawali dengan memberikan contoh tentang peristiwa-peristiwa khusus yang sejenis, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Karena itu induksi pada umumnya disebut generalisasi.⁵³ Adapun deduksi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, metode deduksi adalah suatu penalaran yang diawali dengan penentuan sikap dalam menghadapi masalah tertentu, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan isu ini menjadi jelas penulis menyusun disertasi menjadi enam bagian (bab), yang secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Mendeskripsikan secara umum dan menyeluruh tentang disertasi ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II: Pergeseran Sosial Keluarga. Diawali keluarga dalam Perspektif sosial, selanjutnya menjelaskan pola pikir keluarga dan modernitas keluarga, berikutnya melihat pergeseran sosial. Selanjutnya kajian tentang keluarga dalam perspektif Islam, memaparkan prinsip *Mu'asyarah bil al-ma'ruf*, prinsip *mubadalah* dalam keluarga, dilanjutkan dengan dasar hukum perkawinan, kajian

⁵³ Earl R Babbie, *Social Research for Consumers*, (USA: Wadsworth Publ.Co, 1986), h 98.

berikutnya perceraian terkait sebab-sebab timbulnya perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan-alasan perceraian.

Bab III: Bergesernya Peran dan Fungsi Keluarga muslim Gorontalo. Pembahasan diawali dengan fungsi-fungsi pokok keluarga, pergeseran peran keluarga muslim Gorontalo: makna perkawinan: pergeseran adat perkawinan Gorontalo, selanjutnya mengkaji bergesernya fungsi keintiman keluarga muslim Gorontalo, bergesernya fungsi keagamaan keluarga muslim Gorontalo, dan diakhiri dengan implementasi hukum keluarga islam dan aktivitas media sosial.

Bab IV: Pergeseran Pola Perceraian Keluarga Muslim Gorontalo. Membahas nilai islam dalam hukum keluarga, motivasi perceraian keluarga muslim Gorontalo terkait alasan cerai gugat, dan alasan cerai talak. Bab ini juga mengkaji pola perceraian keluarga muslim Gorontalo.

Bab V: Trend Perceraian Dan Perilaku Menyimpang Pada Keluarga Muslim Gorontalo. Dengan fokus kajian pergeseran perilaku perceraian di Gorontalo terkait; pergeseran perilaku suami isteri, orientasi perceraian di Gorontalo; proses perceraian dan alasan perceraian, selanjutnya kajian tentang rendahnya komitmen dalam perkawinan, berikut terkait rapuhnya mental pasangan keluarga muslim Gorontalo terkait; tujuan perkawinan, pentingnya perkawinan, proses perceraian, dan bab ini di akhiri dengan pembahasan perilaku menyimpang keluarga muslim Gorontalo.

Bab VI: Penutup. Yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam disertasi ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam bab pendahuluan. Selain itu penulis juga mencantumkan saran-saran penelitian yang

belum tercover atau terlewatkan dalam disertasi ini untuk ditindak lanjuti, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneli selanjutnya seputar tema sosiologi keluarga.

BAB II PERGESERAN SOSIAL KELUARGA

A. Keluarga dalam Perspektif Sosial

Manusia sebagai individu bukan berarti manusia hidup sendiri tanpa orang lain. Akan tetapi manusia dapat disebut sebagai makhluk individu jika tingkah laku dalam dirinya bukan lagi mengikuti polah khalayak umum. Individu manusia pastinya melalui proses perkembangan dan pertumbuhan lahir maupun batin, pertumbuhan ini bertujuan kearah yang lebih maju, lebih dewasa, dan akan membentuk sebuah keluarga.⁵⁴ Keluarga adalah unit satuan terkecil yang terdiri dari beberapa individu dan saling terikat satu sama lain, dengan masyarakat. Dari sinilah keluarga disebut sebagai *Primary Group*, karena disinilah seorang individu terbentuk dengan berbagai kepribadian.

Secara universal, keluarga mempunyai empat karakteristik yakni:⁵⁵ *Pertama* Keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah atau adopsi. *Kedua* individu keluarga hidup bersama-sama dalam satu rumah (*household*). *Ketiga* Keluarga merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi satu sama lain. *Keempat* Keluarga mempertahankan suatu kebudayaan bersama dari kebudayaan umum yang lebih luas. Sebab itu selalu

⁵⁴Budy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Pereraian," *Komunitas: Jurnal Komunitas* 05, No 2 (2013), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.

⁵⁵Enjang heri, "Individu Keluarga dan Masyarakat," diakses dari <http://www.uinsuka.ac.id/manusia> sebagai individu keluarga. pada tanggal 08 agustus 2021.

⁵⁶ William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Dra. Lailahanoum Hasyim, cet-2, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 2.

berada dibawah pengawasan pemerintah sebagai pengontrol keluarga untuk melakukan kewajiban yang telah dibebankan.

Kata keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian, diantaranya: a) keluarga terdiri dari ibu, bapak, beserta anak-anaknya, b) orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, c) sanak saudara, d) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.⁵⁷ Dalam al-Qur'an juga menyebutkan kata *qurba* yang berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat, oleh karena itu secara umum qurba diartikan sebagai sesuatu perantara atau jalan dalam rangka mendekati diri kepada Allah.

Secara terminologi, Asshawi⁵⁸ menjelaskan bahwa qurba adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, kerabat yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan. Sementara dalam hukum keluarga⁵⁹ Islam secara etimologi dikenal dengan istilah *Akhwalusy-syakhsiyah* (bahasa arab), *hukum perkawinan* (bahasa indonesia), *personal/family law* (bahasa inggris). Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga (peminangan), sampai dengan berakhirnya keluarga (wafat atau perceraian).

Keluarga merupakan dasar utama struktur sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensin keluarga. Institusi

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 536.

⁵⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), V: 1460.

⁵⁹Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2007), hlm. 5-6.

keluarga merupakan fondasi, karena keluarga adalah faktor fundamental bagi kehidupan sosial. Olehnya keluarga membutuhkan perhatian yang sangat serius agar tetap eksis. Mengingat pentingnya peran keluarga dalam kehidupan, maka Islam menawarkan konsep tentang keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶⁰ Kata *sakinah* diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin, kaf, nun*, yang mengandung makna ketenangan, diam atau tidak bergerak. *Mawaddah* adalah jenis yang lebih melihat kualitas pribadi pasangan, dan *rahmah* adalah jenis cinta kasih yang lembut, siap berkorban dan siap memberi perlindungan kepada yang dicintai. Keluarga sebagai unit terkecil sangat besar perannya dalam membentuk karakter anak. Sering kali orang tua cenderung memikirkan kebutuhan lahiriah anak, tanpa mempedulikan bagaimana anak tumbuh dan berkembang.⁶¹

Peran orang tua dalam pengasuhan anak berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, sama-sama memiliki peran yang penting sejak anak dalam kandungan. Meski ada sedikit perbedaan sentuhan yang ditampilkan oleh keduanya. Ibu cenderung menumbuhkan cinta dan mengasihani melalui sentuhan fisik dan kasih sayang. Sedangkan ayah cenderung menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten anak melalui kegiatan bermain. Dalam perkembangan anak orang tua berperan sebagai pemuas kebutuhan anak, tumbuh kembang anak, teladan bagi anak, dan pembentuk konsep diri dalam keluarga.

⁶⁰Said Agil Husin al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madina, 2003), hlm. 62-63.

⁶¹ Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja," *Keluarga: Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 2, Nomor 1, 2014.

Keluarga merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar, karena itu tugas keluarga bertanggung jawab langsung bagi pribadi dalam masyarakat. Sebagaimana fungsi utama keluarga:⁶² (1) kelahiran; (2) pemeliharaan fisik anggota keluarga; (3) penempatan anak dalam masyarakat; (4) kontrol sosial. Pendapat senada tentang fungsi keluarga dikemukakan oleh Munandar antara lain: (1) pengaturan seksual; (2) reproduksi; (3) sosialisasi; (4) pemeliharaan; (5) penempatan anak di dalam masyarakat; (6) pemuas kebutuhan seseorang; dan (7) kontrol sosial. Dengan fungsi sosial, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan individu yang bermoral. Menurut Silalahi ada delapan fungsi keluarga, yaitu: (1) Fungsi Keagamaan dengan memberikan contoh ritual keagamaan yang dianut keluarga kepada anak. (2) Fungsi sosial melalui kebiasaan membacakan cerita atau legenda, mengenalkan musik, seni dan tarian daerah. (3) Fungsi cinta kasih, dengan memberikan contoh cara berinteraksi dengan orang lain. (4) Fungsi perlindungan, dengan memberikan contoh hidup sehat, mendorong agar anak mau menceritakan apa yang dirasakan. (5) Fungsi reproduksi, dengan menerangkan pentingnya kebersihan diri terutama setelah dari kamar kecil. (6) Fungsi pendidikan, dilakukan dengan mengajarkan kebiasaan berinteraksi yang baik. (7) Fungsi ekonomi, melalui pembinaan perilaku anak dalam aspek ekonomi seperti kebiasaan menabung,

⁶² Karlinawati Silalahi & Eko A Meinarno, *Keluarga Indonesia: Aspek dan dinamika zaman*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 42.

hidup hemat. (8) Fungsi pemeliharaan lingkungan, cara membersihkan rumah, merawat tanaman, dan memelihara hewan piaraan.⁶³

Meskipun di beberapa kasus keluarga fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga fungsi keluarga mengalami kegagalan. Menurut Silalahi kegagalan fungsi keluarga disebabkan beberapa faktor antara lain: 1) Faktor pribadi. Dimana suami-istri kurang menyadari akan arti dan fungsi perkawinan yang sebenarnya. Misalnya, sifat egoisme, kurang adanya toleransi, kurang adanya kepercayaan satu sama lain. 2) Faktor situasi khusus dalam keluarga, beberapa diantaranya adalah: a) Kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami ataupun istri. b) Karena istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya. c) Tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah. d) Suami-istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar.

Upaya merumuskan hakekat keluarga, al-Qur'an sendiri mengacu pada terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. Dari term tersebut al-Qur'an merumuskan konsep keluarga ideal, diantaranya: (1)⁶⁴ Keluarga harus mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mewujudkan kebahagiaan, baik yang bersifat biologis maupun psikologis. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *ahl*. Kehidupan keluarga bahagia yang diidamkan tidak akan tercipta oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut, (2) Adanya pergaulan yang baik atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga.

⁶³ Zamroni, *Pengantar pengembangan teori sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 78.

⁶⁴ Muhammad Ali dan Abu haidar, *Hak-Hak Sipil dalam Islam Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlu al bait*, (Jakarta: Al-huda, 2004), hlm. 96.

Pergaulan yang baik itu dapat berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik merupakan perangkat vital yang wajib dalam rangka mewujudkan ketentaraman, dan kesejahteraan dalam rumah tangga, (3) adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.

Jika merujuk makna keluarga dalam pemikiran, Musthofa Khan,⁶⁵ keluarga terambil dari kata *al usroh* yang secara etimologi berarti kelompok, yakni kumpulan dari tiga hingga sepuluh orang, sementara secara terminologi didefinisikan dengan pernyataan, keluarga adalah ruang yang didalamnya terdapat ayah, ibu, kakek, nene, anak serta cucu. Oleh karena itu dengan dibangunnya sebuah keluarga, maka akan menumbuhkan hubungan sosial yang sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat karena yang timbul pertumbuhan dan perkembangan kuantitas manusia. Sementara Azhar Basyir⁶⁶ merumuskan bahwa ada tiga konsep minimal dalam Islam untuk menciptakan pembinaan keluarga antara lain; (1) Pembinaan atas kebutuhan metafisis atau religius dalam keluarga seperti agama, moral dan filsafat hidup, (2) Kebutuhan sosial kultural, seperti pergaulan sosial kebudayaan dan pendidikan, (3) Kebutuhan vital biologis, seperti makan, minum dan hubungan suami istri.

⁶⁵Musthofa Khan, *Al Fiqh al manhaji al mujallada Al tsani*, (Damaskus: Dar Al Qalam, 2000), hlm. 16.

⁶⁶Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. viii

Secara tradisional dan legal, keluarga mengacu pada dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Definisi ini menunjukkan tentang ikatan yang legal. Kata keluarga digunakan untuk menggambarkan hubungan sebagian besar orang yang biasa disebut sebagai kerabat, yaitu: suami dan istri, orang tua dan anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakek-nenek, keponakan, paman, bibi. Terlebih. Kata keluarga juga sering digunakan untuk menunjuk rumah tangga (*household*), walau sebenarnya keduanya memiliki definisi yang berbeda. Konsep rumah tangga hanya ditekankan pada orang atau kelompok orang yang hidup bersama di sebuah tempat tinggal, sehingga bisa terdiri dari satu orang yang tinggal sendirian atau banyak orang yang tinggal bersama.

Sementara secara sosiologis, sebuah keluarga adalah sebuah kelompok sosial (*social group*), sebuah sistem sosial (*social system*), dan sebuah lembaga sosial (*social institution*).⁶⁷ Sebagai lembaga sosial, keluarga memenuhi tujuan sosial yang luas yang berpusat pada hubungan intim dan reproduksi serta sosialisasi anak-anak. Sebagai sistem sosial, ia memiliki banyak komponen yang saling bergantung dengan perbedaan utama berdasarkan jenis kelamin, ras, kelas, usia, ukuran, dan sebagainya. Sebagai sebuah kelompok sosial, keluarga juga dikenal sebagai kelompok primer. Kelompok primer terdiri dari sejumlah kecil orang yang berinteraksi secara langsung, personal, dan cara yang intim. Hubungan kelompok primer ditandai dengan kontak *face to face*, ukuran yang

⁶⁷ J. Ross Eshleman, *The family*. (USA: Pearson Education, 2003), h. 67.

kecil dan frekuensi dan intensitas kontak yang tinggi. Bahkan keluarga, adalah kelompok primer yang spesial karena esensinya bagi individu dan masyarakat, dan bentuknya telah dilegitimasi oleh masyarakat melalui ritual keagamaan dan legal.

Sebagai sebuah institusi sosial dalam masyarakat luas, keluarga juga bermakna memiliki kepastian secara legal dan budaya. Sebagai contoh, orang tua berkewajiban menyediakan keperluan dasar bagi anak, dan pengasuhan untuk anak.⁶⁸ Jika mereka gagal untuk melakukan kewajiban tersebut, maka mereka harus berhadapan dengan hukum legal, karena telah melakukan pembiaran atau penyalahgunaan. Institusi keluarga adalah institusi paling esensi dalam masyarakat, karena keluarga memainkan peran mengajarkan kebiasaan, dan nilai peradaban baik bagi anak. Karena esensi tersebut, keluarga sering dijuluki sebagai “*the backbone of society*”.

Sebagai sebuah institusi sosial, dengan bahasa yang agak berbeda, keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok dan fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi pokok keluarga merupakan fungsi yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau institusi lain. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain: (1) Fungsi biologis, yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia, (2) Fungsi afeksi, yakni hanya di dalam keluargalah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dan (3) Fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjuk

⁶⁸ Coltrane, S. and Collins, R. *Sociology of marriage and the family: gender, love, and property*, (Canada: Wadsworth Thompson Learning 2001), h. 76.

peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola tingkah laku, dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk perkembangan kepribadiannya. Sementara itu, fungsi sosial relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan, antara lain: fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi pendidikan dan religi, serta fungsi rekreasi. Dengan klasifikasi yang agak berbeda, ⁶⁹Macionis mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga, antara lain: sosialisasi, pengaturan aktivitas seksual, penempatan sosial/identitas, dan perlindungan material dan emosi.

Hubungan sosial dalam keluarga berlangsung berdasarkan ikatan perasaan dimana orang tua berperan mengawasi, dan menengembangkan tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat. Karakteristik keluarga secara umum dikemukakan sebagai berikut:⁷⁰ (1) Keluarga terdiri dari orang-orang yang terkait oleh perkawinan hubungan darah atau adopsi, (2) Anggota keluarga hidup bersama dalam rumah tangga. (3) Keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain menurut peranan masing-masing, seperti misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakak atau adik laki-laki atau perempuan. (4) Keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari masyarakat, dan keluarga sering kali mempraktikkannya sendiri dalam bentuk tertentu.

⁶⁹ John J Macionis, *Sociology*, (New Jersey: Pearson Education, 2008), h. 34.

⁷⁰ Herein Puspita, *Konsep dan Teori Keluarga*, (Bogor: PT Rineka Cipta, 2013), h. 61.

Sosiologi keluarga adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang realitas sosiologis dari interaksi, pola, bentuk, dan perubahan dalam keluarga. Pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat terhadap keluarga dan pengaruh sistem dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum. Dalam gagasannya, Soerjono Soekanto,⁷¹ memetakan ciri-ciri orang tua yang dianggap ideal, menurutnya orang tua ideal hingga kini dan masa yang akan datang tidak akan berubah. Yang terjadi hanyalah perubahan-perubahan pada tekanannya, yang lazim disebut pergeseran dalam percakapan sehari-hari. Orang tua yang ideal pada dasarnya memiliki aspek logis, etis dan estetis atau yang disebut kebenaran, keserasian dan keindahan. Ketiga aspek itu merupakan hal yang seharusnya serasi dalam kehidupan sehari-hari, dan diwujudkan dalam tingkah laku individu keluarga. Untuk ciri *Pertama* orang tua seyogyanya bersikap tindak logis artinya orang tua dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah.⁷² *Kedua* adalah bahwa orang tua seyogyanya bersikap tindak etis.⁷³ *Ketiga* adalah orang tua seyogyanya bersikap tindak estetis.⁷⁴

Menurut Murdock keluarga merupakan suatu group sosial (kelompok sosial) yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis

⁷¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang hal ikhwal keluarga, remaja dan anak*, cet-3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 6-7.

⁷²Orang tua tidak perlu memberikan landasan pembenaran apabila beliau ingin menerapkan sesuatu pada anak-anaknya. Contoh dari sikap tindak logis ini adalah mendidik anak agar dia dikemudian menjadi orang yang mandiri dan bertanggungjawab.

⁷³Artinya bersikap tindak yang didasarkan pada patokan tertentu, sehingga tidak asal saja atau semborono. Beberapa ukuran sikap tindak etis itu adalah; (1) tidak serakah, (2) mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba kelebihan, (3) tidak berlarut-larut.

⁷⁴Artinya seharusnya orang tua hidup enak, tanpa menyebabkan ketidak enakn pada orang lain. Hal-hal tersebut memang merupakan hal yang ideal menjadi patokan bagi proses sosialisasi terhadap anak-anak. Ciri-ciri tersebut sulit terwujud jika orang tua tidak berpegang pada azas berikut, bahwa apa yang tidak ingin dialami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya. Serta apa yang tidak diperoleh, biarkanlah orang lain juga berikhtiar untuk mendapatkannya.

kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi. Pendapat para ilmuwan menurut A.Comte menyebutkan tiga tahap perkembangan masyarakat menurut tingkat (tahap) intelektualitasnya dan masing-masing tahapan tersebut dimulai dari perkembangan dari tahap sebelumnya. Adapun tiga tahapan perkembangan itu adalah sebagai berikut:⁷⁵ (1) Tahap teologis adalah tingkat pemikiran manusia yang menyebutkan bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan hal itu ditimbulkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas atau di luar manusia. (2) Tahap metafisis yaitu tahap di mana manusia menganggap bahwa setiap gejala sosial yang timbul terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya dapat diungkapkan atau dijelaskan. Oleh karena terdapat kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait dengan suatu realitas (kenyataan), keinginan tertentu. (3) Tahap positif adalah tahap di mana manusia mulai berpikir secara rasional dan ilmiah.

Menurut pemikiran *A. Comte* membedakan sifat sosiologi menjadi dua yaitu sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat, contohnya masyarakat dilihat dan dipahami menurut unsur-unsur seperti nilai norma, peranan, lembaga, stratifikasi, dan struktur sosial. Sosiologi bersifat dinamis memusatkan perhatian perkembangan masyarakat berdasarkan perubahan yang terencana atau yang terarah oleh proses pembangunan. Hal inilah yang merupakan

⁷⁵ Soerjono Sokanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 42.

dasar dalam melihat perkembangan hidup keluarga. Timbulnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi di Eropa seperti Herbert Spencer, Emile Durkheim, George Simmel dan Max Weber.⁷⁶

Dalam sosiologi tujuan keluarga adalah mewujudkan kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spiritual, dan mental). Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, yang dapat memberikan sebuah persamaan, untuk mengubah suatu organisme biologi menjadi sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat saling mengenal dan mempelajari *prototype* peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dan modus orientasi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Keluarga merupakan mediator dari nilai sosial.⁷⁷ Margaret Mead menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga paling kuat daya tahannya yang harus dimiliki, oleh sebab itu orang dilahirkan dalam keluarga maka hal-hal yang dekat sangat dikenal oleh setiap orang biasanya tidak luput pengamatan yang kritis, sehingga sangat sulit untuk mengenali ketidakwajaran di dalamnya. Tujuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis para anggotanya dan untuk memelihara kebiasaan masyarakat lebih luas. Ketika ikatan pertalian suami istri dalam perkawinan rapuh berakibat pada terjadinya perceraian.⁷⁸ Maka dengan sendirinya fungsi keluarga akan mengalami gangguan terutama anak harus menyesuaikan dengan situasi baru. Perceraian baik

⁷⁶ Soerjono Sokanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, , h. 47.

⁷⁷ Soekanto Sujono, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 34.

⁷⁸ Riri Silvia, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Keluarga: Jurnal Tatsqif*. Vol 5 Nomor 1, Juli 2020.

terjadi perceraian hidup dimana anak-anak merasa bingung harus mengikuti ayah atau ibu.

Sosiologi keluarga memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut: 1) Mengkaji problematika keluarga ditengah masyarakat. 2) Pada bentuk rasionalitas sebagai kajian yang menghubungkan tindakan dan pikiran. 3) Dibentuk sesuai dengan pengalaman dan tindakan masyarakat yang empiris dan analisis.⁷⁹ Sebagai unit terkecil, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.⁸⁰ Keluarga yang sejahtera mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota keluarga dan masyarakat.

Fenomena keluarga saat ini, menunjukkan adanya perubahan sikap dan pola pikir akibat pemanfaatan telpon genggam dalam kehidupan keluarga. Pengaruh ini para ahli sosial gambarkan dengan beberapa trend dominan:⁸¹ *Pertama*, Terjadinya teknologisasi kehidupan akibat *revolusi ilmu* pengetahuan, ditandai dengan adanya pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan efisiensi dan produktivitas, artinya faktor efisiensi dan produktivitas merupakan aspek paling dominan dalam pergerakan keluarga muslim, akibatnya pasangan muslim terjebak pada kepentingan materealis. *Kedua*, Kecenderungan perilaku keluarga yang semakin fungsional, ditandai dengan pola hubungan sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan.

⁷⁹ Riri Silvia, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Keluarga: Jurnal Tatsqif*. Vol 5 Nomor 1, Juli 2020.

⁸⁰ Sua'ada, *Sosiologi Keluarga*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), h. 65.

⁸¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, cet-1, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 202.

Disini keberadaan suami-istri ditentukan seberapa jauh bermanfaat bagi keluarga. Sebagaimana diteorikan Talcott Parsons, perubahan dari hubungan yang bersifat *personal* dan *emosional* ke hubungan yang bersifat *efektif* dan *netral*. *Ketiga*, Keluarga menjadi padat informasi, keluarga seperti ini, keberadaan individualnya sangat ditentukan seberapa besar ia menguasai teknologi informasi. Karena proses penguasaan informasi sangat ditentukan oleh sistem nilai yang dibangun secara objektif dan terbuka, dalam keluarga.

Kekhawatiran ini sejalan dengan apa yang dipikirkan Anthony Giddens,⁸² menurutnya keluarga adalah institusi dasar masyarakat modern sehingga keluarga menjadi penting bagi masyarakat. Dalam penelitiannya Giddens menunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh teknologi saat ini, nampak dalam peningkatan perceraian secara tajam diberbagai Negara seperti di Inggris pada tahun 1994, 32%. Sementara di Prancis 35% dan di Swedia meningkat sampai 50%. Lebih lanjut Giddens melihat bahwa keluarga berada dalam bahaya karena keluarga tradisional mengalami disintegrasi akibat kemajuan teknologi, karena teknologi mampu mengubah cara pandang keluarga tradisional.⁸³ Perubahan dapat berupa

⁸²Anthony Giddens, *Jalan ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, diterjemahkan dari judul asli: *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, oleh Ketut Arya Mahardika, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2000), hlm. 103.

⁸³Anthony Giddens, *The Third Way*, hlm. 105. seperti pada alasan-alasan yang dikemukakannya: (1) saat ini keluarga menghadapi proses-proses perubahan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari, yang jauh melampaui kapasitas pelaku untuk bisa membalikan arahnya. (2) nostalgia tentang keluarga tradisional berarti mencitrakan masa lalu. Keretakan keluarga merupakan hal yang umum terjadi pada masa sekarang, ditandai dengan semakin besarnya angka perceraian serta dengan maraknya pelecehan seksual yang sering terjadi pada anak-anak. (3) keluarga tradisional terutama adalah unit ekonomis dan kekerabatan. Ikatan-ikatan perkawinan tidak individualisasikan seperti sekarang, dan cinta atau keterlibatan emosional bukan landasan utama dari perkawinan, seperti yang terjadi kemudian. (4) keluarga tradisional pada umumnya melibatkan standar ganda dalam urusan seksual. Wanita yang telah menikah diharapkan penuh kebijakan, sebagian karena pentingnya memastikan paternitas, laki-laki hak seksual yang lebih besar.

perubahan terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai, norma sosial, pola perilaku dan interaksi sosial.⁸⁴Lambat atau cepatnya perubahan sosial tergantung sejauh mana unsur yang ada dalam lingkungan masyarakat, unsur yang dimaksud menyangkut cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dari masyarakat itu sendiri.

Perubahan secara umum dipengaruhi persentuhan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan antar kebudayaan (akulturasi). Perubahan sosial yang demikian, dalam bahasa asing disebut dalam istilah *change of social system*⁸⁵ atau perubahan sistem sosial. Pada masyarakat seperti ini telah terjadi perubahan aspek kebudayaan materialnya seperti bentuk pakaian, tempat tinggal, begitu pula aspek normatifnya seperti cara bergaul antar warga masyarakat, antara laki-laki dan perempuan. Kingsley Davis⁸⁶ mengartikan bahwa, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, berbeda dengan MacIver yang berpendapat bahwa, perubahan sosial merupakan hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.

Menurut Selo Soemardjan⁸⁷perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat berupa pola interaksi sosial yang membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau sebaliknya. Perubahan sosial

⁸⁴ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern. Dari Parsons sampai Habermas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h.5

⁸⁵Etzioni, Eva and Amiatai Etzioni *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*, (New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1967), h. 66

⁸⁶ Hoselitz, Bert FR., and Wilbert E Moore, *Industrialization and Society*, (Unesco: Mouton, 1963), h. 5

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi, suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1987), h. 87.

memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) Pengaruh besar unsur kebudayaan material terhadap unsur immaterial. (2) Perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. (3) Perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. (4) Variasi dari cara hidup yang telah diterima, karena penemuan baru dalam masyarakat. (5) Modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. (6) Segala bentuk perubahan pada masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial dapat terjadi setidaknya memenuhi unsur-unsur antara lain: 1) Adanya keinginan umum untuk melakukan perubahan. 2) Adanya seorang pemimpin yang mampu memimpin masyarakat. 3) Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan masyarakat. 4) Pemimpin harus menunjukkan tujuan masyarakat. 5) Adanya momentum, yang tepat untuk memulai suatu gerakan.⁸⁸

a) Pola Pikir Keluarga

Rini Darmastuti,⁸⁹ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, media sosial membawa perubahan dalam sikap atau perilaku keluarga. Salah satu perubahan sikap yang terjadi adalah perubahan saat berkomunikasi. Adanya telepon genggam, telah mengubah pandangan tentang prinsip komunikasi, komunikasi menjadi blak-blakan, dan memiliki tabiat ingin menang sendiri. Bagi pasangan suami istri berakibat pada perubahan sikap dan tindakan, media sosial membuat pasangan

⁸⁸Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*,... h. 152.

⁸⁹Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisasi*, hlm. 223. Selama ini keluarga mempunyai sikap yang bagus pada saat berkomunikasi. Sikap ramah, sopan santun, rendah hati dan sikap yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat timur. Dan komunikasi yang dilakukan pun adalah komunikasi secara langsung.

suami isteri jarang melakukan komunikasi secara langsung, misalnya seorang suami lebih sering menghabiskan waktunya dengan telpon genggam, begitu juga istri lebih asik dengan *chattingan* WA.

Fakta ini menunjukkan bahwa telepon genggam mempunyai peran dan dampak yang sangat baik terhadap pasangan suami isteri. Tetapi disisi lain memiliki peran dan dampak negatif bagi pasangan suami-isteri. Inilah konsekuensi perkembangan media sosial saat ini. Sikap perilaku pasangan suami isteri mulai tidak peduli terhadap lingkungan keluarganya sendiri dan terperangkap dalam dunia virtual, sehingga tanpa disadari hal ini merujuk pada terciptanya perselingkuhan. Abdul Hasan An-Nadwiyy memberi gambaran bahwa peradaban moderen telah kehilangan nilai kemanusiaan dan kesadaran religius, karena sibuk dengan produk teknologi, sehingga lupa pada tujuan karyanya, lengah karena keasyikan eksplorasi pada eksploitasi teknologi sehingga kehilangan dasar-dasar moral.⁹⁰

Dari analisa pandangan ini, nampaklah satu kenyataan dasar yang harus menjadi orientasi, bahwa manusia adalah suatu totalitas yang utuh realisasinya dengan penciptanya (Tuhan), serta utuh juga dalam dirinya sendiri. Kenyataan inilah yang harusnya menjadi pedoman pasangan muslim dalam segala urusan baik dalam bentuk sosial maupun dalam proses perkembangan teknologi.⁹¹

⁹⁰Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan*, hlm..... 89.

⁹¹Kebebasan berekspresi merupakan instrument yang biasanya digunakan untuk malawan ketidakadilan dan penyelewengan para penguasaan pemimpin yang melampui batas kewenangannya. Lihat Muhammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression*, terj, Eva Nukman dan Fathiyah Basrih (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 27. Jika dianalogikan dengan kebebasan dalam mengajukan perceraian karena alasan-alasan tertentu, maka kesewenang-wenangan yang dijadikan alasan perceraian itu timbul dari salah satu pasangan (suami atau istri), dan ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Gagasan ini dalam Disertase yang ditulis Diana Zuhroh, S. Ag.

Merujuk kepada kehidupan moderen pada abad ke-21 saat ini tak dapat dipungkiri, merupakan abad teknologi. Perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini sangatlah pesat. Penemuan demi penemuan sains bermunculan dengan cepat bagaikan berlomba dan mendobrak pola pikir, pola kerja, dan gaya hidup keluarga saat ini.⁹² Penemuan-penemuan terus menuntut individu keluarga untuk turut serta dalam mengubah pola pikir dan gaya hidup menjadi satu pola baru yang sangat asing, tetapi penuh kemudahan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Kemajuan ini menuntut individu keluarga untuk melakukan penyesuaian dengan kemajuan teknologi.⁹³ Teknologi pada dasarnya adalah alat bagi individu keluarga untuk beradaptasi terhadap alam. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan kolektif setiap individu keluarga untuk memanfaatkan alam demi kesejahteraan kehidupan. Dengan⁹⁴ pengetahuan yang terus bertambah, maka teknologi selalu berkembang, bertambah maju, dan bertambah kompleks.⁹⁵ Saat ini teknologi telah menjadi lingkungan hidup baru yang bisah ditangani dan dimanfaatkan oleh seluruh individu keluarga sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga itu sendiri serta peradaban umat manusia.

Kini keberadaan keluarga berada pada era teknologi, dimana kemajuan teknologi begitu pesatnya terpencah diseluruh dunia. Serta terjalin satu sama lain melalui jaringan telekomunikasi satelit global, yang dikenal dengan internet.⁹⁶

⁹²Armahedi Mahzar, *Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami: Revolusi Integralisme Islam*, cet-1, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 188.

⁹³Win Ushuluddin Bernadien, *Ludwig Wittgenstein; Pemikiran Ketuhanan dan Implikasinya terhadap kehidupan keagamaan di era moderen*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 138.

⁹⁴Armahedi Mahzar, *Merumuskan Paradigma*, hlm. 236.

⁹⁵Armahedi Mahzar, *Merumuskan Paradigma*, hlm. 234.

⁹⁶Armahedi Mahzar, *Merumuskan Paradigma*, hlm. 236.

Dengan adanya proses alih keluarga dari tradisional menuju ke modernitas, maka menuntut keluarga muslim melakukan penyesuaian pola sikap dan pola tindak. Kemajuan teknologi misalnya, tidak hanya memerlukan studi keterampilan penggunaannya tetapi juga memerlukan penyesuaian kepribadian penggunanya.⁹⁷ Sebuah ungkapan yang mengagumkan dan penuh tantangan bahwa kehidupan manusia telah memasuki fase sebagai manusia teknologi (manusia yang selalu bersentuhan dengan teknologi informasi), Anthony Giddens menyebutkan bahwa manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan teknologi, terutama bagi individu keluarga agar memperoleh kemudahan dalam setiap aktivitasnya.

Sementara, Tholha Hasan,⁹⁸ menyebutkan bahwa era teknologi ditandai dengan semakin familiarnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan keluarga. Tren ini memberi pengaruh pada aktivitas keluarga muslim, yakni berubahnya gaya hidup dengan cara yang lebih modern serta harapan yang lebih baik. Dimana ekspektasi dari mereka agar lebih *survive* dalam hidup untuk mewujudkan kehidupan lebih baik. Apalagi dengan sektor kehidupan teknologi saat ini menjadi inovasi baru keluarga untuk menciptakan kemajuan. Berbagai hal positif yang diperoleh dari penggunaan teknologi saat ini seperti dalam sektor perbankan, keluarga, pendidikan dan komunikasi.⁹⁹

Dody A. Tisna Amidjaja,¹⁰⁰ menggambarkan situasi dan profil kehidupan

⁹⁷Armahedi Mahzar, *Merumuskan Paradigma*, hlm. 15.

⁹⁸Muhammad Tholha Hasan, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia*, cet-2, (Jakarta: Lantabora Press, 2003), hlm. 142.

⁹⁹Wayan Gde Wiryawan, Dewi Bunga, "The Legal Protection Of Atypical Workers In Industry 4.0 In Indonesia." *MJSL: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no 2 (31 Desember 2020), DOI: <https://doi.org/10.33102/mjisl.v8i2>.

¹⁰⁰Muhammad Tholha Hasan, *Islam & Masalah*, hlm. 201.

moderen, dia mengatakan bahwa dunia moderen adalah suatu sistem kompleks dari *business-science-technology*. Dimana tata hidup pada hakekatnya adalah rumusan yang mengkombinasikan antara otak dan mesin untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan pekerjaan yang lebih sedikit. Dunia moderen dengan taraf teknologi yang maju, akan mensyaratkan ciri kerja dan sikap tertentu untuk efisiensi. Sebagaimana Rahmat¹⁰¹ menyebutkan bahwa manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dalam lingkungannya. Berdasar konsep ini, dapat dinyatakan bahwa dalam kodratnya manusia adalah mahluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya untuk kelangsungan hidup. Hal inilah yang mendorong diciptakannya teknologi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Anggapan umum perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan pola pikir keluarga ternyata dikukuhkan oleh para ahli sosial. Mereka menyebut keluarga bagian dari sosial. Sehingga keberadaan teknologi menjadi faktor utama dalam perubahan gaya hidup keluarga. Menurut Abrar, teknologi menjadi satu kekuatan yang bisah mempengaruhi kekuatan sosial lainnya.¹⁰² Lebih lanjut ia melihat bahwa teknologi memiliki keterkaitan dengan masalah sosial keluarga muslim, baik menyangkut ekonomi dan komunikasi. Mungkin saja teknologi menguntungkan misalnya meningkatkan produktivitas keluarga, memperpendek waktu dan jarak. Namun beberapa persoalan pun muncul, misalnya perubahan gaya hidup dan cara pandang pasangan muslim. Goulet mengatakan bahwa

¹⁰¹Anis Hamidati, "Teknologi Media Baru dan Interaksi Sosial antar Manusia," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, cet-1, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011), hlm. 141.

¹⁰²Elvinaro Ardianto, "Media Jejaring Sosial dari Perspektif Komunikasi, hlm. xvii.

liberasi yang dijanjikan teknologi sering kali justru menimbulkan paradoks, pada tataran yang paling sederhana misalnya teknologi yang seharusnya membantu manusia bisah menyelesaikan persoalan malah menjadi malapetaka kemanusiaan.

b) Modernitas Keluarga

Keterpautan bahwa teknologi mempunyai kemampuan melebihi harapan manusia perlu dikaji kembali, setidaknya fungsi teknologi dalam kehidupan keluarga tetap terbatas pada alat canggih yang berpotensi menimbulkan konflik nilai, moral dan budaya. Hal ini terutama karena penggunaan yang dilakukan oleh setiap individu keluarga terhadap teknologi justru menimbulkan ketergantungan terhadapnya. Berikut beberapa pengaruh negatif yang dibawah oleh kemajuan teknologi bagi kehidupan keluarga yakni: *pertama*, Individu keluarga sebagai pengguna media dapat dengan mudah terbelenggu dengan interaksi yang terjadi secara virtual. Jika individu keluarga masuk terlalu dalam, dalam hubungan atau interaksi interpersonal yang dia bangun didunia virtual, maka dia dengan mudah kehilangan kepekaan sosial. Dan berakibat individu keluarga lebih banyak menghabiskan di dunia maya. Seperti yang disebutkan oleh psikiater Edward Hallowell,¹⁰³ bahwa yang terjadi adalah kurangnya momen kemanusiaan. Hollowel menambahkan ada dua syarat mutlak terjadinya momen kemanusiaan yaitu kehadiran secara fisik dan perhatian emosional. Kedua syarat ini diperlukan untuk menjaga aktifitas mental dan juga kesehatan emosional, ia mengartikan

¹⁰³Arief Fajar, "Media Sosial: Agen Konstruksi Trust dalam Hubungan Sosial." Dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, cet-1, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011), hlm. 205.

bahwa kekurangan interaksi secara langsung antara individu keluarga akan berdampak pada gangguan mental dan emosional.

Kedua, pada bidang pendidikan berakibat pada kerahasiaan alat tes semakin terancam program tes inteligensi seperti tes *raven*, *differential aptitudes test* dapat diakses melalui *compact disk*. Implikasi dari permasalahan ini, tes psikologi yang mudah bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan internet. Kekhawatiran berikutnya penyalahgunaan pengetahuan individu keluarga untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi maka individu keluarga berusaha menerobos sistem perbankan, meretas data kerahasiaan negara. Sehingga tanpa disadari pendidikan telah mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah.

Ketiga, pengaruh besar pada bidang sosial yakni, terjadinya kemerosotan moral dikalangan individu keluarga, khususnya remaja (anak) dan orang tua (suami istri), menyebabkan kehidupan suami istri menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Menciptakan kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dengan melemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti hilangnya gotong royong dan tolong-menolong yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial.¹⁰⁴

¹⁰⁴Akibat lanjut bisa dilihat di kalangan pelajar seperti perkelahian, corat-coret, pelanggaran lalu lintas sampai tindak kejahatan bahkan kriminalitas. Selanjutnya perubahan pada pola interaksi antar individu keluarga muslim, dengan kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Program internet relay chatting (IRC), internet, dan e-mail telah membuat individu keluarga muslim asyik dengan kehidupannya sendiri. Selain itu tersedianya berbagai warung internet (warnet) telah memberi peluang kepada banyak individu keluarga yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet.

Nyatanya, saat ini semakin banyak individu keluarga yang menghabiskan waktunya sendirian dengan game dan dunia maya. Rini Darmastuti¹⁰⁵ menyebut ada ketidaksiapan keluarga dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini hingga berimbas pada pengaruh negatif bagi penggunaannya. Seperti hadirnya teknologi membawa budaya luar masuk melalui media sosial, dan seringkali membuat individu keluarga mengalami *shock culture*.¹⁰⁶ Kemajuan teknologi merupakan ekspektasi dan keinginan setiap keluarga untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian keluarga mengukuhkannya sebagai sarana untuk memudahkan segala aktivitas secara individual. Meskipun demikian kemudahan dari teknologi memberi pengaruh cukup berarti bagi kehidupan keluarga. Anthony Giddens,¹⁰⁷ menyebutkan bahwa, keluarga berada dalam bahaya modernitas karena keluarga tradisional mengalami disintegrasi.

¹⁰⁵Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, cet-1, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011), hlm. 210.

¹⁰⁶Riki Nugroho, "Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi," di akses dari <http://www.uinsuka.ac.id/> pengaruh IT dalam kehidupan keluarga muslim. pada tanggal 09 Januari 2022. Sebut misalnya perilaku suami istri yang meleakakan perselingkuhan dengan memanfaatkan media sosial berupa HP dan FB, berikutnya adanya perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, atau tindakan-tindakan kejahatan ini dilakukan lewat perkenalan melalui FB. Hal lain yang tidak disadari oleh keluarga muslim adalah munculnya budaya baru dimasyarakat yang mementingkan kepuasan pribadi. Selanjutnya penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet dapat disalah gunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu, misalnya begitu mudahnya seorang anak mengakses situs porno yang akan berpengaruh pada mental kejiwaannya. Lebih dari itu efek negatif lain yang sumbangkan teknologi adanya kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Yaitu merusakkan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer menjadi contoh stres yang terjadi karena teknologi yang dapat melanda setiap individu keluarga muslim

¹⁰⁷Anthony Giddens, *Jalan Ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, diterjemahkan dari judul asli : *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, oleh Ketut Arya Mahardika, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 102-103. Dengan fenomena ini maka kesucian perkawinan harus ditegaskan kembali. Bahwa perkawinan merupakan medan pelatihan emosional yang penting bagi kaum pria yang senang keluyuran. Dan mengikat mereka pada kewajiban dan tanggung jawab yang jika tanpa perkawinan akan mereka abaikan. Lebih jauh Giddens berpandangan bahwa kisah tentang keluarga modern adalah sifat yang proloferasi yang sehat meskipun syarat akan ketimpangan.

Kehadiran teknologi sebagaimana kekhawatiran Giddens diatas, nyatanya telah menyebabkan perubahan dalam fungsi keluarga. Jika sebelumnya keluarga berfungsi dalam memenuhi hampir semua kebutuhan anggotanya, setelah adanya teknologi banyak peran keluarga yang tergantikan. Sebagai contoh, fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan telah beralih ke lembaga pendidikan yang secara on-line memanfaatkan jaringan internet. Berikutnya fungsi keluarga sebagai penyedia makanan saat ini sudah mulai bergeser dengan adanya *Go food*, *Grab food*, sumai istri menjadi lebih suka membeli masakan siapa saji dari pada harus memasaknya terlebih dahulu.¹⁰⁸

Pada kehidupan modern individu keluarga mengalami alienasi, kehidupan keluarga tidak lagi hidup secara langsung dengan alam lingkungannya. Tetapi secara berangsur-angsur hidup dikelilingi oleh teknologi, hadirnya teknologi memberi peluang bagi manusia untuk bangkit dari tekanan berat alam yang selalu menggungunya, akan tetapi secara sistematis mulai tergantung pada hasil ciptaannya dan karyanya. Jurgen Moltman¹⁰⁹ menyebutkan saat ini dominasi alam dapat dilepaskan, tetapi teknologi dan birokrasinya bangkit dengan dominasi dan

¹⁰⁸Anthony Giddens, *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, hlm. 107-108. Implikasi sosial dari perubahan struktur keluarga muslim lainnya adalah terjadinya proses individuasi dan isolasi keluarga muslim. Dimana bila suami harus mondar-mandir dalam pasaran tenaga kerja maka tidaklah mungkin untuk membawa seluruh anggota keluarganya, malah tidak mungkin untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang erat. Secara serentak hubungan antara orangtua dan anak-anak juga mengalami perubahan. Sang ayah, yang harus meninggalkan rumah tangganya untuk bekerja di tempat lain, dengan sendirinya kehilangan banyak fungsinya untuk memberi pendidikan dan teladan pada anak-anaknya. Akibatnya sang ibu merupakan satu-satunya orang dewasa di antara para anak-anak dalam mengembangkan hubungan emosional yang lebih intensif dengan mereka. Peran ibu dalam sosialisasi terhadap anaknya menjadi lebih penting, karena ia memiliki hampir semua tanggungjawab untuk membina kehidupan emosional dari anak-anak. perubahan berikutnya pada tuntutan skil bagi anak, dimana modernitas industrialisasi yang sedang maju memerlukan bermacam-macam teknik yang tidak selamanya dapat disediakan oleh keluarga, karena itu keluarga muslim cenderung untuk menyerahkan fungsi pendidikannya pada sistem-sistem pendidikan formal yang lebih memadai dan menjamin.

¹⁰⁹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam & Masalah sumber Daya*, hlm. 150.

kekuatannya yang dahsyat menguasai manusia dan menjadikannya tergantung dan lemah.

B. Pergeseran Sosial

Pergeseran sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap manusia dimanapun dan kapan pun. Setiap manusia mengalami Pergeseran dalam berbagai aspek kehidupan, baik pergaulan antara individu maupun antara masyarakat. Pergeseran dapat berupa terbatas maupun luas, Pergeseran yang lambat dan Pergeseran yang berjalan dengan cepat. Pergeseran dapat mengenai nilai, norma sosial, pola perilaku dan interaksi sosial.¹¹⁰ Pergeseran yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal, ada masyarakat yang relatif lambat mengalami perubahan, misalnya sampai berpuluh-puluh tahun baru terjadi perubahan, sehingga sepintas dari luar tidak terlihat adanya perubahan. Namun ada pula masyarakat yang relatif cepat mengalami perubahan, sehingga yang dirasakan masyarakat dinamis. Lambat atau cepat Pergeseran sosial terjadi sejauh mana unsur-unsur yang ada dalam lingkungan masyarakat terbuka terhadap perubahan. Unsur yang dimaksud menyangkut cara berpikir, dan cara bertindak dari masyarakat itu sendiri.

Pergeseran sosial secara fundamental meliputi, Pergeseran sistem sosial, Pergeseran demikian, dalam bahasa asing disebut dalam istilah *change of social system*¹¹¹ atau perubahan sistem sosial. Pada masyarakat seperti ini telah terjadi perubahan aspek materialnya seperti bentuk pakaian, tempat tinggal, begitu pula

¹¹⁰ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern. Dari Parsons sampai Habermas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h.5

¹¹¹ Etzioni, Eva and Amitai Etzioni *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*, (New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1967), h. 66

aspek normatif seperti cara bergaul antara laki-laki dan perempuan. Sehingga masyarakat tersebut dapat dikatakan telah mengalami Pergeseran sosial secara total.

Namun ada juga kelompok masyarakat yang mengalami Pergeseran sosial pada bagian aspek tertentu. Misalnya yang berubah hanya aspek budaya material seperti cara berpakaian atau aspek normatif seperti cara bergaul, sementara sistem nilai yang dianut masih dipertahankan. Pergeseran sosial yang demikian sering diistilahkan dengan *change in the social system*¹¹² atau perubahan dalam sistem sosial. Perbedaan dalam cakupan aspek perubahan sosial ini juga, banyak dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan dan budaya masyarakat. Kingsley Davis¹¹³ mengartikan bahwa, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Berbeda dengan MacIver yang berpendapat bahwa, perubahan sosial merupakan perubahan hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.

Sementara Gillin dan JP.Gillin mengatakan, Pergeseran sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi penemuan baru dalam masyarakat. Selo Soemardjan¹¹⁴ melihat bahwa, Rumusan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial,

¹¹² Etzioni, Eva and Amiatai Etzioni *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*, h. 69.

¹¹³ Hoselitz, Bert FR., and Wilbert E Moore, *Industrialization and Society*, (Unesco: Mouton, 1963), h. 5

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1987), h. 87.

termasuk didalamnya nilai, sikap dan pola perilaku dalam masyarakat. Perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. (2) Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. (3) Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. (4) Suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis dan penemuan baru dalam masyarakat. (5) Modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. (6) Segala bentuk perubahan pada masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya.

Hans Dieter Ever (1980)¹¹⁵ seorang guru besar sosiologi pada Universitas Bielefeld di Jerman dan pernah menjadi dosen tamu pada Fisip-UI (1978-1980) berhasil merekonstruksi berbagai temuan di Asia Tenggara. Evers memahami perubahan sosial di Asia Tenggara akibat pengaruh luar terhadap sendi-sendi kehidupan internal. Yakni (unsur produktivitas masyarakat, tradisional, sikap mental, kemampuan organisasi, ragam etnis, mundurnya sektor ekonomi, serta pengaruh modernisasi). Kesan yang diperoleh menyiratkan adanya bayang-bayang pengaruh teori dan ideologi modernisasi. Perubahan sosial di Asia Tenggara karena bentuk masyarakat yang berubah akibat bentuk kemajuan yang diambil dari luar. Kondisi awal yang mereka miliki dalam bentuk sosial, belum memungkinkan mereka mengadakan perubahan sendiri karena unsur-unsur

¹¹⁵ Hans Dieter Ever, *Sociology of south east Asia, Reading on Social Change and Development*, (Oxford Universty Press:1980), h. 114.

pengembangan masyarakat internal tidak mendukung.

Perubahan transisi kemasyarakat industri modern akan mengubah pola hubungan kerja secara keseluruhan. Perubahan ini bersifat mendasar, yang berhubungan dengan landasan filosofi dan pandangan hidup masyarakat secara kolektif. Pola perubahan dari tempat tinggal dan pandangan hidup masyarakat, berpengaruh pada perhatian masyarakat terhadap kehidupan masa lalu dan harapan mereka kepada masa depan, diantaranya. 1) orang modern mulai menilai bahwa tradisi nenek moyang ada kalanya dapat ditinggalkan tergantung pada tingkat kebutuhan yang dirasakan. 2) perhatian kuat terhadap pendidikan bagi generasi muda secara terbuka tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk jangka panjang dan anak keturunannya.¹¹⁶Sementara sistem kekeluargaan¹¹⁷ dan hubungan keluarga, bergeser ke bentuk yang lebih mikro dan intens. Perubahan ini hampir dapat diamati, dalam kehidupan keseharian keluarga baru di daerah perkotaan.

Munculnya gerakan keluarga kecil yang lebih mandiri tampaknya cukup mengancam pertalian keluarga batih yang berada di pe-Desaan.¹¹⁸; a) Semakin kuatnya hubungan keluarga inti, dan melemahnya hubungan keluarga batih. Hal ini terjadi akibat tarikan kebutuhan ekonomi, menipisnya peluang usaha, serta

¹¹⁶Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 151.

¹¹⁷Perubahan sosial terjadi dalam sistem sosial yang kompleks, tidak berdimensi tunggal, dan meliputi perubahan nilai, norma, sikap dan pola perilaku masyarakat, untuk mencapai keluarga sejahtera, baik dalam dimensi emosional, ekonomis, maupun sosial. Dalam konteks tersebut, perubahan institusional keluarga merupakan perubahan serius yang akan berdampak pada terjadinya perubahan pada pola perilaku masyarakat pada umumnya. Lihat Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 158.

¹¹⁸Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*,...h. 151.

keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh institusi keluarga modern terutama di banyak kota besar; b) Relasi hubungan orang tua dengan anak mengalami perubahan yang radikal, menyebabkan tanggung jawab, nilai, perilaku mengalami pergeseran. Rasa hormat anak pada orang tua, mengalami perubahan yang cukup mendasar, karena tidak lagi tergantung kepada nilai-nilai hubungan aspektasi, tetapi pada aspek kehidupan material.¹¹⁹; c) Akibat sosio-psikologi dari perubahan dalam pola hubungan kekeluargaan, dengan semakin teralienasi dan terisolasinya keluarga inti. Keluarga dipenjarakan oleh norma konsumsi dan nilai material yang memiliki relevansi kuat dalam kehidupan moderen.¹²⁰

Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan mempunyai. Sistem biasanya digunakan untuk menunjuk ide yang tersusun secara logis. Misalnya agama, karena agama sebagai sistem yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, hubungan sesama manusia dengan lingkungannya.¹²¹ Sistem mempunyai ciri-ciri khusus yaitu: (1) Sistem terdiri dari banyak bagian atau komponen. (2) Komponen sistem saling berinteraksi, berhubungan satu sama lain dalam pola saling ketergantungan. (3) Keseluruhan sistem mempunyai tujuan

¹¹⁹ Ligina Setyawati, "Hubungan antar Generasi dan Beberapa Masalahnya", dalam Ihromi (ed.), *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 128. Sehubungan dengan pendapat ini, maka apabila kelompok keluarga ini ditinjau secara mendalam, akan ditemukan suatu proses intensif yang sangat kompleks, yaitu proses pembentukan konsep dari pemahamannya terhadap fenomena lingkungan lingkungan sosial. Konsep dan pemahaman yang terkadang berlanjut kepada suatu tindakan yang kolektif terbatas ini, jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh sebagian besar orang yang berada di luar kelompok sosial.

¹²⁰ Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*,... h. 152.

¹²¹ H Yahya, *Menyibak Tabir Evolusi* (Judul asli *End of Darwinism*). Glob-, 1988 b. *Konsep Dasar Ilmu Masyarakat*. Penataran Metode Penelitian Ilmu Lingkungan IV. (Jakarta: PPSML-UI, 2002), h. 76.

dari komponen-komponennya.¹²² Menurut Kismadi¹²³ jika sistem bertalian dengan sosial, maka dapat ditarik pengertian bahwa, sistem sosial adalah komponen sosial yang saling berhubungan satu sama lain, mempunyai tujuan dan merupakan sistem hidup bersama.¹²⁴

Teori sistem dipetakan oleh George Ritzer¹²⁵ pada paradigma fakta sosial. Maksudnya penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Karena sistem merupakan satu kesatuan elemen fungsi yang beragam. Lebih lanjut Ritzer, berpendapat bahwa, metode yang digunakan dalam membedah teori sistem adalah metode kuisisioner. Metode ini tergolong dalam jenis penelitian kuantitatif. Itulah sebabnya para sosiolog, ketika hendak menerapkan teori sistem, maka penelitiannya identik dengan pendekatan kuantitatif.

Pakar sosial yang paling giat mengembangkan teori sistem adalah Niklas Luhman dan Kenneth Bailey.¹²⁶ Keduanya hidup pada abad 20. Sebelum kedua ilmuwan di atas, pemikir lainnya yang membicarakan sistem adalah Walter Buckley dalam karyanya *Sociology and Modern Systems Theory*. Buckley

¹²² Miller, G. Tyler, Jr, *Living int the Environment An Introduction to Environment Science*, Fourth Edition. (California: Wadsworth Publishing Co., Belmont, A Division of Wadsworth, Inc, 1985), h. 52.

¹²³ Kismadi, *Kumpulan Materi Kuliah Lingkungan Sosial Budaya*, (Jakarta: Program Studi ILEM, Pascasarjana UI, 1988), h. 77.

¹²⁴ Hari Purwanto, *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*, (Jakarta: Dirjen Dikti, PP-PSL, 1997), h. 32.

¹²⁵ George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 87.

¹²⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma, Ganda*, (Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 52.

berpendapat, ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem, yakni: *Pertama*, dapat diterapkan pada ilmu sosial dan perilaku sosial. *Kedua*, memiliki beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala, *ketiga*, membahas beragam hubungan antar aspek sosial dan parsial. *Keempat*, keseluruhan aspek terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi. *Kelima*, bersifat integratif.¹²⁷

Salah satu pemikir muslim yang memakai teori sistem dalam menjawab problem hukum modern yang dinamis dan kompleks adalah Jasser Auda,¹²⁸ Auda mengusulkan pentingnya pendekatan sistem dalam hukum Islam, karena sistem merupakan pendekatan holistik yang memandang setiap entitas sebagai satu kesatuan sistem.¹²⁹ Auda menuturkan terdapat enam fitur dalam filsafat sistem yang dapat digunakan sebagai pendekatan hukum antara lain, sebagai berikut: (1) watak kognisi (*cognitive nature*), watak kognisi merupakan komponen sistem hukum Islam yang harus disadari dan dipahami. Sebagai produk pemikiran yang bersumber dari dialektika kognisi dan realitas kehidupan manusia yang memungkinkan memiliki kelemahan.¹³⁰ (2) Kedua, keseluruhan (*wholeness*).¹³¹

¹²⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Pustaka Publisher, 2007), h 43.

¹²⁸ Manusia tidak hidup dalam keterasingan, melainkan hidup berkelompok. Sebagaimana pernah dikatakan oleh filsuf Yunani Aristoteles, Manusia sebagai *Zoon Politicon*. Manusia yang berkelompok tentu harus teratur. Keteraturan kelompok manusia tidak terlepas dari beberapa syarat: (1) adanya organisasi yang memenej perlindungan terhadap hak-hak setiap warga; (2) adanya norma-norma hukum yang berwibawa sehingga diakui dan ditaati oleh masyarakat yang dijalankan oleh organisasi, (3) adanya badan yang mengontrol ditegakkannya norma-norma hukum, (4) adanya aparat penegak hukum; (5) adanya struktur peradilan dan perangkat pendukungnya; (6) adanya badan legislatasi yang merumuskan hukum berdasarkan ijtihad, yaitu implementasi ayat-ayat ahkam dalam kehidupan aktual. Lihat Abdul Hadi, *Ushul Fiqh*, h. 8

¹²⁹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017), 105.

¹³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 46

¹³¹ Aziz, Sumayyah Abdul & Ridzwan Ahmad. (2016). The Role of Maqasid al-Shariah in The Contemporary Philosophy of Jurisprudense Epistemology. *Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies*, 4 (2), pp. 23-15. Retrieved from al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/38.

Paradigma menyeluruh yang menekankan saling keterkaitan antara berbagai komponen hukum Islam. Karena Auda melihat adanya kecenderungan logika hukum Islam klasik¹³² yang tekstualis, reduksionis, dan atomistis. (3) keterbukaan (*openness*), sistem hukum Islam harus dipahami sebagai sistem hukum yang terbuka. Ia menuturkan untuk menjadikan sistem hukum Islam yang terbuka, maka dibutuhkan pengembangan instrument pada pelbagai metode hukum Islam klasik dalam menjawab problema hukum yang dinamis dan kompleks.¹³³ (4) relasi hirarkis relasional (*interrelated hierarchy*), merupakan metode integratif dan sistematis, bukan sekedar menentukan benar-salah, tetapi memuat berbagai kriteria yang dapat mengkreasikan sejumlah kategori secara simultan.¹³⁴ (5) multi dimensi (*multi dimensionality*), merupakan sistem hukum yang memiliki dimensi beragam. (6) kebermaksudan (*purposefulness*), memandang keberadaan maqasid shari'ah sebagai fitur inti tidak boleh terabaikan dalam segala proses perumusan hukum Islam,¹³⁵ fitur kebermaksudan tidak dapat dilepaskan dari berbagai fitur

¹³² Hukum syara, sebagaimana tercermin dalam definisi ilmu fiqh yaitu al-ilmu bi I-ahkam asy-syar'iyyah (mengetahui hukum-hukum syar'i) merupakan hukum yang bersumber dari wahyu. Al-ahkam merupakan bentuk jamak dari mufrad al-hukm. Hukum dari bahasa arab al-hukm dari kata *hakama yahkumu hukman*, berarti qada dan *fasala bi I-amri wa li r-rajuli; alaihi wa bainahum*, yaitu memutuskan suatu perkara atau menjatuhkan hukuman atas seseorang atau menengahi di antara orang-orang. (al-Munjid, 1986). Menurut az-Zuhailiy, secara bahasa al-hukm berarti *isnadu amrin li akhar imam isbatan aw nafya* (menyandarkan sesuatu kepada yang lainnya, baik ketetapan maupun peniadaan. Lihat Wahbah az-Zuhailiy, *Usul al-Fiqhi al-Islamiy*, (Bairut: Syabab al-Asr al-Ma'rifah, 2005), h. 30.

¹³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, 202.

¹³⁴ Arfan, Abbas. (2013). *Maqâsid al-Syarî'ah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda*. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7, (2), pp.194-183. Retrieved from DOI 10.24090/MNH.V712.563.

¹³⁵ Dalam pemecahan problem hukum yang terus berkembang seiring perkembangan sosio-kultural masyarakat, diperlukan ijtihad (pemikiran orisinal) Fazlur Rahman, diyakini bahwa fiqh Islam mengatur segala hubungan antara individu dan kelompok dan memberikan batasan-batasan setiap hak dan kewajiban. Ilmu fiqh menjelaskan setiap hukum yang diproduksi melalui perangkat-perangkat ijtihad. Fiqh juga membahas hubungan antara hamba dan Tuhan dalam aspek ritual. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1997), h. 13.

hukum Islam lainnya.

Semua fitur harus dapat bekerja sama saling berintegrasi menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan bersama.¹³⁶ Keberadaan maqashid syariah dalam sistem hukum Islam berada pada posisi purpose yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik,¹³⁷ tidak sekedar disandarkan pada pemikiran para ahli hukum Islam.¹³⁸

Jika merujuk teori sistem di atas, maka ada dua hal yang patut digaris bawahi; *Pertama*, sistem sosial dipandang sebagai suatu kenyataan hidup, alamiah, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. *Kedua*, konstruksi sosial terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan berbeda dan tidak bisa dicapai secara bersamaan. Maka perceraian yang terjadi dalam kehidupan keluarga secara sistem tidak lepas dari pemahaman masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Perkawinan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu, perkawinan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak

¹³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, h 54.

¹³⁷ Ulama menganggap bahwa *syir'ah* dan *minhaj* memiliki makna yang sama, yaitu "peraturan" namun ulama lain melihat ada perbedaan diantara keduanya. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dituturkan oleh Mawardi, *syir'ah* merupakan materi kandungan al-Qur'an, sedangkan *minhaj* adalah materi kandungan sunnah. Dalam ayat 48 kalimah yang pertama diartikan peraturan dan yang kedua jalan yang terang. Jika begitu dapat dipahami bahwa *minhaj* merupakan metode pendekatan kepada materi syari'ah islamiyyah sehingga ayat-ayat semula merupakan norma-norma langit, berkat *minhaj* lah menjadi membumi. Yakni norma-norma wahyu itu lebih mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari manusia di planet bumi ini. Syari'ah merupakan keridor peraturan yang harus diikuti oleh orang yang mampu mengalahkannya dan lebih menyukai kehidupan yang diatur oleh sang Maha Pengatur Kehidupan. Liha Abdul Hadi, *Ushul Fiqih*, h. 10

¹³⁸ Rofiah, Khusniati. (2014). Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid al-Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda). *Istinbath Journal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15 (1), pp.106-83. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/70405-id-teori-sistem-sebagai-filosofi-danmetodo.pdf>.

hanya melecehkan keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama.

Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas. Selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya sistem sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, bahwa perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga. Paradigma masyarakat terhadap perceraian cenderung di bangun atas dasar pengalaman dan realitas yang mereka lihat. Bagi masyarakat, peristiwa pernikahan adalah peristiwa sakral baik dalam bingkai agama maupun adat. Sementara itu, berdasarkan pengalaman dan realitas yang mereka lihat, perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudharat) dibanding positif. Dalam penelitian ini, teori sistem akan digunakan sebagai teori analisis untuk mengeksplorasi pasangan keluarga muslim. Alasan dipilihnya pendekatan sistem disebabkan penulis menilai pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan hukum yang aplikatif, dan kontekstual dalam membaca konstruksi sosial. Baik metode maupun produk sosiologis terkait isu modern.

Fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog kontemporer Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi maupun prosesnya. Fungsionalis struktural merupakan fakta sosial.¹³⁹ Coser menjelaskan fakta sosial merupakan ciri atau sifat sosial yang berada secara khusus didalam diri manusia.¹⁴⁰ Dengan kata lain, menurut Ritzer bahwa fakta sosial

¹³⁹ Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 188

¹⁴⁰ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), h. 71.

bersifat memaksa karena mengandung struktur-struktur yang berskala luas, misalnya hukum yang melembaga. Dengan demikian fakta sosial bukanlah sesuatu yang tampak dan terlihat, melainkan ada motif atau dorongan sosial yang menimbulkan sesuatu itu terjadi didalam realitas sosial. Karena fakta sosial bisa berbentuk material maupun non-material dalam pranata sosial.

Fungsionalisme struktural lahir dari pemikiran Emile Durkheim, dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang didalamnya terdapat sub sistem yang mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Teori ini berada pada level yang lebih luas dengan memusatkan perhatiannya pada struktur sosial dan institusi sosial berskala luas, terhadap masyarakat. Secara ekstrem, teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat.¹⁴¹ Jika terjadi konflik, fungsional struktural memusatkan perhatian pada cara menyelesaikan masalah sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Klasifikasi fungsional struktural dikembangkan oleh,¹⁴² Parsons melalui konsep AGIL terdiri atas: *adaptation* (adaptasi) yaitu sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya untuk kebutuhan sistem itu sendiri. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) sebuah sistem harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi) sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dengan unit sistem yang lainnya. *Latency* (pemeliharaan pola) sistem harus memelihara dan memperbaiki,

¹⁴¹ Ralf, Dahrendorf. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik*. (Jakarta: CV Rajawali, 1986) h. 26

¹⁴² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012) h. 121.

baik motivasi individual maupun pola kultural.¹⁴³

Jika suatu masyarakat telah menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara fungsional masyarakat tersebut telah mampu menjaga nilai dan norma secara selaras dan harmonis.¹⁴⁴ Konflik yang terjadi akan mampu teratasi dengan sendirinya, karena sistem telah selaras dan seimbang. Jika masyarakat secara fungsional belum mampu menjalankan perannya maka akan terjadi gesekan, konflik yang berujung pada krisis karakter dalam masyarakat.¹⁴⁵ Parsons¹⁴⁶ sebagai penggagas struktural fungsional sering lebih fokus pada sistem tindakan dan sistem sosial. Sehingga lebih mengarah kepada upaya mewujudkan komitmen dalam membangun keseimbangan dan ketertiban sosial. Pengaruh Durkheim juga tampak ketika Parsons menyusun jawaban persoalan yang berkaitan dengan tertib sosial.¹⁴⁷

Robert King Merton¹⁴⁸ murid Talcot Parsons di Universitas Harvard, sering mengkritik teori fungsional¹⁴⁹ termasuk karya gurunya sendiri. Merton kemudian menawarkan lima perspektif dalam gagasan struktural fungsionalnya, yaitu *pertama*, dari teori struktural fungsional yang lebih fokus kepada teori

¹⁴³ H.A.R, Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 367

¹⁴⁴ H.A.R, Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, h. 368.

¹⁴⁵ Zainudin Maliki dan Agung. *Tiga Teori Sosial Hegeminik*, (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2003), h. 67.

¹⁴⁶ S Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 23

¹⁴⁷ William F Eadie, *21st Century Communication: A reference handbook*, (London: Sage Publication, Inc, 2009), h.77.

¹⁴⁸ Z Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2003), h. 65.

¹⁴⁹ Di dalam perwujudannya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat.

besar (*grand theory*), Merton lebih fokus mengembangkan teori menengah (*middle ring*) yang lebih empiris. *Kedua*, dari teori fungsional sebelumnya yang lebih makro, diturunkan ke *middle theory* sehingga akan tampak perbedaan integrasi unit sosial, ada yang fungsional dan ada yang disfungsional. *Ketiga*, harus dibedakan bentuk kontribusinya, mana fungsi yang menyebabkan kemunculan sesuatu (*prerequisite function*) dan mana yang menyebabkan sesuatu itu bertahan (*requisite function*). *Keempat*, teori fungsional sebelumnya mencampurkan antara *subjective disposition* (konsekuensi tindakan yang diharapkan) dan *objective consequences* (konsekuensi tindakan obyektif), keduanya harus dibedakan, yaitu mana fungsi yang manifest dan mana fungsi yang laten. *Kelima*, teori fungsional sebelumnya dinilai kurang memberikan perhatian pada perubahan.¹⁵⁰

Tawarannya apabila manusia melakukan tindakan maka harus diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan nilai dan norma.¹⁵¹ Model Merton mencoba membuat batasan konsep analitis dasar dari analisa fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian di dalam postulat-postulat kaum fungsional.¹⁵²

Skema paradigma Merton¹⁵³ merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme

¹⁵⁰ Z Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*,.....h. 67.

¹⁵¹ Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (London: The Dorsey Press, 1974), h. 62.

¹⁵² Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, h. 62-66 Merton mengutip tiga postulat yang dapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya, yaitu sebagai berikut: (1) Adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dibatasi sebagai. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. (2) Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. (3) Yang melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat indispensability. Bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.

¹⁵³ Merton mengakui bahwa analisa fungsionalisme struktural yang dikemukakannya hanya

yang lebih awal, tetapi masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Karena dalam fungsionalis manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga atau struktur sosial.¹⁵⁴ Untuk penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat pada keluarga yang memiliki peraturan. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Jika tidak ada peraturan maka akan tumbuh generasi yang tidak mempunyai kreasi dan hidup tanpa arah.¹⁵⁵ Terdapat tiga elemen utama dalam internal keluarga yang saling terkait yaitu:¹⁵⁶ (1) Status sosial: ini dapat berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, remaja. (2) Fungsi sosial: peran orang tua dalam keluarga, yaitu peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami, dan peran emosional yang biasanya di pegang oleh figur istri. Peran ini berfungsi pemberi cinta, kelembutan dan kasih sayang. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidak

merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosiologi. Merton mengakui bahwa pendekatan yang ideal adalah sebuah teori tunggal yang menyeluruh, akan tetapi dia merasakan adanya masalah. Walaupun Merton pada umumnya terikat pada teori sosiologi naturalis dan khususnya pada analisa fungsionalisme struktural, akan tetapi dia selalu berhati-hati untuk tidak berada di dalam ketertutupan yang dangkal dengan menerimanya sebagai suatu paradigma teoritis tunggal. Lihat Robert k. Merton, *Social Theory and Social Structure*, h. 65.

¹⁵⁴ Margaret M Ploloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 43

¹⁵⁵ Slamet Widodo, <http://agriwidodo.artikel.blogspot.com/2007/11/perspektif-teori-tentangperubahan.html>. Perspektif Teori Tentang Perubahan Sosial; Struktural Fungsional dan Psikologi Sosial. Diakses 30 Januari 2022.

¹⁵⁶ Supriyantini, Sri. 2002. *Hubungan antara peran gender dengan keterlibatan Suami dalam kegiatan Rumah Tangga*. Fakultas kedokteran program studi Psikologi, Universitas Sumatra Utara.

seimbangan. (3) Norma sosial: norma sosial adalah sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya, norma sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap aktor. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi sesuai peran dalam keluarga berupa diferensiasi peran, dan struktur keluarga yang jelas.

Teori perubahan sosial, sistem sosial, dan fungsional struktural pada penelitian ini, digunakan untuk mengukur proses perubahan sosial keluarga pada tiga tahap yakni: (a) Invensi, yaitu proses dimana ide-ide baru diciptakan. (b) Difusi, yaitu proses dimana ide-ide baru dikomunikasikan kedalam sistem sosial. (c) Konsekwensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat penerimaan atau penolakan inovasi tersebut.¹⁵⁷ Ide-ide atau hal yang dikomunikasikan ke dalam masyarakat ini tidaklah selalu dapat berjalan dengan lancar seperti kebanyakan yang diharapkan oleh para inovator. Hal ini disebabkan karena ide-ide baru yang diperkenalkan kepada masyarakat belum tentu sesuai dengan nilai yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Perbenturan inilah yang kadangkala menyebabkan timbulnya masalah dan mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat. Sehingga sering terdapat posisi menerima atau menolak di dalam masyarakat tersebut, karena untuk penyesuaian, dalam diri manusia terdapat dua unsur yaitu sifat; adaptive dan sifat non adaptive.¹⁵⁸ dan penyesuaian terhadap unsur-unsur kebudayaan

¹⁵⁷ Everett M. Rogers & F. Flody Shoemaker, *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*, disarikan oleh Abdillah Hanafi, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 16

¹⁵⁸ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, ...h. 194

tidalah sama cepatnya. Biasanya perubahan kebudayaan materi relatif lebih mudah terjadi dibandingkan dengan kebudayaan non materi.

Menurut Bogardus urutan adaptasi pada manusia dari yang termudah sampai yang tersukar adalah: (1) perubahan teknik. (2) pengisian waktu senggang. (3) pendidikan. (4) aktifitas dalam masyarakat. (5) suasana dalam rumah tangga. (6) agama. Pradigma Pergeseran sosial diatas, teori yang akan digunakan untuk menemukan pergeseran pola perceraian di Gorontalo.

C. Keluarga dalam Perspektif Islam

1. Prinsip *Mu'asyarah bil al-ma'ruf*

Mu'asyarah bil al-ma'ruf atau bergaul secara baik merupakan prinsip relasi suami istri dalam Islam. Praktiknya dengan mengimplementasikan hubungan *resiprokal* antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga.¹⁵⁹ Suami istri diharuskan saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh prinsip, kesamaan, keseimbangan, dan keadilan dengan kata lain mengimplementasi hak dan kewajiban yang bersifat material (lahir) maupun yang non material (batin). Dengan demikian relasi antara pasangan suami istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara suami istri. *Mu'asyarah bil al-ma'ruf* merupakan prinsip dasar dalam relasi suami istri, prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pasangan suami-istri saja, namun juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain.¹⁶⁰ Sehingga terdapat hubungan *symbiosis mutualisme*. Hal ini sebagai salah satu cara dalam pembentukan keluarga sakinah, karena tidak akan ada superioritas dan inferioritas dalam

¹⁵⁹Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h . 312.

¹⁶⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h . 108.

suatu keluarga. Dalam Islam hubungan suami istri yang ideal adalah kemitrasejajaran atau hubungan yang setara serta komplementer.

Adapun konsep peran (*role concept*) yang diprakarsai oleh F. Ivan Nye,¹⁶¹ menyatakan bahwa terdapat dua aliran dalam sosiologi mengenai konsep peran dalam keluarga, yaitu normatif dan interaksionis. Peran normatif memberikan gambaran bahwa sebuah keluarga dan para anggotanya mempunyai peran yang telah ditentukan dan bersifat *rigid* tetap. Sedangkan peran interaksionis peran sebagai keteraturan tingkah laku yang dihasilkan dari wujud interaksi sosial, dengan kata lain peran itu muncul akibat adanya interaksi sosial. Selain itu pentingnya perspektif gender digunakan dalam mengungkap fenomena gender pada masyarakat serta berbagai persoalan sosial-budaya yang ditimbulkannya. Perspektif ini menumbuhkan kepekaan terhadap fenomena ketidakadilan gender menjadi lebih kuat. Selain itu memberikan perhatian pada pola interaksi, relasi, peran antara laki-laki dan perempuan, dan juga berbagai macam implikasinya.

Keluarga terdiri dari suku kata, yaitu *kula* yang berarti abdi, hamba, yang mengabdikan untuk kepentingan bersama dan *warga* yang berarti anggota, yang berhak ikut berbicara dan bertindak.¹⁶² Dengan demikian keluarga merupakan perpaduan kata yang arti keseluruhannya yaitu mengabdikan, bertindak, dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum. Dalam definisi lain disebutkan, bahwa keluarga merupakan institusi yang terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dalam nuansa yang penuh cinta dan kasih sayang di antara semua anggotanya. Keluarga dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah unit yang terdiri dari laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang hidup bersama dan saling, berbagai dengan berdasar pada hukum-hukum dan aturan-

¹⁶¹ F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family* (USA: Sage Publication, 1976), h.3-5.

¹⁶² Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 32.

aturan dalam syari'ah. Kehormatan suami adalah juga merupakan kehormatan bagi istri, dan begitu pula sebaliknya, dengan demikian keduanya harus saling menjaga kehormatan satu sama lain.

Keluarga merupakan basis dan cikal bakal kehidupan manusia, pembinaan keluarga menjadi penting, karena keluarga sakinah salah satu pilar penopang masyarakat Islam. Sehingga hal ini menjadi perhatian dalam Islam.¹⁶³ Daya tarik ini dapat mempersatukan mereka dalam jalinan yang bermakna, yaitu sistem keluarga. Keluarga menjadi tempat pengasuhan secara alami dalam memelihara anak, mengembangkan fisik, daya nalar dan jiwa mereka. Selain itu, keluarga juga merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terdapat hubungan seksual antara orang yang sudah dewasa, untuk melahirkan keturunan (anak-anak) secara legal. Kelompok sosial ini yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai pengasuhan dan pendidikan anak.

Dari peran keluarga diatas, jelas bahwa keluarga sangat pokok dan penting bagi tumbuh-kembang kepribadian seseorang. Menurut Rusyidhi bahwa keluarga merupakan institusi yang minimal memiliki beberapa fungsi diantaranya: a. Fungsi religius, yaitu keluarga dapat memberikan pengalaman keagamaan kepada anggotanya. b. Fungsi afektif, yaitu keluarga dapat memberikan kasih sayang dan memberikan keturunan. c. Fungsi sosial, yaitu keluarga dapat memberikan prestise dan status kepada tiap anggotanya. d. Fungsi edukatif, yaitu keluarga dapat memberikan pendidikan kepada anak. e. Fungsi protektif, yaitu keluarga dapat melindungi anggotanya dari berbagai ancaman baik fisik, ekonomis, dan psiko-sosial. f. Fungsi rekreatif, yaitu keluarga merupakan wadah rekreasi bagi anggota.¹⁶⁴

Perlu ditekankan bahwa komitmen untuk berumah tangga tidak hanya didasari oleh kebutuhan fitrah lawan jenis saja, akan tetapi berumah tangga merupakan bagian yang tidak

¹⁶³ Abdur Rahman I Doi, *Women in Shari'ah (Islamic Law)* (Malaysia: A. S. Noordeen, 1992),h 11.

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004),h.22.

terpisahkan dari ibadah dan dakwah. Sebagai ibadah, rumah tangga menjadi sarana untuk meningkatkan amaliah ibadah kepada Allah, sedangkan sebagai dakwah, rumah tangga sebagai sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan memberi teladan yang baik dalam hal apapun. Dalam Islam konsep relasi antara suami istri yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang.¹⁶⁵ Seorang istri adalah pakaian bagi suaminya, dan demikian sebaliknya bahwa suami adalah laksana pakaian bagi istrinya. Dengan demikian, suami-istri adalah komplementer, keduanya saling melengkapi.

Dikehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan antara suami istri ini tidak begitu saja mudah diterapkan. Karena beragam kendala untuk merealisasikan nilai yang ideal dan mulia tadi. Setiap manusia tentunya mempunyai kelemahan dan keterbatasan satu sama lain. Kemampuan antara satu manusia satu dengan yang lain memiliki tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, wajar jika pada satu masa kaum laki-laki menjadi unggul dan berhak menjadi seorang pemimpin, karena pada masa itu laki-laki mempunyai suatu kelebihan kekayaan, sedangkan kaum perempuan pada waktu itu pada kondisi yang sebaliknya.¹⁶⁶

Pada dasarnya kedudukan laki-laki ataupun perempuan adalah seimbang (setara), laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau pun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena kelebihan yang dimilikinya. Dengan menggarisbawahi bahwa seorang perempuan dibolehkan melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga (*public sphere*), akan tetapi tetap tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri (*domestic sphere*).

¹⁶⁵ Ayatullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Yayasan IPABI, 1993), h.8.

¹⁶⁶ Istiadah Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.23.

Mu'asyarah bil al- ma'ruf atau bergaul secara baik merupakan prinsip relasi suami istri dalam Islam. Praktiknya dengan mengimplementasikan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Suami istri diharuskan bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Dengan demikian relasi suami istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara keduanya.¹⁶⁷ *Al-ma'ruf* merupakan cerminan hati yang penuh dengan kasih sekaligus unsur pokok yang harus ada dalam relasi suami istri. Karena unsur ini berkaitan erat dengan ucapan, perbuatan dan hati. Di antaranya yaitu: a. Perkataan yang baik b. Perbuatan yang baik c. Hati yang penuh kasih.

Islam memerintahkan pasangan suami istri agar senantiasa bergaul dengan cara yang *ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga. Karena relasi yang baik (*al- mu'asyarah bil ma'ruf*) merupakan prinsip dan pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan sekaligus melaksanakan hak dan kewajiban antara suami istri. Prinsip yang diperlukan untuk merealisasikan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga, diantaranya: a. Sikap saling memahami pada saat tertentu suami istri dapat kembali merujuk dan selalu mengingat kepadanya, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga akan tetap harmonis. b. Sikap saling mengenal merupakan dasar untuk dapat saling bertukar pikiran dan saling memahami pasangan suami istri. c. Tanggung jawab dalam memberikan bantuan mempermudah suami istri dalam melakukan tugasnya tanpa harus ada tumpang tindih. d. Kesetiaan terwujud dari sebuah perasaan cinta yang sejati pada pasangan suami istri dan sikap saling pengertian antara keduanya akan terwujud dengan baik.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Erwati Aziz, *Relasi Jender Dalam Islam* (Kartasura: PSW STAIN Surakarta Press, 2002),h.31.

¹⁶⁸ Akram Ridha, *Menghadirkan Kembali Kehangatan Dalam Rumah Tangga Kita* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007),h 41.

Setiap pasangan suami istri tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan istri atau suami adalah sarana dakwah bagi pasangan masing- masing untuk saling menasehati, melengkapi dan menutupi kekurangan tersebut. Ajaran Islam menganalogikan hubungan suami istri layaknya sebuah pakaian yang fungsi utamanya adalah sebagai penutup. Dengan kata lain, istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Sehingga pasangan suami istri harus berusaha dan bisa saling menutupi kekurangan, menjaga dan menasehati. Selain itu, perkawinan merupakan pertalian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) sekaligus fondasi bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Berdasarkan hal tersebut Islam menganjurkan agar pasangan suami-istri berperilaku yang baik terhadap pasangan masing- masing. Dengan sikap saling pengertian, saling menghargai dan menghormati serta saling mengasihi antara keduanya merupakan asas dasar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Al-mu'asyarah bil-ma'ruf adalah dasar hubungan suami istri, realisasinya dengan cara bergaul dan berinteraksi yang baik. Hal itu bisa diwujudkan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, perkataan dan perbuatan yang baik, dan hati yang penuh kasih. Melalui prinsip *al-mu'asyarah bil-ma'ruf* tersebut, kehangatan dan cinta kasih dalam keluarga akan tercipta sehingga diharapkan sakinah akan terwujud dalam sebuah rumah tangga.¹⁶⁹

2. Prinsip *mubadalah* dalam Keluarga

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender, dalam diskursus tersebut, Ia menawarkan konsep yang dinamai *mubadalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Mubadalah* lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling

¹⁶⁹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjajn* (Yogyakarta: LKiS, 2001),h.15.

paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya.¹⁷⁰

Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan menjadi pengelola dunia, untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerja sama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Diksi “*Mubadalah*” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah *mubadalah* dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya saling diuntungkan.¹⁷¹ *Mubadalah* fokus pada senyum itu, keramahan, administrasi, dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, begitu juga seorang istri kepada pasangannya. Pedoman *muballah* (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan.

¹⁷⁰ Badriyah Fayumi, Marzani Anwar, and Siti Musdah Mulia, *Keadilan Dan Kesetaraan Gender Persepektif Islam* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001).

¹⁷¹ Anisah Dwi Lestari P, “Qira ’ Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam KOntemporer* 2, no. 1 (2020)

Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya. Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang. Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan, yang hidup di tengah masyarakat sebagai arus kas untuk melaksanakan bantuan pemerintah terhadap laki-laki dan masyarakat umum.¹⁷²

Hal ini sependapat dengan Nur Rofi'ah, yang dikutip Taufan Anggoro, menegaskan bahwa *mubâdala* adalah pandangan tentang hubungan antar manusia yang bersifat organisasi dan kerjasama. Organisasi diantara orang-orang disini luas, tujuannya adalah keuntungan dari keberadaan manusia.¹⁷³ Teknik ini secara praktis mencoba untuk menyelidiki signifikansi teks (Al-Qur'an dan hadits) dengan tujuan agar cenderung diterapkan pada semua jenis orang secara bersamaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika sebuah teks hanya membahas satu orientasi seksual, diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mendapatkan implikasi yang dapat diterapkan pada keduanya.

Mubadalah sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan: Pertama, Memiliki kesamaan penerimaan sekolah, misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan jangkauan

¹⁷² Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020).

¹⁷³ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna* 15, no. 1 (2009).

yang setara dalam suatu pembelajaran yang berlangsung. Kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kedua, Mubadalah juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi. Prinsip *mubadalah* adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya tanpa segregasi. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk pria, sementara ruang rumahan tidak hanya dipaksakan pada wanita. Ketertarikan pada publik dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.¹⁷⁴

Jadi konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam ditegaskan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizian*) yang terkait dengan keyakinan dan

¹⁷⁴ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *MUSAWA* 7, no. 1 (2015).

keimanan kepada Allah swt. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan terwujud keluarga sejahtera (*sakinah, mawaddah warahmah*).¹⁷⁵ Namun seringkali tujuan perkawinan kandas ditengah jalan karena unsur mawaddah warahmah yang harus dipertahankan dalam ikatan suci ditarik oleh Allah swt. Meski sebenarnya, putusnya perkawinan merupakan hal yang sangat wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau juga dikatakan kontrak.¹⁷⁶

Jika semua harapan cinta dan kasih-sayang telah musnah, dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka tidak perlu untuk dipertahankan bagi pasangan yang sudah saling membenci, dan tidak saling mempercayai.¹⁷⁷ Dalam situasi semacam ini, maka perpisahan diperbolehkan. Islam memang berusaha menguatkan ikatan perkawinan, tetapi Islam tidak membuat pasangan itu tidak dapat dipisahkan, bila benar rusak, dan menimbulkan penderitaan. Maka, Islam selalu membuka pintu perpisahan, tetapi tidak selebar mungkin seperti yang ada di Rusia, Amerika dan kebanyakan negara Barat, yang membebaskan ikatan perkawinan dari segala kendali.¹⁷⁸ Perkawinan bertujuan melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga bahagia dan kekal, kehidupan yang rukun dan damai.

¹⁷⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 206

¹⁷⁶ Ahmad Kurazi, *perkawinan sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 29

¹⁷⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2007), h. 5

¹⁷⁸ Di negara Barat tersebut, melemahkan ikatan perkawinan mengacaukan kehidupan keluarga dalam Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, ...h.11.

Karenanya perkawinan bukan saja kepentingan suami-istri tetapi kepentingan orang tua dan kekerabatan.¹⁷⁹

Dalam hukum Islam perkawinan bisah putus dikarenakan kematian, dan karena perceraian (Talak, Khulu, Fasakh, Akibat Syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak) Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah Talak Satu, Talak Dua, Talak Tiga.¹⁸⁰ Perceraian prinsipnya dilarang, seperti pada isyarat Rasulullah saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah (riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al Hakim, dari Ibn 'Umar). Isyarat itu menunjukkan perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Akan tetapi agama menganjurkan sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.¹⁸¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41.¹⁸² Bahwa pernikahan bertujuan: (1) untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, (2) suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, (3) sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum

¹⁷⁹Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h.viii.

¹⁸⁰Dari semua agama yang terdapat di Indonesia, hanya agama Islam yang banyak mengatur soal perceraian, sebaliknya hukum Islam sedikit sekali mengatur soal kelahiran anak di luar perkawinan atau anak tidak sah. Lain halnya dengan KUH Perdata dan juga Hukum Adat walupun sifatnya tersembunyi. Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu "Talak" yang artinya "melepas ikatan". Hukum asal dari Talak adalah "makruh" (tercela). Sebagaimana hadis riwayat Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar yang mana Rasulullah saw. mengatakan "sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah ialah Talak". Hilman Hadikusama..*Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm 163

¹⁸¹A.Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 304

¹⁸²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indoensia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm 268-274.

kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri). Sehingga pertalian itu akan menjadi jalan tolong-menolong dengan kaum yang lainnya. Apabila pergaulan suami-istri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka dengan kedalian Allah swt, dibukakan-Nya jalan keluar dari segala kesukaran yakni pintu perceraian.¹⁸³

4. Perceraian

Perceraian menjadi jalan satu-satunya pemisah antara suami-isteri jika terjadi perselisihan, dan kebencian diantara suami-isteri sementara ikhtiar untuk perdamaian tidak terjalin lagi sehingga perceraian menjadi niscaya, asal hukum perceraian itu makruh, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum talak ada empat.¹⁸⁴

(1) *Wajib*. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu keduanya bercerai. (2) *Sunat*. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. (3) *Haram (bid'ah)* dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampuriny. (4) *Makruh*. hukum asal dari talak.

Terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu: 1) Suami yang sah akad nikah dengan

¹⁸³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. ke-37, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm.401.

¹⁸⁴Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Cet Ke-2 (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm 402.

istrinya, di samping itu suami dalam keadaan: (a) Baligh, sebagai salah satu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh. (b) Berakal sehat, selain baligh suami yang akan menceraikan istrinya harus mempunyai akal yang sehat. Orang gila tidaklah sah menjatuhkan talak kepada istrinya. (c) Atas kemauan sendiri, perceraian yang terjadi karena adanya paksaan dari orang lain dan bukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri adalah tidak sah.¹⁸⁵ 2) Istri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami punya dua istri, maka istri kedua tidak terlibat dalam perceraian tersebut. Karena talak kepada istri dianggap sah apabila: (a) Istri masih dalam perlindungan suami. Seperti *talaq raj'i*, sedangkan istri yang talak bain berarti suami tidak ada hak untuk menthalak istrinya, karena tidak dalam kekuasaannya lagi. (b) Istri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah. Oleh karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita lain pada masa *'iddah*, wanita yang bersaudara, maka tidak sah talak kepada istrinya.¹⁸⁶ 3) Sighat perceraian, ialah perkataan atau ucapan yang dilontarkan oleh suaminya atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan *talaq* terhadap istrinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan langsung dengan perkataan jelas (*sharih*) dan ada yang diucapkan secara sindirian (*kinayah*). Sighat talak yang langsung, misalnya suami berkata: “saya jatuhkan talaq satu kepadamu”. Sedangkan sighat talaq sindiran, misalnya suami berkata: ”kembalilah engkau ke orang tuamu” atau “engkau telah lepaskan dari padaku”. Ini dinyatakan sah

¹⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 364.

¹⁸⁶ M. Noor Matdawan, *Perkawinan, kawin antar Agama, Keluarga Berencana: Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karir, 1990), hlm. 64

apabila: (a) Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan *talaq* pada istrinya. (b) Suami mengatakan pada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak pada istrinya. Apabila ucapan itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak pada istrinya, maka sighat *talaq* tadi sah hukumnya.¹⁸⁷

1) Sebab Timbulnya Perceraian

Perceraian menjadi salah satu sebab bubarnya ikatan perkawinan, di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataan di masyarakat, perkawinan sering berakhir dengan perceraian karena tindakan sewenang-wenang dari pihak suami atau isteri. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena yakni:¹⁸⁸

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹⁸⁷ M. Noor Matdawan, *Perkawinan, kawin antar Agama, Keluarga Berencana.....* h. 70.

¹⁸⁸ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 102.

2) Macam-macam Percerain

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 akibat putusanya perkawinan dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian: 1) Kematian, 2) Perceraian, (a) Cerai talak yaitu cerai yang inisiatifnya dari pihak suami, (b) Cerai gugat yaitu cerai yang inisiatifnya dari pihak istri. Adapun dalam kitab-kitab fikih perceraian dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Talak yang sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak, ada dua macam. (a) Talak suni adalah talak yang mengikut sunnah Nabi saw, yaitu seorang suami menceraikan istrinya di saat ia telah suci dari haid dan sebelum mereka bersatu, lalu suami melafazkan talak dihadapan dua orang saksi. (b) Talak bid'i¹⁸⁹ yaitu talak yang diucapkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan berikut.¹⁹⁰

¹⁸⁹Talak diucapkan oleh suami sedang isteri uzur (haid). Talak diucapkan oleh suami sedang isteri dalam nifas. Talak diucapkan oleh suami sedang isteri dalam keadaan suci tetapi suami telah bersatu dengannya. Dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,h. 109.

¹⁹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* untuk IAIN,STAIN,PTAS.cet.ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 162. Talak Ba'in terbagi dua, yaitu : a) Bai'n Sugra adalah Talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Ba'in Kubra, seperti halnya bain sugra, status perkawinan telah dihapus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa *iddah* dengan rujuk atau menikah lagi. Namun dalam hal bai'n kubra ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (di selangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri fan setelah habis masa *iddah* barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya; (1) Talak yang ditinjau dari berat-ringannya akibat, ada dua macam: a) Talak Raj'i yaitu Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang tiga kali; b) Talak Ba'in yaitu talak yang tidak dapat di rujuk lagi, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak yang belum dukhul (menikah tetapi belum disenggamai kemudian di talak). (2) Talak yang ditinjau dari segi waktunya ada dua macam: a) Talak Mu'allaq (digantungkan) yaitu Talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan, misalnya suami, berkata kepada istrinya."Jika engkau keluar dari rumah tanpa izinku engkau tertalak"; b) Talak Munajaz (kontan) yaitu talak yang tidak tergantung pada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang jatuhnya pada saat diucapkan talak itu sendiri, umpama suami berkata kepada istri " Engkau aku talak". (3) Talak di tinjau dari ucapan suami, ada dua macam; a) Talak Sarih, yaitu talak yang di ucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lagi, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya,"Aku talak engkau atau Aku ceraikan engkau; b) Talak Kinayah, yaitu ucapan talak yang di ucapkan dengan kata-kata yang melalui sindiran, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Saya jadikan awak milik saya semula". (4) Talak ditinjau dari cara menyampaikannya ada empat macam; a) Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan

Kemudian bentuk perceraian dari pihak istri yaitu perceraian secara khulu'¹⁹¹ merupakan bentuk perceraian oleh pihak istri yang melepaskan ikatan perkawinan dengan membayar uang tebusan kepada suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam Islam disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Seperti firman Allah swt:

فان خفتن من اوركبا نا فا ذا امنتم فا ذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون¹⁹²

Talak tebusan ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena talak ini biasanya dari kehendak dan kemauan istri. Dari kemauan ini menunjukkan isteri rela walaupun penyebabnya *iddahnya* panjang. Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu *iddah*, hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru. Biasanya uang tebusan khulu' (iwad) tidak ada ketentuan, didasarkan pada kerelaan, terserah kesepakatan antara suami-istri.

dia mendengar langsung ucapan suaminya; b) Talak dengan tulisan yaitu talak secara tulisan lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri tersebut membacanya serta memahami maksud isinya; c) Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami kepada istrinya yang tuna wicara; d) Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud mentalak istrinya tersebut. (5) Talak di tinjau dari masa berlakunya, ada dua macam; a) Berlaku Seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung, maka talak berlaku seketika itu juga; b) Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri, berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang di ucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya,"Engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang; c) Berlaku untuk selamanya (Talak Al-Battah), artinya talak yang dijatuhkan untuk selama-lamanya, dan tidak akan dirujuk kembali. Misalnya: "Engkau kuceraikan untuk selama-lamanya". Menurut Imam Syafi'i, talak semacam ini akan jatuh sesuai dengan niatnya. Kalau diniatkan tiga, maka hukumnya tiga. Dan kalau diniatkannya hanya satu atau dua, maka talak itu akan jatuh sesuai dengan berapa yang diniatkannya.

¹⁹¹Abdul Manam dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo persada), hlm.....29.

¹⁹² Al-Baqarah (2) 239

Sebagian ulama memperbolehkan talak tebus, baik terjadinya karena keinginan dari pihak istri atau dari pihak suami, karena dalam ayat diatas ”Tidak ada halangan atas keduanya”. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh talak tebus kecuali keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena benci pada suaminya, dan bukan disebabkan kesalahan suami. Sebab talak tebus itu atas kehendak suami atau karena tekanan dari suami, hal itu berarti merupakan paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami. Dan jika suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan perceraian biasa, sebab hak talak itu ada didalam kekuasaannya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt. :

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وء اتيتم إحد بهن قنطرا فلا تأخذوا منه شيأ أتأخذونه بهتئا وإثما ميينا

(٢٠) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلي بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا(٢١)¹⁹³

Bentuk perceraian yang ketiga adalah secara fasakh, yang berarti membatalkan akad nikah dan melapaskan ikatan pertalian suami istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Fasakh juga merupakan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas dasar pengaduan istri diantaranya:¹⁹⁴

¹⁹³ Al-Nisa (4) 20-21

¹⁹⁴ a) ‘ila, artinya sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dan tidak menyebutkan atau angka waktunya. Apabila suami bersumpah sebagai mana sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan, kalau ia kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat) saja, tetapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembalibaik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih dia antara dua perkara : Membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak istrinya, kalau suami itu tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menyuruh mereka dengan paksa; b) Zihar, ialah seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya. Seperti kata suami kepada istrinya,” Engkau tampak olehnya seperti punggung ibuku”. Apabila seorang suani mengatakan demikian dan tidak diteruskannya kepada

3) Alasan-alasan Perceraian

Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian harus di ajukan pada pengadilan. Pengadilan di sini adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya. Untuk dapat terjadinya perceraian maka suami istri tersebut harus mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat bahwa mereka tidak dapat rukun sebagai suami dan istri. Alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun1975.¹⁹⁵

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian ditambah dengan: (a) Suami melanggar taklik talak. (b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan di rumah tangga. Aturan-aturan tersebut diatas merupakan suatu usaha untuk

talak, maka ia wajib membayar kafarat, dan kalau bercampur istrinya sebelum membayar kafarat itu. Zihar ini pada zaman Jahiliyah dianggap menjadi talak, kemudian diharamkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar denda (kafarat). Lian, ialah kata-kata tuduhan suami kepada istrinya yang melakukan zina serta bantahan pihak istri atas tuduhan suaminya, dalam Djaman Nur,*Fiqh Munakahat*,h.183

¹⁹⁵ a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya, b) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapann akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami yang dengan suka hatinya tanpa prosedur apapun dapat mencampakkan atau mentalak istri tanpa alasan hukum yang sah. Hal pokok yang dapat dijadikan pegangan adalah bahwa perceraian harus melalui prosedur persidangan: a) Bahwa perceraian harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman Penggugat kecuali istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989). Ketentuan ini, senada dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; b) Bahwa setiap kali diadakan sidang Pengadilan harus memanggil Penggugat maupun Tergugat atau Kuasa mereka untuk menghadiri persidangan tersebut (pasal 26 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 38 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam); c) Bahwa panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila pribadi yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu (pasal 26 ayat 3 PP nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam); d) Bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Jo pasal 34 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975).

Jika dicermati secara mendalam maka tata cara perceraian yang berlaku di Indonesia, prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian. Karena perceraian

hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak suami-isteri. Selanjutnya pengadilan hanya akan memutuskan untuk mengadakan sidang setelah meneliti dengan jelas adanya alasan-alasan untuk terjadinya perceraian kemudian pihak pengadilan menyaksikan perceraian yang diucapkan atau dilakukan oleh suami di depan persidangan.¹⁹⁶ Pada intinya sidang pengadilan hanya menyaksikan saja sedangkan ucapan talak dinyatakan atau diucapkan didepan sidang pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam PP No.9 tahun 1975 yang berbunyi bahwa perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

¹⁹⁶ Kecuali apabila Termohon (dalam hal ini istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

BAB III

BERGESERNYA PERAN DAN FUNGSI KELUARGA MUSLIM GORONTALO

A. Fungsi-fungsi Pokok Keluarga

Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan emosional, dan setiap individu memiliki peran dalam keluarga. Menurut Mubarak, keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya.¹⁹⁷ Sementara menurut UU No. 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Fungsi keluarga adalah ukuran bagaimana keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan hubungan keluarga.¹⁹⁸ Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Terdapat beberapa tipe keluarga:¹⁹⁹a) Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi maupun keduanya. b) Keluarga besar (*ekstended family*), yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudaranya, misalnya kakek, nenek,

¹⁹⁷Samsudin, *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017), h 56.

¹⁹⁸Kamanto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h 75.

¹⁹⁹Hartini, N., 2007. "Keutuhan dan Ketahanan dalam Kehidupan Berkeluarga". *Proceeding Temu Ilmiah Nasional "Optimalisasi Perkembangan Potensi Bangsa"*. Surabaya: Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia, Ikatan Psikolog Sosial dan Universitas Airlangga.

keponakan, paman, bibi, saudara sepupu, dan lain sebagainya. c) Keluarga bentukan kembali (*dyadic family*), yaitu keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya. d) Orang tua tunggal (*single parent family*), yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua baik pria maupun wanita dengan anak-anaknya akibat dari perceraian atau ditinggal oleh pasangannya. e) Ibu dengan anak tanpa perkawinan (*the unmarried teenage mother*). f) Orang dewasa (laki-laki atau perempuan) yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah (*the single adult living alone*). g) Keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya (*the nonmarital heterosexual cohabiting family*) atau keluarga kabitas (*cohabitation*). h) Keluarga berkomposisi yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama.

Untuk mengukur sehat atau tidaknya suatu keluarga, telah dikembangkan metode penilaian yang dikenal dengan nama APGAR Keluarga. Dengan metode APGAR dapat dilakukan penilaian terhadap fungsi pokok keluarga secara cepat dalam waktu yang singkat. Adapun lima fungsi keluarga yang dinilai dalam APGAR yaitu:²⁰⁰ (a) Adaptasi (*Adaptation*). Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga dalam menerima yang diperlukan dari anggota keluarga lainnya. (b) Kemitraan (*Partnership*). Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap komunikasi dalam keluarga, musyawarah dalam mengambil keputusan atau dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam keluarga. (c) Pertumbuhan (*Growth*). Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebebasan yang

²⁰⁰Whisman Mark dkk, *Psychology and Marital Satisfaction: the Importance of Evaluating Both Patners*, Journal Of Consulting and Clinical psychology. America Psikological Assosiation, 2004, Vol.72, No.5, 830-838.

diberikan keluarga dalam mematangkan pertumbuhan dan kedewasaan setiap anggota keluarga. (d) Kasih sayang (*Affection*). Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kasih sayang serta interaksi emosional yang terjalin dalam keluarga. (e) Kebersamaan (*Resolve*). Menilai tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebersamaan dalam membagi waktu, kekayaan, dan ruang antar keluarga.

Dukungan sosial dari keluarga dapat berupa dukungan internal dan eksternal. Keluarga memiliki berbagai dukungan suportif seperti dukungan emosional, informatif, penghargaan dan instrumental. Freadman, mendefinisikan dukungan keluarga sebagai proses hubungan antara keluarga. Dukungan keluarga mengacu pada dukungan yang dipandang sebagai sesuatu yang dapat dilakukan untuk keluarga. Dukungan bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan bila diperlukan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan internal, yaitu seperti dukungan dari suami atau istri atau dukungan dari saudara kandung, dan dukungan eksternal, yaitu seperti dukungan dari keluarga besar atau dukungan sosial.²⁰¹

Dukungan sosial adalah suatu keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya, sehingga seseorang akan tahu bahwa ada orang lain yang memperhatikan, mencintai, dan menghargai. Dukungan sosial semakin dibutuhkan pada saat seseorang sedang menghadapi

²⁰¹Whisman Mark dkk, *Psychology and Marital Satisfaction: the Importance of Evaluating Both Partners*, Journal Of Consulting and Clinical psychology.

suatu masalah, disinilah peran anggota keluarga diperlukan untuk menjalani masa-masa yang sulit. Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan.²⁰²

a) Fungsi Biologi

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi biologi orang tua ialah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. Namun fungsi ini juga mengalami perubahan, karena keluarga sekarang cenderung kepada jumlah anak yang sedikit. Kecenderungan kepada jumlah anak yang lebih sedikit ini di pengaruhi oleh faktor-faktor: a) perubahan tempat tinggal keluarga dari Desa ke Kota, b) makin sulitnya fasilitas perumahan, c) banyaknya anak dipandang sebagai hambatan untuk mencapai sukses material keluarga, d) banyaknya anak dipandang sebagai hambatan kemesraan keluarga, e) meningkatnya taraf pendidikan wanita berakibat berkurangnya fertilitanya, f) berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai anak banyak, g) makin banyaknya ibu-ibu yang bekerja diluar rumah, h) makin meluasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.

b) Fungsi Afeksi²⁰³

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan

²⁰² S.T. vembriarto, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1982), hlm. 41

²⁰³ S.T. vembriarto, *Sosiologi Pendidikan*,..... h 45

persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Dalam masyarakat yang makin impersonal, sekuler, dan asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat dalam keluarga, suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial yang lain.

c) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk perkembangan kepribadiannya. Menurut Mac Iver and Page mengatakan “*the primary functions*” dari keluarga moderan adalah sebagai berikut:²⁰⁴ (a) Prokreasi dan memperhatikan serta membesarkan anak. (b) Kepuasan yang lebih stabil dari kebutuhan seks masing-masing pasangan. (c) Bagian dari rumah tangga, dengan gabungan materialnya, kebudayaan dan kasih sayang.

B. Pergeseran peran Keluarga Muslim Gorontalo

1) Makna Perkawinan

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia perempuan dan laki-laki secara jasmani dan ruhani semata, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga dengan tenteram, dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang serta

²⁰⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang hal ikhwal keluarga, remaja dan anak*, cet-3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h 35.

mencari ridha Allah.²⁰⁵ Perkawinan dalam Islam merupakan aktifitas spiritual yang pelaksanaannya harus didasari oleh niat yang disandarkan kepada Allah. Oleh karena itu, niat, dalam perkawinan merupakan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam keluarga, di mana suami istri berada dalam kesederajatan yang adil dalam menjalankan amanah, dan mewujudkan berbagai fungsi sosial keluarga yang ada di dalamnya.²⁰⁶ Dengan didasari niat yang baik, maka tujuan perkawinan adalah pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa warahmah*.

Dalam literatur al-Qur'ān (arab), keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* dan *ahal* yang memiliki arti famili, keluarga, dan kerabat.²⁰⁷ Dalam kamus Bahasa Indonesia, keluarga disebut juga famili, yang berarti orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah, bapak beserta ibu dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah bentuk kehidupan berkelompok manusia yang pembentukannya merupakan sistem perikatan suci, atas nama dan perwujudan ketaatan seorang hamba kepada Allah, melalui pernikahan. Bangunan keluarga, dalam perspektif psikologis, didasari pondasi utama yang kuat yaitu dorongan fitrah, cinta, dan etos ibadah.

Fitrah manusia adalah mencintai lawan jenis, mendorong untuk dapat menemukan orang yang dapat diajak hidup dalam berumah tangga. Perasaan cinta suami kepada isteri dan sebaliknya syarat dapat menyelesaikan permasalahan

²⁰⁵Samsudin, *Sosiologi Keluarga (Studi Perubahan Fungsi Keluarga)*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 35.

²⁰⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18

²⁰⁷Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2007), h 23.

keluarga. Etos ibadah adalah menjadi dasar dimana semua kegiatan suami-isteri dalam keluarga adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah. Adapun sendi-sendi agar menjadi keluarga harmonis adalah kasih sayang antara suami dan isteri, kesetiaan, keharmonisan, ketahanan dan kelestarian rumah tangga, dan terpenuhinya pangan, sandang dan papan.²⁰⁸

Aspek untuk memperoleh kehidupan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang),²⁰⁹ adalah terpenuhinya kebutuhan seksual yang syah secara syari'ah, dan seluruh aspek kehidupan suami-isteri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Kata *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Dari ayat tersebut, makna *sakinah* adalah *al-wada'ah* dan *al-waqara* yang bermakna ketenangan, ketentraman, kewibawaan dan rahmat. Dalam konteks perkawinan, *sakinah* adalah keadaan kehidupan rumah tangga yang tenang, langgeng, tenteram, berwibawa, dinamis dan aktif dengan keharmonisan hubungan suami-isteri yang didasari adanya nilai-nilai agama yang di dalamnya terdapat unsur ilahiyah yaitu limpahan *rahmah* Allah. *Mawaddah* mempunyai beberapa arti antara lain rasa kasih sayang, rasa cinta, serta persahabatan, yang sering dikaitkan dengan kehidupan suami-isteri dan merupakan salah pilar perekat pernikahan dalam menegakkan rumah tangga, kata *mawaddah* juga terdapat di dalam Al- Qur'an.²¹⁰

²⁰⁸Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia,* h. 30.

²⁰⁹Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 76.

²¹⁰ Kata *mawaddah wa rahmah* memiliki makna secara istilah yang lebih luas. Dalam Ensiklopedi Islam, bahwa cinta *mawaddah-rahmah* dan *amanah* dari Allah merupakan tali-temali ruhani perekat perkawinan sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* pupus, masih ada *rahmah*,

Menurut Huzaemah indikator keluarga *sakinah* adalah tercurahnya Rahmat Allah dan realisasi motif dasar kehidupan yang jelas dalam keluarga, mampu menyelesaikan konflik, ikhtiar dan bersyukur, dan adanya kedudukan dan tanggungjawab yang jelas dalam keluarga. Rumah tangga yang mendapat curahan Rahmat dari Allah memiliki beberapa syarat: *Pertama*, adanya penghayatan dan kepatuhan melaksanakan ajaran agama.²¹¹ *Kedua*, adanya penghormatan kepada kedua orang tua dan saling menghargai melalui pendidikan nilai-nilai agama dan keteladanan dari orang tua, *ketiga*, pembiayaan keluarga berasal dari rizki yang halal, *keempat*, hidup sederhana, hemat dalam membelanjakan harta, tidak kikir dan berlebihan. *Kelima*, menyadari kekhilafan dan kesalahan yang terjadi dalam keluarga hendaklah diselesaikan dan saling meminta maaf. Adapun *sakinah*, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan mendapatkan kedamaian dan keharmonisan yang dilandasi keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian, disertai keimanan dan tawakkal kepada Allah.

Kata *mawaddah*²¹² bukan hanya sekedar tumbuhnya rasa cinta terhadap lawan jenis (seksual), tetapi dimaknai sebagai wujud cinta dengan keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. Rahmah

dan kalau ini tidak tersisa masih ada *amanah*, dan selama pasangan itu beragama maka amanahnya terpelihara. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Adapun *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Cinta kasih mawadah warahmah yang di anugerahkan Allah kepada pasangan suami istri. adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia, yakni menjalankan fungsinya sebagai khalifah dimuka Bumi dalam Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,h. 78.

²¹¹Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), h. 119.

²¹²Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*h. 122

merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan lainnya, saling mengagumi, dan memiliki kebanggaan pada pasangannya.

Mereduksi beberapa definisi dan uraian di atas, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehat dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat direalisasi melalui indikator berikut. *Pertama*, bahwa dalam keluarga terdapat suasana psikologis dan sosial berupa ketenangan dan ketenteraman jiwa. *Kedua*, ketenangan dan ketenteraman didasari adanya ketaatan beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh segenap anggota keluarga. *Ketiga*, selain itu ketenangan dan ketenteraman diperlukan realisasi rasa saling kasih dan sayang antara anggota keluarga secara menyeluruh. *Keempat*, dalam keluarga secara jasmani dan rohani menjaga nilai kesehatan fisik, mental, dan spiritual. *Kelima*, adanya kewibawaan, pendidikan dan keteladanan berbagai aspek kehidupan dari orang tua bagi anak-anaknya.²¹³ *Keenam*, menciptakan keluarga yang pengertian dan saling menghargai antara sesama anggota keluarga, baik isteri kepada suami, suami kepada isteri, orang tua kepada anak, dan lebih-lebih dari anak kepada orang tua. *Ketujuh*, memiliki semangat usaha dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh, ulet, tekun, dan senantiasa bersyukur kepada Allah.

Kedelapan, terdapat sifat yang *shiddiq* (benar), dan *amanah*. Keluarga yang *sidiq* dan *amanah* adalah keluarga yang anggotanya memiliki perilaku mulia dengan didasari kebenaran ilmu pengetahuan, dan mencegah berbagai perilaku buruk yang menyimpang. *Kesembilan*, terdapat usaha produktif, kreatif dapat

²¹³Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP, 2002), h 24.

menghasilkan berbagai ide dan keterampilan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan ekonomis keluarga. *Kesepuluh*, keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin. Pada tingkat idealita, indikasi tersebut tercermin dalam setiap institusi keluarga muslim, meski dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda.²¹⁴

2) Pergeseran Adat Perkawinan di Gorontalo

Berdasarkan pemahaman tentang perkawinan, terdapat beberapa nilai dalam adat perkawinan masyarakat Gorontalo. Nilai adat perkawinan adalah unsur penting dalam suatu tradisi perkawinan, yang berkaitan dengan proses perkawinan, baik material maupun sosial yang menjadi dasar pranata perkawinan masyarakat Gorontalo.²¹⁵ Pergeseran adat perkawinan masyarakat Gorontalo disebabkan oleh berbagai faktor baik perspektif agama maupun sosial.

Adat perkawinan Gorontalo pada masa 1980 masih dalam konteks utuh, pemangku adat Gorontalo mengilustrasikan, pada masa itu perkawinan merupakan fenomena sosial keagamaan yang bersejarah dalam keluarga untuk perubahan status hidup seseorang. Perkawinan bagi masyarakat Gorontalo dikategorikan di bawah ini:²¹⁶ Berdasarkan benda-benda peninggalan adat tradisional Gorontalo dapat dikatakan bahwa sebelum Islam datang, kepercayaan penduduk bersifat animisme. Kebiasaan tradisional tersebut masih tampak pada upacara-upacara memanggil ruh halus dan pada sebutan pemimpin upacara ritual seperti: panggoba, wombua dan talenga, sebutan yang diberikan kepada dukun atau

²¹⁴Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*.....h. 26.

²¹⁵Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014), h. 2.

²¹⁶K. Abdussamad (dkk), *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo: Penyambutan Tamu, Penobatan, Perkawinan, dan Pemakaman*, (Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, 1985), h. 112.

dalang dalam upacara pemanggilan ruh. Demikian pula masih terdapat kepercayaan dan ketaatan mereka mematuhi apa yang tertuang dalam hasil sastra lisan sebagai pencerminan masyarakat lama. Contoh yang nyata hingga dewasa ini ialah masih adanya kepercayaan akan kekuatan gaib. Apakah ia sebagai pejabat atau bukan, ia masih memerlukan benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan, seperti azimat penjaga badan, penangkal penyakit, atau penangkal pencuri supaya tidak masuk ke rumah, benda yang dipakai supaya kebal, dan memuja arwah nenek moyang.

Adat yang terdapat di daerah Gorontalo²¹⁷ terbagi atas beberapa jenis: 1) Tradisi yang berhubungan dengan adat istiadat yang menyangkut upacara pernikahan, penobatan dan penyambutan pejabat, pemakaman, pengguntingan rambut serta pembeatan, 2) Tradisi yang berhubungan dengan kesenian menyangkut zikir (dikili), burdah (buruda), dana-dana dan zamrah; 3) Tradisi yang berhubungan dengan gerak, tarian seperti langga, longgo; 4) Tradisi yang berhubungan dengan sastra. Tradisi sastra ini berdasarkan penelitian menemukan adanya lima belas ragam sastra lisan yang diigunakan masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. Tradisi sastra ini sangat erat hubungannya dengan adat dan kehidupan dalam masyarakat baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

²¹⁷Adat bersandikan syara, syara, bersandikan kitabullah sebagai dasar pengembangan budaya dan peradaban Islam di Gorontalo, yang perlu dihayati bahwa hal ini merupakan *affair is history* yang dengan sendirinya mengandung makna sebagai peristiwa masa lampau, yang dalam pemahaman banyak orang yang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda interpretasinya. Ibrahim Polontalo, "Adat Bersandikan Syara' dan Syara' bersandikan Kitabullah' dalam Nani Tuloli, (ed), *Membumikan Islam: Seminar Nasional Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia*, (Gorontalo: Pusat Penelitian dan Pengkajian, 2004), h. 138.

Adat merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat berharga yang dimiliki oleh daerah di seluruh Indonesia. Di Gorontalo adat mempunyai norma atau menjadi pegangan dan petunjuk dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, terdiri dari:²¹⁸ (a) Wu'udu (peraturan kebiasaan) yang mempunyai sanksi tapi tidak diletakkan oleh hukum. Contoh, Wulea lo lipu (camat), yang tidak memakai kopiah tidak boleh dihormati secara tubo (penghormatan secara adat) oleh Tauda'a (kepala desa). (b) Aadati (wu'udu yang mempunyai sanksi) dalam masyarakat Gorontalo disebut hukum adat. (c) Tinepo (peraturan kesopanan) yaitu pedoman untuk bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari pada sesama. Contoh, adat penyambutan terhadap pejabat tinggi negara yang tidak masuk dalam pulanga (jabatan dalam adat). (d) Tombula'o (peraturan kesucilaan) merupakan petunjuk bagi setiap orang untuk tidak saja mengetahui, tapi harus dapat membedakan apa yang baik dan yang buruk. Kaidah ini mencegah perbuatan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan mencegah tindakan apatis dari yang dikuasai. (e) Butoqo adalah hukum dari Olongia (raja), Baate (pemangku adat), dan merupakan petunjuk menyelesaikan sesuatu perkara yang terjadi dalam masyarakat.²¹⁹

Segala sesuatu yang menyangkut adat sudah teratur dan setiap warga masyarakat tinggal melaksanakan, Di Gorontalo terkenal semboyan: 'aadati ma dilidilito bolomopo'aito, aadati mahunti-huntingo bolomopodembingo, aadati ma dutu-dutu bolomopohutu'. Artinya adat sudah dipolakan tinggal

²¹⁸K. Abdussamad (dkk), *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo: Penyambutan Tamu, Penobatan, Perkawinan, dan Pemakaman*.....h. 144.

²¹⁹ Moh. Karmin Baruadi, "Sendi Adat dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo", *el Harakah* (Vol.14 No. 2 Tahun 2012), h. 295

menyambungkan, adat sudah digunting tinggal menempelkan, adat sudah siap tinggal melaksanakan. Adat sebagai wujud kebudayaan, disebut juga sistem budaya, prinsip adat Minangkabau yakni, adat bersendi syarak, dan syarak bersendi Kitabullah (Alquran)'. Istilah ini dalam bahasa Gorontalo disebutkan ,adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to kuru'ani'.²²⁰ Dalam kenyataan sejarah istilah ini tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi melalui suatu proses sejarah. Pada masa Gorontalo diperintah oleh Sultan Amai (1523-1550) slogannya adalah, sara'a topa-topango to adati' atau syarak bertumpu pada adat.²²¹

Adat pernikahan suku Gorontalo merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan dan mempunyai item-item yang berhubungan dengan makna, proses pengiring, perlengkapan berupa benda-benda budaya atau atribut adat. Tradisi perkawinan menurut adat di Gorontalo merupakan tradisi yang memiliki prosesi cukup panjang. Pernikahan menurut hukum adat bisa saja berbeda di setiap daerah di Indonesia, khususnya di Gorontalo dikenal tata upacara adat pernikahan (pohutu mophonika). Upacara adat ini dianggap suci dan agung mempunyai tahapan-tahapan (lenggota lo nika) yang dilalui sebelum, saat dan sesudah acara pokok (akad nikah).²²²

²²⁰Raja Gorontalo yang pertama kali menerima tentang risalah Islam masuk ke kerajaan Gorontalo adalah Sultan Amai pada awal abad ke-16 atau tahun 1525. Hal ini berkaitan erat dengan slogan 'adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to kuru'ani' atau adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Alquran (kitabullah). Oleh karenanya setiap peringatan hari besar Islam, kesatuan adat, budaya dan agama dapat terlihat jelas.

²²¹ S.R. Nur, *Beberapa Aspek Hukum Tata Kerajaan pada Masa Pemerintahan Eyato 1673-1679* (Ujung Pandang: UNHAS Press, 1979), h. 220.

²²² Mansyur Pateda, et. al (eds.), *Pohutu Aadati Lo Hulondalo: Tata Upacara Adat Gorontalo (Hasil Seminar Adat Gorontalo, 2017)* (Gorontalo: Pemda Kabupaten Gorontalo Kerjasama Forum Pengkajian Islam Al-Kautsar Gorontalo, 2008), h. 147-148.

Pada masyarakat Gorontalo terdapat 21 tahapan yang akan dilalui sebelum akad dan resepsi pernikahan, yaitu: (1) mongilalo (meninjau); (2) mohabari (meminta berita); (3) momatata'u pilo'otaawa (meminta ketegasan); (4) motolobalango (meminang secara resmi proses perkawinan); (5) monga'ato dalalo (meratakan jalan); (6) molenilo (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan); (7) momu'o ngango/modutu (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama); (8) modepita tonelo (mengantar mahar); (9) modepita dilonggato (mengantar perangkat penyempurnaan lauk pauk); (10) mopotilantahu (mempertunangkan); (11) mohatamu Qur'ani (khatam Qur'an); (12) motidi (tarian); (13) mopotuluhi (mengistirahatkan); (14) moponika (pra akad nikah); (15) mongakaji (akad nikah); (16) molomela taluhu tabiya (membatalkan air wudu); (17) mopopipidu (menyandingkan); (18) palebohu (nasehat); (19) modelo (membawa pengantin); (20) mopoturunani (acara malam); dan (21) mopotamelu (menyuguhkan makanan).²²³ Rentetan prosesi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Mongilalo (Peninjauan)²²⁴

Prosesi ini bertujuan untuk memperjelas calon pasangan yang akan dinikahi. Persiapan pada acara ini belum menggunakan atribut adat atau benda budaya. Dari segi busana, laki-laki mengenakan bo'o kini (krag cina), celana batik, kopiah keranjang yang diistilahkan bo'o lo mongo tiyamo. Sedangkan yang perempuan mengenakan kebaya, bide-bide lo lipa-lipa (sarung sebagai rok),

²²³ Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*.....h. 88-98.

²²⁴ Farhah Daulima, *Tata Cara Adat Perwakinan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo* (Gorontalo: LSM Mbu'i Bungale, 2006), h 103.

wulo-wuloto lo bate (kain penutup dari batik) dan memakai konde. Hal lain yang juga disiapkan adalah imbalan jasa atau sedekah seikhlasnya dari orang tua laki-laki yang diberikan kepada utusan yang akan berangkat untuk mongilalo ke rumah calon istri anaknya. Adapun rangkaian pelaksanaannya antara lain yaitu:

- 1) Orang tua pihak laki-laki terlebih dahulu menanyakan langsung ketetapan hati anaknya untuk memilih calon istri. Orang tua juga menawarkan calon-calon mereka namun yang memutuskan adalah anaknya sendiri.
- 2) Bagi calon istri yang sudah dijodohkan sejak kecil (huhuwo) maka tetap diadakan mongilalo, tetapi yang diutus adalah utusan yang tidak biasa dilihat mereka (keluarga calon istri).
- 3) Kedatangan utusan ini ditetapkan sore hari pukul 16.00 atau di waktu asar tanpa pemberitahuan dahulu.
- 4) Waktu bertamu hanya satu jam kecuali jika mereka terlibat pada pembicaraan yang serius, namun sebelum magrib sudah kembali. Hasil peninjauan diceritakan seutuhnya, tanpa ditambah dan dikurangi untuk dijadikan bahan pertimbangan mereka dengan calon suami. Apabila sepakat maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

b. Mohabari

Mohabari merupakan tahapan pranikah yang bertujuan untuk memperjelas kepada keluarga calon istri akan adanya pernikahan. Dalam prosesi mohabari, atribut adat atau benda budaya sudah mulai digunakan, antara lain berupa: 1) Sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau, yang dibungkus dengan kain dua warna, yaitu merah muda dan ungu. 2) Sebuah tapahula (kotak kayu berbentuk bundar dan memakai penutup) yang berisi uang 10 kati atau Rp. 10.000,-. Terdapat pula ketentuan dalam hal busana adat, yaitu: 1) Laki-laki memakai

setelan bo' o kini, kopiah, sedangkan perempuan memakai kebaya, bide bate, wulo-wulota lipa-lipa (payu lo hulantalo). Adapun kebaya, bide kipa-lipa, wulo-wulota bate (untuk payu lo limutu). Busana ini adalah busana dari orang tua laki-laki sebagai utusan anaknya. 2) Busana adat yang menyambut atau orang tua perempuan, untuk laki-laki memakai celana panjang, kemeja lenga panjang, kopiah. Sedangkan ibu/perempuan memakai kebaya, bide, dan wuloto.²²⁵

c. Momatata u pilo'otowa (meminta ketegasan)

Pelaksana pada prosesi momatata u pilo'otowa ini antara lain adalah. 1) Ti Utoliya, yaitu orang yang ditunjuk sebagai penghubung oleh pihak keluarga laki-laki dengan persyaratan sebagai berikut: a) Laki-laki berumur separuh baya. b) Jujur dan berwibawa. c) Beragama Islam. d) Berpengalaman dalam berbahasa adat dan pelaksanaan adat. 2) Dua orang laki-laki dari pihak keluarga laki-laki yang menemani Utoliya. Kedua orang tersebut disertakan sebagai saksi dan yang berperan adalah Ti Utoliya.

²²⁵Adapun prosesi pelaksanaannya meliputi beberapa rangkaian berikut: 1) Kedatangan orang tua laki-laki ini secara rahasia, tanpa pemberitahuan atau kunjungan tidak resmi. Kedatangan mereka dengan membawa benda-benda budaya sebagaimana telah disebutkan, tersembunyi dibalik wuloto (kain penutup). Kunjungan ini dilakukan pada sore hari, setelah Asar. Agar perjalanan tidak sia-sia, secara diam-diam terlebih dahulu diutus seseorang yang melihat dari jauh untuk memastikan apakah kedua orang tua perempuan berada di rumah atau tidak. Jika keduanya berada di rumah, barulah mereka bertamu ke rumah tersebut. 2) Setelah tiba di rumah calon perempuan. Sirih pinang dalam pomama (tempat sirih pinang) dan tapahula diletakkan di depan mereka untuk sama-sama dinikmati sebagai suguhan. 3) Setelah selesai memakan sirih pinang, maka orang tua laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan diawali kalimat basa-basi. Pada umumnya pembicaraan tersebut dilakukan dengan menggunakan pantun atau peribahasa atau saling berbalas pantun. Jawaban dari pihak keluarga perempuan biasanya menghendaki agar mereka diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan hal tersebut dengan keluarga besar mereka. 4) Berdasarkan jawaban tersebut maka pihak orang tua laki-laki memohon diri dan berjanji untuk kembali lagi Farhah Daulima, *Ragam Upacara Adat Gorontalo* (Limboto: Forum Suara Perempuan MBUI Bungale, 2006), h. 30.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam prosesi momatata u pilo'otowa ini adalah: 1) Atribut adat atau benda budaya yang meliputi:²²⁶ a) Selemba kain sejenis sutra yang indah polos atau bercorak kembang. b) Tapahula yang berisi kain. c) Tonggu bernilai Rp. 25,- yang saat ini senilai dengan Rp. 1.600,- 2) Busana adat: a) Utoliya, mengenakan busana adat takowa kiki, kopiah, sarung dililitkan pada pinggang di luar baju. b) Dua orang saksi mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang berlilitkan sarung di luar baju/kemeja dan memakai kopiah. Adapun rangkaian prosesi atau pelaksanaannya yaitu: 1) Tiga hari setelah prosesi mohabari, maka diutuslah oleh pihak keluarga laki-laki Ti Utoliya untuk mendapatkan ketegasan sebagai jawaban dari pihak keluarga perempuan. Ti Utoliya ini datang dengan membawa tapahula yang berisi selemba kain sejenis sutra dan tonggu. 2) Di rumah keluarga pihak perempuan, tamu kehormatan ini diterima dan dijamu dengan berbagai hidangan. 3) Setelah acara umum, Ti Utoliya menyodorkan tonggu yang disambut dan dibuka oleh orang tua perempuan. Ti Utoliya kemudian dipersilahkan untuk memulai pembicaraan. Setiap dialog antara kedua belah pihak menyertakan simbol-simbol adat berdasarkan benda budaya yang dibawa serta masing-masing memiliki makna tersendiri. Jadi pada intinya, meskipun bersifat informal tetapi prosesi ini sudah mengikat berdasarkan musyawarah masing-masing keluarga. Kesuksesan prosesi ini sekaligus menjadi jalan bagi keberlanjutan pada tahapan berikutnya.

²²⁶K. Abdussamad (dkk), *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo: Penyambutan Tamu, Penobatan, Perkawinan, dan Pemakaman*.....h. 81.

d. Motolobalango (peresmian hasil pembicaraan).²²⁷

Prosesi motolobalango merupakan acara peresmian hasil pembicaraan dari ketiga tahapan sebelumnya di lingkungan keluarga kedua belah pihak. Pada prosesi ini juga belum melibatkan pemerintah, pegawai syarak, maupun bunyi-bunyian. Dengan demikian, prosesi masih bersifat saling merestui antar keluarga kedua belah pihak, belum ada tawar menawar ongkos dan teknik pelaksanaan perkawinan sebab hal tersebut sudah jelas pada tahap sebelumnya.

Adapun persiapan atribut adat atau benda budaya yang akan digunakan antara lain adalah:²²⁸ 1) Sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau. 2) Tapahula yang berisi kain sejenis sutra dengan panjang tiga meter. 3) Toyunga bilalanga atau payung kebesaran adat. Disamping benda budaya tersebut terdapat pula ketentuan dalam busana yang harus dikenakan, yaitu: 1) Untuk gadis calon pengantin, busana adat yang dikenakan adalah walimomo, to huwali lo humbiyo (kamar

²²⁷Adapun pelaksana pada prosesi motolobalango ini adalah: 1) Luntu Dulungo Layi'o atau juru bicara dari pihak laki-laki yang disebut Utoliya sebagaimana yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga laki-laki. 2) Luntu Dulungo Wolato atau juru bicara dari pihak perempuan yang juga telah ditunjuk oleh pihak keluarga perempuan. 3) Peserta yang mendampingi Luntu Dulungo Layi'o terdiri dari keluarga pihak laki-laki (laki-laki dan perempuan). 4) Peserta yang menunggu duduk bersama Luntu Dulungo Wolato terdiri keluarga dari pihak perempuan. 5) Pembawa hantaran adat yang masing-masing membawa sirih pinang, baki berisi gambir, tembakau, dan kapur, baki tapahula yang berisi kain sejenis sutra, serta payung tertutup dalam Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*.....h. 90.

²²⁸Setelah atribut adat dan busana adat disiapkan, maka dilanjutkan dengan prosesi dengan rangkaian sebagai berikut: 1) Pelaksanaan secara adat motolobolango selalu diadakan pada sore hari mulai pukul 15.00 sampai selesai. Rombongan meninggalkan rumah keluarga laki-laki dipimpin oleh Luntu Dulungo Layi'o atau Utoliya menuju rumah keluarga perempuan dengan membawa benda-benda budaya di atas baki yang telah disiapkan. 2) Rombongan diterima oleh pihak keluarga perempuan. Kedua belah pihak duduk beralaskan tikar atau permadani dengan berhadap-hadapan. Tonggu disodorkan, kemudian disusul dengan baki-baki lainnya. Pada saat tonggu dibuka maka dimulailah dialog atau musyawarah yang pada umumnya menggunakan bahasa daerah berpantun. 3) Setelah dialog selesai, diakhiri dengan saling berjabat tangan seluruh rombongan kedua belah pihak. Selanjutnya acara makan-minum bersama. Kemudian Utoliya mengumumkan/ memaklumkan hari dan tanggal untuk melanjutkan tahap proses perkawinan, yakni tahap monga'ato datalo (meratakan jalan/proses), dalam Farhah Daulima, *Tata Cara Adat Perwakinan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*.....h. 105.

adat), dan duduk di ranjang berkelambu adat. 2) Untuk luntu dulungo layi'o maupun dulungo wolato adalah bo'o takawa kiki, sarung terikat di pinggang, dan memakai kopiah hitam. 3) Busana yang dikenakan oleh kaum bapak pada umumnya berlengan panjang, celana panjang, dan kopiah. Sedangkan kaum ibu mengenakan kebaya dan batik, kain penutup (wuloto). Ketentuan ini juga berlaku kepada pihak keluarga perempuan.

e. Monga'ato dalalo (meratakan jalan)²²⁹

Monga'ato dalalo merupakan prosesi memuluskan jalannya perkawinan. Dalam prosesi ini, yang dibicarakan kelanjutan dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang telah dibahas secara global dan belum terurai secara rinci. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman. Misalnya, pu'ade (tempat pelaminan) dan pakaian pengantin yang disukai oleh pihak perempuan. Kemungkinan lainnya adalah jika pihak perempuan yang meminjam pu'ade dan pakaian pengantin dan pihak laki-laki yang membayarnya, atau pihak laki-laki yang mengadakannya/menyiapkannya, sedangkan pihak perempuan cukup menerima saja, atau kesepakatan-kesepakatan teknis lainnya. Jadi pada intinya prosesi ini adalah memusyawarahkan kembali teknis pelaksanaan perkawinan secara rinci, jelas, dan terarah, agar pelaksanaannya nanti, lancar, dan tertib. Sedapat mungkin diupayakan tidak akan ada kesalahpahaman yang dapat memicu ketersinggungan.

²²⁹Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*.....h. 90.

Dalam pelaksanaannya, prosesi monga'ato dalalo ini membahas beberapa teknis seperti: 1) Biaya pesta perkawinan; persiapan beras, dan jumlah sapi. 2) Biaya busana pengantin; pu'ade (tempat pelaminan), busana adat pengantin dengan tiga kali ganti busana, yakni pada saat di pelaminan, resepsi, dan pada saat dibawa ke rumah laki-laki. 3) Biaya bunyi-bunyian (musik), dan dokumentasi. 4) Perlengkapan tenda, undangan, penambahan daya listrik. 5) Biaya adat; sedekah kepada perangkat adat, acara mopotilantahu (kesenian tidi, molapi saronde, dan mohatamu), dan modelo.²³⁰ Dalam acara ini kemungkinan kesepakatannya adalah biaya ditanggung bersama atau dibagi oleh masing-masing. Setelah memperoleh mufakat, acara ditutup dengan makan-minum bersama dan rombongan pulang dan akan kembali tiga hari kemudian untuk acara molinelo.

f. Molenilo (membawa hantaran khusus)

Molenilo berasal dari kata tenilo yaitu alat yang digunakan untuk mengalirkan air pada sambungan rumah. Tenilo juga diartikan sebagai alat penghubung antara bagian rumah dengan bagian yang lain. Molenilo berarti menampung atau mengalirkan air dari atap rumah. Dengan demikian, hakikat molenilo adalah menghubungkan antara kedua keluarga, bukan saja secara lahiriah tetapi secara batiniah menjadi keluarga atau kerabat. Hubungan ini diwujudkan dengan hantaran khusus untuk calon pengantin perempuan berupa seperangkat pakaian yang terbaik dari calon suaminya.²³¹

²³⁰Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*.....h. 91.

²³¹Pelaksanaan prosesi molenilo ini memiliki rangkaian sebagai berikut: 1) Acara didahului dengan pemberitahuan tentang kedatangan rombongan yang akan melaksanakan acara

g. Momu'o Ngango/Modutu (pengukuhan teknis acara)

Acara momu'o ngango modutu merupakan pembahasan terakhir menyangkut pelaksanaan pada hari perkawinan. Acara ini sekaligus merupakan pengukuhan keluarga dan disaksikan oleh pemerintah setempat dan pegawai syarak serta seluruh kerabat dan tetangga. Adapun persiapan pada prosesi ini meliputi beberapa benda-benda budaya sebagai berikut:²³²1) Kola-kola, yaitu

adat molenilo. Rombongan tetap dipimpin oleh Utoliya tanpa bunyi-bunyian. 2) Ketika tiba di rumah pihak perempuan, rombongan dipersilahkan duduk di atas tikar atau permadani. Tonggu disodorkan, baki yang berisi sirih, pinang, dan lain-lain, tapahula berisi tilomungo untuk calon pengantin perempuan diletakkan di atas kain merah muda yang dialaskan di depan Utoliya. 3) Setelah itu Utoliya Luntu Dulungo Layi'omembuka pembicaraan, dimulai dengan memaparkan maksud kedatangannya dan menjelaskan apa yang dibawanya untuk calon pengantin perempuan dari calon suaminya. 4) Pembicaraan dilanjutkan dengan penetapan waktu untuk adat momu'o ngango atau modutu yang akan dihadiri oleh pihak keluarga, pemerintah, dan pegawai syarak. 5) Dalam pembicaraan tersebut dibahas pula tempat untuk pelaksanaan acara modutu. Mengundang pemerintah setempat, pegawai syarak, buwatulo to wulungo adalah hak dari pihak keluarga perempuan. Sedangkan sedekah bagi pelaksana adat dan untuk buwatulo to wulungo merupakan hak dari keluarga pihak laki-laki. 6) Setelah pembicaraan dan penyampaian tilomungo selesai maka rombongan kembali pulang untuk mempersiapkan tahapan berikutnya (momu'o ngango), dalam Farhah Daulima, *Tata Cara Adat Perwakinan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*.....h. 107.

²³²Prosesi momu'o ngango/modutu meliputi beberapa rangkaian pelaksanaan sebagai berikut: 1) Rombongan kola-kola dari pihak keluarga laki-laki tutun 25 meter dari pintu masuk rumah orang tua perempuan atau rumah tempat menunggu untuk pelaksanaan acara tersebut. Penghubung (Balanga) memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan bahwa perangkat hu'o lo ngango telah tiba. 2) Dengan dipimpin oleh Utoliya Luntu Dulungo Layi'o, maka rombongan berjalan perlahan-lahan disertai oleh para pembawa baki dengan urutan baki sirih pinang di depan dan buah-buahan di belakang, berbanjar empat-empat dengan iringan hantalo. 3) Utoliya Wolato telah menunggu di pintu masuk, maka terjadilah dialog penyambutan yang dimulai oleh Utoliya Luntu Dulungo Layi'o dengan tuja'i yang dijawab oleh Utoliya Wolato dengan sambutan tuja'i pula. 4) Setelah saling berbalas tuja'i maka selanjutnya Luntu Dulungo Wolato membagi-bagikan secara teratur sebagai berikut: a) Nangka dan tebu kuning untuk pemerintah setempat. b) Tebu merah untuk pemangku. c) Tebu hijau untuk anak-anak. d) Limau dan nenas untuk para pejabat. e) Tumula (bibit kelapa) untuk kedua calon pengantin. f) Sirih, pinang, gambir, tembakau, dan kapur untuk para tamu lainnya yang diundang. 5) Setelah membagi-bagi hu'o lo ngango maka dilanjutkan dengan makan dan minum bersama yang dilanjutkan dengan pengumuman oleh Utoliya Luntu Dulungo Layi'o tentang tujuh hari pelaksanaan acara adat modepita maharu atau tonelo. 6) Sejak tahap motolobalango selesai, mulailah diadakan persiapan yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah dan batiniah bagi calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan pun telah ditempatkan di kamar khusus yang disebut huwali lo wadaka atau kamar bersolek dan mulai dibekali dengan pelatihan-pelatihan pranikah, khatam Alquran, dan bekal agama lainnya. Proses tersebut dijalani oleh calon pengantin perempuan selama 40 hari. Sebelum memasuki kamar khusus (huwali lo wadaka), calon pengantin perempuan terlebih dahulu dimandikan dengan talluhu yilonuwa (air kembang) dari tujuh buah bambu kuning oleh salah seorang tokoh adat, dalam K. Abdussamad (dkk), *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo: Penyambutan Tamu, Penobatan, Perkawinan, dan Pemakaman*.....h. 87.

sebuah usungan terbuat dari bambu kuning (talila hulawa), berbentuk persegi panjang dan dihiasi dengan janur (lale). 2) Kendaraan. 3) Genderang hantalo. 4) Empat baki limu bongo (jeruk kelapa atau limau yang besar-besar). Setiap baki terdapat empat jenis buah; empat baki nanas, setiap baki empat buah; empat baki nangka, setiap baki satu buah; empat baki tebu, setiap baki terdiri dari tebu biasa (patodu lumbi), tebu kuning, dan tebu darah babi; empat baki tumula (bibit kelapa), setiap baki empat biji. 5) Tonggu senilai Rp 25, sekaran senilai dengan Rp. 1.600,- yang diisi pada sebuah pomama (tempat pinang) perak dan ditutup dengan penutup tonggu (ta'abu tonggu), yang berbentuk segi tiga (tutuliyo totolu).

Setelah acara momu'o ngango/modutu, acara selanjutnya adalah prosesi penyerahan mahar (modepita maharu). Mahar dan benda-benda budaya lainnya diantarkan dengan dengan prosesi khusus. Pada prosesi ini juga dilakukan penetapan hari penyerahan rempah-rempah (dilonggato) atau perlengkapan dapur. Prosesi selanjutnya adalah acara adat modepita dilonggato atau acara pengantaran bahan penyempurnaan seperangkat makanan untuk hari pelaksanaan perkawinan. Termasuk dalam dilonggato adalah seekor sapi, sekarung beras, kambing, ayam, dan sebagainya. Meskipun hal ini merupakan kewajiban dari pihak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan disempurnakan pula oleh pihak perempuan.²³³

²³³Moh. Karmin Baruadi, "Sendi Adat dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo", *el Harakah* (Vol. 14 No. 2 Tahun 2017), h. 302.

Setelah acara modepita dilonggato, dilanjutkan dengan acara inti dari semua prosesi yang telah ada sebelumnya, yaitu acara moponika. Dalam acara moponika ini terdapat rangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Mopotilandahu (mempertunangkan) dan molapi saronde (menari saronde). 2) Mohatamu (khatam Alqur'an). 3) Mopotidi (tarian). 4) Mopotoluhu (pengantin laki-laki diistirahatkan di kamar pengantin). 5) Mongakaji (akad nikah). 6) Molomela taluhu tabiya (membatalkan air wudu). 7) Mopipidu (menyandingkan). 8) Momale bohu (memberikan nasihat perkawinan). 9) Modelo (mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki). 10) Mopoturunani (kedatangan kedua orang tua laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk memastikan keperawanan menantunya). 11) Mopotomelo (menyuguhkan makanan kepada kedua mempelai setelah melewati malam pertama).²³⁴

Keseluruhan prosesi ini ditutup dengan penyerahan mahar oleh ibu pengantin perempuan kepada kedua mempelai sebagai pertanda penyerahan modal hidup dan usaha mencari rezeki bagi keduanya. Pada tradisi pernikahan terdapat nilai pendidikan moral yang sangat urgen. Diawali dari proses khitbah (lamaran), Pelaksana *khitbah* (pertunangan) berjalan sesuai dengan pola adat, pakaiannya, gerak-geriknya, bahasanya serta kelengkapan adat yang dibutuhkannya. Hal ini mengandung makna sumber dari nilai pernikahan kedua calon mempelai yang masih berstatus murni dan suci serta ketulusan moral dari kedua calon pengantin tersebut. Selanjutnya ucapan-ucapan dalam pertunangan

²³⁴Moh. Karmin Baruadi, "Sendi Adat dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo".....h. 305.

itu diawali dengan proses adat disebut (a) tahap *mongaato dalalo*, proses meratakan jalan pembicaraan dilengkapi dengan simbol adat, sirih, pinang, tembakau, gembir dan kapur; dilanjutkan dengan (b) tahap *momu'o nganggo*, memulai pembicaraan, dilengkapi dengan simbol- simbol adat yang ada, ditambah dengan adat *tonggu* (sejumlah uang perak) pembayaran adat kepada orang tua pihak keluarga perempuan, sehingga pihak laki-laki sudah leluasa berbicara dengan pihak keluarga perempuan. Makna tahapan adat ini adalah bahwa adat meratakan jalan dan adat membuka suara pertama, menggambarkan apa yang dibicarakan itu masih berada pada kondisi kumuliaan yang asli, dan kehormatan yang masih murni belum pernah terbuka rahasianya. Kondisi ini adalah milik kedua calon pengantin yang dibicarakan dalam adat peminangan ini.²³⁵

Pada malam hari pernikahan, di rumah pengantin perempuan ada dua acara yang akan dilangsungkan yaitu khatam Alquran dan *Motidi lo Polopalo*. Kedua acara ini dilaksanakan sendiri oleh calon pengantin perempuan, setelah acara makan malam dia membacakan beberapa surah pada Juz yang ketiga puluh dari kitab suci Alquran. Sebelumnya dia sudah berpakaian adat dan berada di kamar adat. Dia akan dijemput oleh tokoh adat dengan penyampaian *tuja'i* antara lain sebagai berikut. *Mbui hulawa tuluto* (Tuan putri yang mulia) *Yinggato poliyodupo* (Mohon melangkah) *Layi'o pongoabupo...* (Kembangkan sayapmu).

Setelah itu, pengantin langsung dibimbing ke tempat adat pelaksanaan khatam Alquran yang disebut *puade*. Di atas *puade* itulah pengantin duduk

²³⁵ Moh. Karmin Baruadi, "Sendi Adat dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo", *el Harakah* (Vol. 14 No. 2 Tahun 2017), h. 308.

membacakan ayat-ayat suci Alquran kurang lebih satu jam lamanya. Makna pelaksanaan adat ini adalah gambaran manusia yang mulia karena moralnya dan makna khatam Alquran adalah bahwa setiap perempuan yang siap kawin, harus lancar membaca dan memahami isi Alquran sebagai pedoman hidup berumah tangga, dan paling utama bahwa dia telah memiliki dasar moral yang Islami. Pengantin laiki-laki pun wajib mengkhatam Alquran. Pelaksanaannya pada pesta di siang hari, adat menyambutnya, *khatamu lo ta lolai*, khatam laki-laki.²³⁶ Selanjutnya nilai moral pada versi adat yang di Islamkan yang berkaitan dengan komunikasi sosial antara lain tuja'i sebagai berikut. Opiyohe lo dulelo (Jika perilaku baik) Openu dila motonelo (Tidak perlu membiayai) Opiyohe lo moiya (Jika baik tutur kata) Openu dila doiya (Tidaklah perlu dengan uang)

Memasuki fase tahun 2018-2022 adalah modernitas,²³⁷ yang identik dengan teknologi 4.0. fakta ini melahirkan berbagai informasi yang beragam, seperti informasi seks dan pornografi yang disajikan secara fulgar. Simbol kebebasan informasi seks dan pornografi pengaruh pada kalangan anak muda. Fenomena tersebut telah menjadi faktor terjadinya pergeseran nilai perkawinan pada masyarakat Gorontalo.

²³⁶Selanjutnya acara tidi lo polopalo, pengantin dijemput lagi dengan sanjak tuja'I jemputan berikut ini: Mbui lo hunggi-hunggia (Tuan putri yang mulia) Malo puduo botiya (Putri akan dipersilakan) Pintu malo huolo (Pintu akan diangkat) Wahu maponggetalo (Segera bergerak) Malo po potidiyolo, mbui (Silakan menari tuan putri). Tidi lo polopalo yang mengandung empat belas macam gerakan, intinya adalah tindakan moral dalam mengendalikan masalah rumah tangga. Misalnya pada gerakan ketiga yang bermakna: dalam menghadapi masalah-masalah yang baik dan menguntungkan, jangan segera ditindaki, harus didahului oleh pertimbangan moral, pikiran, perasaan dan kemauan.

²³⁷ Hasil observasi Peneliti terhadap pasangan keluarga muslim Gorontalo, yang dilakukan khusus mengamati perilaku keluarga muslim yang sudah berkeluarga dalam lingkungan pergaulan mereka. Pada tanggal 25-30 Mei 2022. Di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Pertama, Religiusitas dalam perkawinan masih terlihat konsisten. Meski faktor agama masih sebagai dasar dalam perkawinan dan simbol ketaatan dalam beragama, namun sebagian nilai substansial keagamaan sudah bergeser seolah menjadi formalitas prosedural. Perilaku seksual menyimpang sebelum menikah dalam arena pacaran, adalah realitas yang menyebabkan semakin hilangnya rasa hormat terhadap substansi nilai-nilai agama. Perkawinan tetap sebagai formalitas sahnya membangun keluarga dengan mengabaikan sahnya aktifitas hubungan seksual di dalamnya.

Kedua, saat ini kesiapan mental dan jaminan orang tua terhadap anak yang akan menikah tidak seketat dulu lagi. Kesiapan mental diukur dari usia apabila telah mencapai antara 25-30 tahun (laki-laki) dan usia 20-25 tahun (perempuan). Saat ini rata-rata usia nikah berkisar 16-18 tahun laki-laki 15-17 tahun perempuan. Kesiapan lain adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dijadikan sebagai sumber untuk penghidupan setelah pernikahan dilakukan. Meski dalam menikah harus mendapat restu dari kedua orang tua, namun orang tua memberikan kebebasan dalam penetapan calon pasangan hidup anaknya. Di antaranya sebahagian orang tua memberikan indikator tertentu, misalnya harus sesama muslim, orang baik-baik, dan telah memiliki penghasilan.

Ketiga, perkawinan, pada sebahagian kecil kasus masyarakat Gorontalo dilaksanakan dengan tidak melalui pencatatan resmi dan formal oleh kantor KUA, tetapi dilakukan oleh makelar nikah. Pernikahan ini dilakukan secara Agama saja terhadap laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Berbagai kasus perkawinan secara Agama tersebut mempengaruhi pencatatan resmi dan prosedur

administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama. *Keempat*, terhadap peristiwa perkawinan demikian biasanya dilaksanakan sarat dengan pelanggaran adat istiadat masyarakat Gorontalo. Saat ini sudah banyak keluarga yang tidak melaksanakan proses perkawinan, dari mulai lamaran hingga kegiatan resepsi. *Kelima*, meski perkawinan sebagai upaya memenuhi kebutuhan naluri seksual, tetapi status perkawinan tidak lagi menjadi benteng menyelamatkan diri dari pergaulan bebas. Terkadang perkawinan dilakukan untuk memenuhi tuntutan salah satu pihak (kebanyakan adalah pihak perempuan), dan untuk menutupi kehamilan diluar nikah melalui legalitas perkawinan.

Tabel 3.1
Pergeseran adat perkawinan masyarakat Gorontalo

No	Keadaan tahun 1995- 2000	Fase pergeseran adat perkawinan		
		Tahun 2005	Tahun 2010	Tahun 2015

1.	Relijiusitas dalam perkawinan masih terlihat konsisten, perkawinan menjadi ritual agama dan adat yang sakral dan mendasar. Perkawinan menjadi simbol ketaan dalam agama dan adat.	Relijiusitas dalam perkawinan masih terlihat konsisten, perkawinan menjadi ritual agama dan adat yang sakral dan mendasar. Perkawinan menjadi simbol ketaan dalam agama dan adat.	Perkawinan menjadi ritual agama dan adat yang sakral dan mendasar. Perilaku seksual menyimpang sebelum menikah dalam arena pacaran, adalah realitas yang menyebabkan semakin hilangnya rasa hormat terhadap substansi nilai-nilai agama. Meski perkawinan sebagai ketaan terhadap agama, namun kesucian agama mulai ternodai.	Perkawinan tetap sebagai formalitas sahnya membangun keluarga dengan mengabaikan sahnya aktifitas hubungan seksual di dalamnya. perkawinan tidak lagi menjadi benteng menyelamatkan diri dari pergaulan bebas. Terkadang perkawinan dilakukan untuk memenuhi tuntutan salah satu pihak dan untuk menutupi kehamilan diluar nikah. Pergaulan bebas dan seks sebelum nikah semakin terbuka.
2.	Perkawinan meski berlandaskan agama dan adat, harus berdasarkan pilihan orang tua. Calon mempelai laki-laki tidak dapat melihat wajah calon istrinya hingga akad terlaksana. Perempuan tidak dibolehkan keluar	Meski dalam menikah harus mendapat restu dari kedua orang tua, namun orang tua memberikan kebebasan dalam	Kesiapan mental dan jaminan orang tua terhadap anak yang akan menikah tidak seketat dulu lagi. Kesiapan mental diukur dari usia	Maraknya perkawinan dibawah umur, peristiwa perkawinan demikian biasanya dilaksanakan sarat dengan pelanggaran adat istiadat

	rumah hingga saatnya ada yang meminang dan menikah. Jika keluar rumah harus memakai bate untuk menutup wajah seperti memakai cadar dan wajib berjalan bersama kakak laki-laki atau adik laki-laki. Perkawinan harus dengan restu orang tua (kedua orang sepakat menjodohkan anak-anaknya), perkawinan hanya bisah terjadi tas permintaan orang tua.	penetapan calon pasangan hidup anaknya. Di antaranya sebahagian orang tua memberikan indikator tertentu, misalnya harus sesama muslim, orang baik-baik, dan telah memiliki penghasilan.	apabila telah mencapai antara 25-30 tahun (laki-laki) dan usia 20-25 tahun (perempuan). Saat ini rata-rata usia nikah berkisar 16-18 tahun laki-laki 15-17 tahun perempuan di Gorontalo berdasarkan dispensasi nikah.	masyarakat Gorontalo. Saat ini sudah banyak keluarga yang tidak melaksanakan proses perkawinan dengan adat yang ketat, dari mulai lamaran hingga kegiatan resepsi.
3.	Kasadaran bahwa perkawinan harus dilaksanakan secara resmi dengan adat yang ketat dan dihadiri pemerintah (Ta U'da'a). pelaksanaan proses menjelang perkawinan dilaksanakan sesuai adat dari setia lenggotalenggota adat tidak ada yang terlewati.	Perkawinan harus dilaksanakan secara formal dan legal sehingga mendapatkan pencatatan buku nikah.	Perkawinan wajib melalui pencatatan nikah lewat KUA, akad nikah harus dilaksanakan di Balai Nikah (KUA) dengan biaya rendah dan waktu singkat. Jika melaksanakan perkawinan diluar balai nikah maka akan mendapat denda. Tradisi perkawinan secara prosedur adat tidak lagi ditaati oleh sebagian masyarakat Gorontalo.	Perkawinan, pada sebahagian kecil kasus masyarakat Gorontalo dilaksanakan dengan tidak melalui pencatatan resmi dan formal oleh kantor KUA, tetapi dilakukan oleh makelar nikah. Pernikahan ini dilakukan secara illegal terhadap pihak-pihak (laki-laki dan perempuan yang akan menikah) bermasalah. Berbagai kasus perkawinan

			Karena faktor biaya adat yang mahal dan waktu.	illegal tersebut mempengaruhi pencatatan resmi dan prosedur administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama.
--	--	--	--	---

Dalam perspektif teori perubahan sosial, pergeseran adat perkawinan tersebut disebabkan oleh faktor sosial dan non sosial yang terjadi secara gradual-evolutif.²³⁸ *Pertama*, Faktor sosial ekonomi, meningkatnya harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tinggi, berpengaruh terhadap tingkat ekonomi keluarga, dan berpengaruh kepada terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan proses perkawinan sesuai prosedur adat yang memerlukan biaya tinggi. *Kedua*, Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan semakin dialami oleh setiap anak-anak, pekerjaan juga berdampak pada semakin lambat usia perkawinan, dari usia 20 tahun menjadi 25 tahun. Dilihat dari segi usia perkawinan, perubahan terjadi seiring dengan semakin kompleksnya faktor eksternal masyarakat. Usia rata-rata perkawinan pada tahun 1980-an bagi perempuan 13-16 tahun dan laki-laki 14-17 tahun. Remaja mengalami masa lajangnya sangat singkat, rata-rata hanya 3 tahun. Adapun pada tahun 1990-an, usia perkawinan 15-18 tahun bagi perempuan dan 17-19 tahun bagi laki-laki, sehingga masa lajang tanpa seks secara resmi lebih lama. Pada

²³⁸Wieselquist, J., Rusbult, C.E., Foster, C.A., & Agnew, C.R. 1999. Commitment, Pro-Relationship Behavior, and Trust in Close Relationship . *Journal of personality and social Psychology*. Vol. 77

tahun 2000-an, ditandai oleh derasnya arus informasi dari berbagai media masa cetak dan elektronik, termasuk aneka ragam informasi mengenai seks, termasuk melalui program KB (Keluarga Berencana) Nasional. *Ketiga*,²³⁹ faktor teknologi informasi sangat mendorong perubahan melalui keterbukaan informasi dan wawasan, masuknya informasi budaya asing yang tidak sesuai dengan tradisi ketimuran, telah menciptakan wawasan baru sekaligus membentuk budaya baru dalam pergaulan remaja pranikah. Pada akhirnya berpengaruh kuat terhadap terjadinya pergeseran nilai, budaya pacaran yang semakin bebas dengan praktik aktifitas seksual yang melanggar norma sosial, nilai budaya lokal. Kebebasan dalam tradisi berpacaran, diantaranya menyebabkan terjadinya praktik seksual pranikah, bahkan peristiwa hamil pranikah semakin banyak terjadi. Fenomena sosial tabu dan menyimpang dari nilai budaya dan norma sosial, saat ini telah menjadi fakta sosial baru di masyarakat Gorontalo. Berakibat menurunnya kewibawaan nilai perkawinan dalam tradisi adat masyarakat Gorontalo.

Ditambah lagi dengan kemajuan masyarakat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi adat dan pelaksanaannya, meskipun yang mengalami perubahan hanyalah urutan pelaksanaan, perlengkapan, dan kesenian pengiring, sedangkan hakekat dan maknanya tidak mengalami perubahan.²⁴⁰ Selain itu, perubahan yang terjadi disebabkan oleh pandangan

²³⁹ Finkel, E.J., Rusbult, C.E., Kumashiro, M., & Hannon, P.A., 2002. Dealing With Betrayal in Close Relationships: Does Commitment Promote Forgiveness? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 82. No. 6. p. 965-974

²⁴⁰ Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Indonesia, dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*,...h. 98.

masyarakat pendukung adat yang berhubungan dengan penghematan waktu dan biaya.

C. Bergesernya fungsi keintiman Keluarga Muslim Gorontalo

Ketertarikan dan rasa cinta laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya merupakan realitas naluri seksual pada setiap orang.²⁴¹ Kebutuhan seks terwujud dalam berbagai aktivitas dari yang paling sederhana hingga koitus. Sistem norma sosial yang mengatur aktivitas relasi suami-isteri tersebut, terbentuk dalam institusi keluarga. keluarga berfungsi sebagai lembaga yang melegalisasi segala aktivitas seks secara biologis sebagai pasangan suami isteri. Implikasi fungsi ini agar eksistensi norma sosial dalam keluarga terhindar dari penyaluran seks secara bebas.²⁴² Agama menganjurkan dan menjelaskan bahwa seks, cinta, dan kasih antara suami isteri dapat menimbulkan kecenderungan yang mendalam yang berlangsung dalam waktu lama, dan berimplikasi terhadap timbulnya ketentraman dan ketenangan jiwa dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang tenteram didalamnya terdapat rasa kasih sayang dan menjadi wahana bagi pengaturan dan penyaluran seksual antara suami isteri sebagai upaya pemenuhan salah satu kebutuhan hidup.

Keluarga berfungsi untuk mengatur penyaluran kebutuhan seks manusia.

Tidak ada masyarakat yang membolehkan hubungan seks sebebas-bebasnya

²⁴¹ Seks berarti kelamin. Adapun seksualitas berarti kekelaminan, yaitu segala sesuatu dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Seks sering digunakan untuk membedakan perempuan dan laki-laki, baik secara fisik maupun bentuk fisik yang berhubungan dengan alat kelaminnya. Seksualitas adalah segala aspek seksual seseorang sebagai akibat dari respon berahinya. Umar Marzuki Sa'bah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Ford Foundation, 1997), h. 12.

²⁴² James Danandjaya, *Antropologi Psikologi, Teori, Metode, dan Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 16.

antara siapa saja dalam masyarakat meski penyalurannya dapat dilakukan di luar ikatan suami isteri. Dari sini berkeluarga sebagai upaya membentuk satuan kasih sayang secara formal, yang didalamnya, salah satu tugas yang dilakukan adalah pemenuhan berhubungan seks suami isteri baik untuk rekreasi (bukan untuk mendapatkan anak) sebagai hal utama secara kuantitas, prokreasi (untuk memiliki anak turunan), maupun dalam bentuk dan ungkapan kasih sayang (relasi seksual).

Eksistensi seks sebagai suatu yang sangat penting bersifat humanis dan keagamaan.²⁴³Pada setiap orang yang normal, potensi seks menjadi fitrahnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut diatur menurut ajaran agama dan norma sosial yaitu perkawinan atau berumah tangga yang diatur oleh undang-undang perkawinan. Menurut masyarakat Gorontalo dengan berkeluarga menjamin legalitas ketentraman dan rongrongan orang lain. Karena normalitas dalam pemenuhan kebutuhan keintiman legal dan sosial hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang telah menikah.

Dalam konteks fungsi seksual keluarga, seks merupakan fungsi mendasar. Seks sangat fungsional dalam membentuk keluarga yang bahagia. Seks juga menjadi penentu sistem generasi dalam keluarga. dengan demikian kedudukan seks dalam keluarga menjadi universal dalam masyarakat mana pun, termasuk bagi masyarakat Gorontalo. Secara berangsur sejak 2018 aktivitas keintiman suami isteri Gorontalo secara terbuka tidak terjadi pergeseran signifikan. Pergeseran fungsi keintiman keluarga Gorontalo terjadi pada konteks sosial,

²⁴³ Responden YY pemangku adat masyarakat Gorontalo (utoliya) kec. Limboto, Kab. Gorontalo, wawancara tanggal 18 November 2022.

seperti perilaku individu keluarga tanpa disadari berakibat terhadap berkurangnya wibawa keluarga sebagai wahana legal dalam pemenuhan kebutuhan seks seseorang oleh pasangan sah suami isteri. Seorang informan S.A mengungkap pergeseran perilaku yang kini marak dalam kondisi rumah tangga mereka adalah perilaku perselingkuhan yang kini dilakukan secara terang-terangan dalam pacaran, lebih lanjut apalagi saat ini akses jalan Gorontalo outer ring road telah beroperasi, mulai ada kafe yang berdiri, menjadi sarana tempat perilaku seksual.²⁴⁴ Responden lain L.N²⁴⁵ menceritakan bahwa kehidupan rumah tangganya hanya bertahan selama empat bulan sejak menikah, karena suaminya telah berselingkuh dengan istri orang dan tidak pernah kembali.

Pemahaman secara umum, pacaran dapat dimaknai sebagai perilaku dua insan laki-laki dan perempuan yang berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung yang didasari rasa cinta diantara keduanya dan menciptakan rasa keakraban dan atas kesepakatannya melakukan kegiatan memadu kasih, bercinta, seperti jalan berdua, rekreasi, makan bersama dan lain sebagainya. Berpacaran sebagai arena untuk mencurahkan rasa kasih sayang, saling membangun pengertian, bertukar pikiran, dan mengenal pasangan lebih mendalam sebagai calon pasangan hidup. Kenyataannya adanya perilaku seksual dalam pacaran hingga kontak fisik, dianggap sebagai pacaran zaman sekarang.²⁴⁶

²⁴⁴ Responden bernama SA pemohon cerai gugat pada PA Limboto, wawancara pada tanggal 13 September 2022.

²⁴⁵ Responden LN pemohon cerai gugat pada PA Kewandang, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022.

²⁴⁶ Samsudin, *Sosiologi Keluarga, Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), h. 64.

Konsep pacaran pada pasangan yang telah menikah dikenal dengan istilah perselingkuhan. Hal ini terjadi sebagian dikarenakan oleh fenomena pertemuan pria dan wanita dengan obsesi seks yang memikat. Tidak mampu menahan diri karena panca inderanya selalu menangkap ribuan rangsangan seks disekitarnya. Berbagai kasus perselingkuhan di Gorontalo, diantaranya karena pasangan suami isteri yang berjauhan tempat kerjanya, sementara kebutuhan seks mendapat sambutan orang dekatnya, ada juga faktor ekonomi karena perempuan tergiur dengan kebutuhan uang dan hadiah-hadiah. Kasus perselingkuhan yang terjadi di Gorontalo sering diberitakan lewat media lokal maupun nasional, perselingkuhan bukan hanya perbuatan suami yang memiliki strata ekonomi diatas melainkan juga pada pasangan yang ekonomi dibawah.

Oleh karena itu, haruslah dipahami bahwa seks bebas bukanlah konsekuwensi yang harus diterima bagi negara yang tengah memasuki tahap industri, berkembang dan politik keterbukaan informasi dan komunikasi terhadap budaya lokal. Seks bebas pada akhirnya hanyalah akumulasi dari perilaku seks lainnya yang mengarah pada seks bebas serta perubahan tata nilai yang makin kabur akibat gerusan materialisme dan kehampaan nilai-nilai keagamaan.²⁴⁷ Mencermati fenomena ini, banyak faktor yang menyebabkan perselingkuhan tersebut terjadi, baik internal maupun eksternal. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang berhubungan dengan perkembangan psikologi dan fisiologi yang menjadi tugas perkembangan jiwanya. Adapun faktor eksternal adalah kebijakan

²⁴⁷ Marzuki Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Ford Foundation, 1997), h. 36.

politik pemerintah pascareformasi, seperti program keluarga berencana,²⁴⁸serta upaya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pajak.

Fenomena pergeseran fungsi keintiman dalam keluarga mengakibatkan kurang berarti fungsi seks keluarga, dapat dianalisis dengan teori perubahan sosial. Melalui prinsip; *Pertama* keluarga merupakan sosial masyarakat secara mutlak terkait secara dinamis dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat dimana keluarga tinggal. Sehingga pergeseran fungsi keintiman keluarga yang dapat dipenuhi diluar keluarga merupakan dampak perselingkuhan yang mulai terbuka pada masyarakat Gorontalo. *Kedua* dalam konteks modernisasi perilaku suami isteri yang cenderung terbuka adalah dampak dari gaya hidup keluarga muslim Gorontalo.

D. Pergeseran fungsi Keagamaan Keluarga Muslim Gorontalo

Keagamaan adalah sistem yang mengatur tata keimanan kepada yang maha kuasa, tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya.²⁴⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa fungsi keagamaan keluarga merupakan usaha dalam memberikan pengalaman kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Melalui aktivitas keagamaan keluarga menanamkan ajaran dan nilai-nilai hidup yang bersumber dari Islam kepada anggota keluarga, memperkenalkan tentang

²⁴⁸ Politik program KB mewujud dalam materi berbentuk Kondom, spiral, pil anti hamil, dan buku panduan pencegahan kehamilan, telah ada ditoko-toko maupun apotek yang dijual secara bebas. Fakta menunjukkan peredaran alat kontasepsi, utamanya kondom telah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi remaja dan suami isteri. Jarang disadari fenomena tersebut adalah dampak semakin maraknya perilaku seksual diluar nikah, berbagai alat kontrasepsi yang beredar murah dipasar murah telah memfasilitasi terjadinya perilaku seksual menyimpang seks perselingkuhan dan pra nikah.

²⁴⁹ Tim penyusun kamus, *Kamus.....*, h. 830.

keberadaan Tuhan, dan tatacara berperilaku sehari-hari dan norma-norma Islam lainnya. Tugas utama fungsi keagamaan dalam keluarga untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam keluarga.

Sebagai mayoritas masyarakat muslim, keluarga Gorontalo menjunjung tinggi berbagai kegiatan keagamaan baik ibadah maupun sosial. Dari data kehidupan masyarakat Gorontalo pendidikan Agama pada anak menjadi keharusan setiap orangtua untuk transformasi nilai keagamaan yang kuat. Pasca era reformasi Indonesia dan Gorontalo berhasil memisahkan diri dari induknya Sulawesi Utara menjadi Provinsi Gorontalo, pembangunan infrastruktur daerah mengalami perkembangan. Berbagai teknologi dan kebutuhan kendaraan bermotor dan mobil menciptakan sifat kompetitif hidup keluarga. Fenomena ini berdampak pada kehidupan keluarga muslim Gorontalo. Geliat perubahan ini sedikit demi sedikit menggerus dasar-dasar kehidupan Agama secara individual maupun kolektif masyarakat dan keluarga muslim Gorontalo.

Tradisi keagamaan keluarga mengalami pergeseran, rutinitas ibadah sholat fardhu masih dilaksanakan orangtua dan sebagian bersama anggota keluarga. Namun sebagian orangtua sudah kurang intensif dilakukan dirumah, di beberapa mesjid dan mushalla pada waktu-waktu sholat fardhu jumlah jamaah tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang tinggal disekitar mesjid. Belajar mengaji masih merupakan pilihan meski hanya diserahkan pada guru ngaji dan ustad dimesjid,²⁵⁰ intinya pendidikan keagamaan bagi keluarga muslim Gorontalo lebih

²⁵⁰ Responden DA orang tua anak yang telah mengajukan cerai talak pada PA Gorontalo, wawancara pada tanggal 27 Agustus 2022.

diserahkan pada lembaga sekolah dan pondok pesantren dimana anak-anak disekolahkan.

Di Gorontalo gambaran ini menunjukkan fungsi keagamaan keluarga mengalami regresitas secara dramatis. Keluarga muslim Gorontalo menjadikan hidupnya lebih berorientasi pada upaya mengejar materi, dan pada sisi lain telah mengurangi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarganya. Kemerosotan kehidupan keagamaan secara sosial terindikasi pada semakin sedikitnya masyarakat melaksanakan sholat berjamaah di mesjid. Nilai agama di beberapa keluarga Gorontalo hanya menjadi status sosial saja. Dalam teori sosial adanya pergeseran sosial masyarakat berpengaruh pada merosotnya institusi agama, dan ini menjadi faktor penyebab kemunduran keagamaan dalam keluarga.²⁵¹ Peneliti mengukur asumsi kemunduran fungsi keagamaan keluarga ini melalui tingkat ketaatan keluarga dalam menjalankan ajaran agama.

Implikasi fenomena ini menjadi kekhawatiran para tokoh agama terhadap semakin rapuhnya jiwa agama pada keluarga muslim Gorontalo. Menurut M.A selaku tokoh agama Kota Limboto bahwa, sadar atau tidak orientasi kebendaan dalam hidup telah mulai ditanamkan kepada anak-anak. Pentingnya agama hanya dinilai pada batas menamatkan buku iqro, sholat dan mengetahui mana yang benar dan salah yang diselesaikan pada batas usia sekolah dasar.²⁵² Oleh karena itu tidaklah heran jika moral keagamaan orang tua hampir sama prihatinnya dengan anak-anak remaja masa kini, karena sebagian tidak memedulikan pentingnya

²⁵¹ Responden FU orang tua yang telah mengajukan cerai talak pada PA Gorontalo, wawancara tanggal 27 Agustus 2022.

²⁵² Responden MA tokoh agama pada Kec Limboto, wawancara pada 25 November 2022.

ajaran agama. Menurut K.M, rendahnya tingkat pemahaman terhadap ajaran agama merupakan faktor dominan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gorontalo.²⁵³

Dalam teori struktural fungsional pergeseran fungsi keagamaan dalam keluarga berkorelasi dengan perubahan aspek kehidupan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Saat ini telah terjadi pergeseran nilai pada sendi kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Adanya gaya hidup modern orang kota yang serba ada dengan kendaraan roda empat, roda dua, dan kebutuhan alat komunikasi (hp) dan perlengkapan rumah yang serba elektronis salah satu dampak dari globalisasi dunia. Ini berakibat pada terjadinya kompetisi hidup antar keluarga dalam masyarakat. Aspek material menjadi orientasi kehidupan keluarga, berpengaruh pada kesibukan orangtua bekerja termasuk didalamnya fungsi keagamaan dalam keluarga menurun.

Pada kondisi seperti ini di keluarga muslim Gorontalo sebagian keluarga menyerahkan pendidikan anaknya pada TPQ, madrasah untuk belajar pendidikan agama. Meski ini sebagai solusi, tetapi sekaligus menjadi indikasi bahwa fungsi keagamaan dalam keluarga berkurang secara signifikan. Oleh karena itu saat ini pada keluarga muslim Gorontalo terjadi pergeseran perilaku sosial keagamaan, ketaatan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sangat rendah. Dalam perspektif pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan informal yang memiliki peran penting dalam mentransformasikan pengetahuan tentang

²⁵³ Responden K.M merupakan tokoh pemerhati perempuan dan anak pada Provinsi Gorontalo, wawancara pada tanggal 18 November 2022.

norma sosial, nilai Islam, untuk dapat hidup bermasyarakat. Pergeseran fungsi keagamaan keluarga merupakan konsekuensi logis dari sistem yang lebih besar²⁵⁴

E. Implementasi hukum keluarga Islam dan Aktivitas media sosial

Globalisasi dunia belakangan ini merupakan dampak langsung dari keberhasilan revolusi teknologi informasi,²⁵⁵ setelah didahului oleh dua revolusi dalam kebudayaan manusia, yaitu revolusi pertanian dan revolusi industri. Untuk era sekarang ini, ketiga jenis revolusi tersebut telah bercampur menyatu menjadi megatrend pada abad ke-21 yang jauh lebih hebat. Dalam era globalisasi hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia telah berubah. Kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat, dengan dukungan media sosial yang semakin canggih, tingkat kejahatanpun semakin merajalela dan canggih. Amin Abdullah²⁵⁶ mengatakan yang tidak berubah dari abad 21 hanyalah pengertian bahwa dunia adalah selalu berubah. Seribu kemungkinan dapat terjadi setiap saat. Tidak hanya wilayah fisik material (transportasi, komunikasi, bioteknologi dan sebagainya) tetapi wilayah non material seperti cara berpikir, bergaul, bertingkah laku, juga ikut berubah.

Berkenaan dengan kehadiran media sosial ternyata mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan keluarga muslim. Nampak dari perubahan gaya hidup keluarga, misalnya perubahan gaya hidup suami istri adanya media sosial. Kerahasiaan menjadi lebih terbuka kepada siapa pun tanpa peduli akan hal-hal

²⁵⁴ Samsudin, *Sosilogi Keluarga*,....., h. 186.

²⁵⁵ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Post Modernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-IV, 2009), hlm. 144.

²⁵⁶ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Post...*

yang bersifat rahasia, seperti wawancara penulis dengan responden WN,²⁵⁷ menurutnya adanya hp menjadi media baru yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi kepada sahabat dekat untuk mencurahkan persoalan keluarga yang dialami dalam rumah tangga. Akibat terlalu terbuka dengan orang lain tanpa disadari hal ini dapat menjadi pemicu perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan ironisnya hal ini tidak lagi menjadikan orang tua sebagai tempat mediasi untuk memberikan masukan yang bersifat solutif. Pergeseran gaya hidup pada keluarga muslim Gorontalo yang peneliti amati nampak dari seringnya seorang istri menyembunyikan hp dari jangkauan suami demikian pula sebaliknya.

Media sosial berimbas pada perilaku pasangan muslim, hadirnya media sosial membuat pasangan mulai jarang melakukan komunikasi secara langsung dan lebih menyibukan diri dengan mengakses media sosial. Menarik apa yang ungkapkan oleh YT²⁵⁸ bahwa media sosial menjadikan seorang suami tidak peduli dengan lingkungan keluarga karena terlalu sibuk dalam mengakses dunia maya. Menurut Rini Darmastuti bahwa tabiat manusia yang dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari latar belakang aktivitas yang mereka jalani, hadirnya media sosial yang selalu menemani kegiatan pasangan muslim tanpa disadari membawa perubahan pada karakter atau perilakunya. Sehingga pasangan muslim yang seharusnya saling menghargai, rendah hati dan sopan santun, berubah menjadi pasangan muslim yang terbuka, blak-blakan, dan ingin

²⁵⁷Wawancara dengan WN sebagai responden dalam penelitian ini, dilakukan di rumahnya di Desa Tudi, Kec Monano, Kab Gorontalo Utara. Pada tanggal 02 Agustus 2022.

²⁵⁸Wawancara dengan YM sebagai responden dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di tempat kerja Desa Timuato. Kec Telaga Biru. Kab. Gorontalo.

menang sendiri.²⁵⁹ Dalam mengkaji masalah kehidupan keluarga saat ini, hal yang relevan untuk dipikirkan masalah media sosial yang telah menjadi alat komunikasi keluarga. Keluarga saat ini memasuki era moderen dan menyulut perubahan dari keluarga tradisional ke industrialis.²⁶⁰ Peter Berger melihat modernisasi membawa pada ketidakpuasan ekonomi, menurutnya akibat media sosial terpisahnya pekerjaan dari kehidupan setiap individu keluarga. Ini membawa dampak pada tingkat kesadaran (*levels of conciousness*), alasan yang dikemukakan bahwa industri modern ditandai oleh kehidupan keluarga terkotak-kotak yang dialami individu keluarga.²⁶¹ Pada dasarnya Berger sangat pesimis menghadapi proses modernisasi, namun ia menunjuk keluarga sebagai salah satu pranata yang dapat mengatasi *homelessness* sebagai dampak dari media sosial.

Sementara itu Larry A Samovar menyatakan komunikasi pasangan suami istri saat ini menjadi lebih mudah dilakukan pasangan suami istri karena ditunjang dengan media sosial.²⁶² Adanya media sosial berpengaruh pada kepercayaan (*beliefs*), nilai (*values*) dan sikap atau prilaku (*attitudes*). Hadirnya media sosial memberi pengaruh terhadap sikap dan prilaku keluarga. Seperti pergeseran pada nilai (*values*) yakni lebih berorientasi materealis, dan perubahan pada prilaku (*attitudes*) yakni gaya hidup lebih terbuka dan moderen.²⁶³ Penelitian yang

²⁵⁹Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisasi*, hlm. 223.

²⁶⁰Paulus Tangdilitin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan," dalam T. O. Ihromi (eds.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h 6.

²⁶¹Paulus Tangdilitin, "Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan," dalam T. O. Ihromi (eds.), *Bunga Rampai Sosiologi*, h 16.

²⁶²Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisasi dan*, h 218.

²⁶³Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh teknologi informasi terhadap hubungan pasangan keluarga muslim. Maka dalam pembahasan ini penulis memuat beberapa kasus yang

dilakukan Rini Darmastuti, adanya media sosial membawa dampak terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat, misalnya perubahan dalam segi nilai, norma serta aturan-aturan hukum lainnya dalam berkomunikasi, atau dalam hal orientasi kegiatan yang hanya berorientasi pada diri sendiri atau membangun citra diri.²⁶⁴

berkenaan dengan perubahan perilaku pasangan muslim saat ini. Tentunya masih hangat dibenak kita kasus yang menimpa Bupati Garut, Aceng HM Fikri, yang menceraikan istrinya Fani Oktora, lewat SMS. Menarik pada kasus ini bukan pada persoalan cerai tetapi tata cara perceraian yang dilangsungkan lewat SMS dengan memanfaatkan kecanggihan TI dalam bentuk HP. Dan lebih ironis pernyataan cerai Aceng melalui pesan singkat ternyata bukan hanya kepada Fani, tetapi juga dilakukan kepada mantan istri sirih lainnya, seperti Shinta Larasati asal kerawang, hanya saja perbedaannya pada usia pernikahan, kalau usia pernikahan dengan Shinta berkisar dua bulan maka dengan Fani hanya berselang empat hari, hal ini tentu sungguh menghebohkan. Terkait kasus cerai talak via sms yang menimpa Aceng Fikri ini, Bapak Kus, selaku saksi atas isi pesan singkat perceraian itu menyampaikan bahwa pesan singkat perceraian tersebut sempat dicetak diselebar kertas ukuran HVS oleh orang tua Fani, sebagai bukti kesewenang-wenangan Aceng dan sebagai bukti dalam perkara hukum. Dengan kasusnya ini Bupati Garut Aceng HM Fikri menjadi pembahasan yang meluas diwilayah publik bukan hanya nasional, tetapi juga internasional karena menikahi gadis 18 tahun lalu diceraikannya berselang empat hari hanya melalui sms, serta lebih kontroversial, Aceng menceraikan Fani karena alasan sudah tidak perawan lagi. Cerai talak lewat sms yang dilakukan Aceng ini, sangat berkenaan dengan pendapat Elvinaro Ardianto, yang mengungkapkan hasil penelitiannya tentang konsekuensi dari pemakaian TI terhadap kultural antara lain: (1) terjadinya perubahan sistem nilai dan norma, orang-orang yang mempergunakan dan mengakses media teknologi informasi akan mengubah nilai dan norma yang selama ini mereka anut, lantas mengadopsi nilai dan norma baru seperti profesionalisme dan instans. (2) penyerahan sebagian otoritas diri pada TI, misalnya menyebabkan ketergantungan pada internet, dan keterbiasaan pada HP dll. Pengaruh yang dibawa oleh sistem teknologi informasi saat ini juga berkenaan dengan hadirnya pernikahan lewat telepon, internet, dan FB. Di Negara Indonesia hukum perkawinan sudah tersusun sedemikian rupa agar masyarakat dapat hidup tentram, aman dan damai. Namun seiring berjalannya waktu, hukum yang sudah dilakukan manusia berabad-abad ini mengalami perkembangan. Sebagai misal perkembangan hukum di abad TI saat ini adalah pernikahan anaknya Prof Baharudin yang menikahkan putrinya di Jakarta (Dra. Nurdiana) dengan Drs. Ario Sutarto yang sedang belajar di Universitas Indiana AS pada hari sabtu tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB bertepatan pada hari jumat pukul 22.00 waktu Indiana AS. Pernikahan ini dilakukan lewat telpon, baik itu ijab qabul, begitu juga para saksi mendengar ijab qabul dari wali dan pengantin putra lewat telpon dengan bantuan mikrofon. Untuk mengukur tingkat validitasnya pernikahan lewat telpon ini tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan rukun-rukun nikah, melalui syarat-syaratnya dan juga berdasarkan dalil-dalil syar'i. Maka dengan dasar ini nikah lewat telepon dan internet mengandung resiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan dan dapat pula menimbulkan keraguan. Dikhawatirkan jika akad dilaksanakan jarak jauh maka akan terjadi manipulasi. Misalnya suaranya di dubbing ataupun gambarnya dan background tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini akan merugikan pihak perempuan, karena perempuan harus dihormati, dan Islam mengajarkan hal demikian. Dalam Farid Assifa, "Perceraian Aceng Fikri lewat SMS," di akses dari <http://www.uinsuka.ac.id/> kasus perceraian lewat IT. pada tanggal 5 Mei 2022.

²⁶⁴Berikutnya perilaku pasangan muslim yang cukup kontroversial pada abad moderen saat ini, berkenaan dengan kasus yang menimpa Muhammad Yunus bin Jafar yang melangsungkan cerai talak lewat via telepon kepada istrinya Wiwi Sudiarti di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Penelitian Dono Baswardono menunjukkan statistik penyelewengan lewat media sosial, sekitar 80% perkawinan dalam cengkraman perselingkuhan. Jika ditambahkan dengan penyelewengan emosional dan pornografi, angka itu bisa sampai 90%, kalau dilakukan pemilahan maka sekitar 11% wanita berhubungan seks dengan pria yang bukan suaminya, sementara 21% suami melakukan selingkuh dengan mempergunakan kemudahan media sosial.²⁶⁵ Ini jelas merupakan krisis dalam perkawinan masa kini. Karenanya penting mengetahui strategi mencegah selingkuh dan mengatasi secara konstruktif perselingkuhan jangan sampai terjadi. Saat ini perselingkuhan lewat media sosial tumbuh bagaikan roket melesat ke angkasa hal ini musti diatasi secara berbeda karena memang ada perbedaan mendasar antara selingkuh seksual dan selingkuh online.²⁶⁶

Melihat pengaruh media sosial terhadap pola perceraian keluarga saat ini, maka yang harus disadarkan kepada mereka bahwa berfungsinya keluarga dengan baik merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan suatu masyarakat, karena didalam keluarganya suatu generasi memperoleh nilai dan norma yang sesuai

Perceraian ini mampu mengalahkan kasus cerai Aceng Fikri, jika dalam pernikahan Aceng kurun waktunya selama empat hari sebelum perceraian, maka pernikahan kilat yang dilakukan Muhammad hanya berkisar 16 jam, sebelum perceraian via telepon diungkapkannya kepada istrinya. Wiwi menyampaikan bahwa pernikahannya dengan suaminya Muhammad yang bekerja di distrik navigasi 1 Makassar, terjadi pada tanggal 09 Oktober 2012, dimana akad nikah berlangsung di BTN Andi Tonro 14 No 28, Sungguminasa Kabupaten Gowa, lalu sekitar pukul 16.00 wita keesokan harinya, rabu 10 Oktober 2012 pukul 20.40 wita, dirinya diceraikan oleh suaminya melalui telpon seluler. Dengan cerai talak yang dilakukannya ini Muhammad beralih bahwa tidak ada kecocokan antara ia dengan istrinya, bahkan tambahnya pernikahan kilat yang dilakukan tanpa ada bukti surat nikah, dan yang ada hanya selebar kertas tertulis surat keterangan yang ditemplei materai Rp 6.000 serta tanda tangan imam dan saksi. Andriani Lilikay, selaku Kasubag Humas Polres Gowa, mengatakan bahwa pernikahan kilat Wiwi-Yunus tidak dapat dijerat pidana, karena tidak ada surat pernikahan, melainkan hanya secarik kertas berupa keterangan.

²⁶⁵Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh*, cet-2, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 55.

²⁶⁶ Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh*,....hlm. 56.

harapan masyarakat. Menurut Coser, keluarga merupakan mediator dari nilai-nilai sosial. Sementara Ihromi mengatakan bahwa keluarga adalah lembaga yang paling kuat daya tahannya yang kita miliki, karena kita ini menjadi manusia hanyalah berkat keluarga. Di sinilah diperlukan usaha-usaha ilmiah untuk dapat mengangkat permasalahan yang selama ini tidak terungkap, agar dapat dikenali dan ditata kembali. Hal ini penting karena keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar.

Abdul Hasan An-Nadwiy²⁶⁷ memberikan gambaran bahwa peradaban moderen kehilangan nilai kemanusiaan dan kesadaran religius, karena sibuk dengan media sosial, lupa pada tujuan karyanya, lengah karena keasyikan eksplorasi pada eksploitasi teknologi sehingga kehilangan dasar-dasar moral, hidup kokoh dengan keliarannya, seperti seekor gajah liar menginjak yang lemah, merusak tanaman dan satwa lainnya tanpa perasaan. Dari analisa dan pandangan diatas, kenyataan dasar bahwa manusia adalah suatu totalitas, yang utuh dalam realisasinya dengan keluarga, dengan penciptanya (Tuhan), serta utuh juga dalam dirinya sendiri. Kenyataan inilah yang harusnya menjadi pedoman perilaku keluarga muslim dalam segala urusan baik dalam sistem sosial maupun dalam perkembangan media sosial.

²⁶⁷Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan*, hl 89.

BAB IV

PERGESERAN POLA PERCERAIAN KELUARGA MUSLIM GORONTALO

A. Nilai Islam dalam Hukum Keluarga

Di dalam al-Qur'an secara harfiah dan secara eksplisit banyak ditemukan nilai dasar yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam.²⁶⁸ Diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini: *Pertama*, prinsip tauhid, hal ini merupakan prinsip umum hukum Islam, yang menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah dalam ali-Imran ayat 64.²⁶⁹ Berdasarakan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. *Kedua*, prinsip keadilan, bahwa hukum Islam dalam praktiknya sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. *Ketiga*, prinsip persamaan bahwa manusia adalah umat yang satu (*ummatan wahidatan*), hal ini termaktub dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya; Al-Baqarah: 213, dan Al-

²⁶⁸ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 158-159.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٣٠﴾

²⁶⁹ Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim."

Maidah: 1.²⁷⁰ Perbedaan bahasa dan warna kulit tidak menjadi penghalang bagi persatuan dan persamaan manusia secara menyeluruh. Tetapi perbedaan itu sebenarnya merupakan sunnahtullah dalam kejadian manusia.²⁷¹ *Keempat*, prinsip kebebasan ini menghendaki agar hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi dengan penjelasan, demokrasi, argumentasi. *Kelima*, prinsip kemaslahatan menunjukkan sasaran syari'ah adalah manusia, sehingga aturan-aturan dalam syari'ah ditekankan pada pemenuhan dan pencapaian kemaslahatan bagi manusia. Menurut Ibnu Qayyim,²⁷² asas syari'ah adalah hikmah dan kemaslahatan bagi para hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. *Keenam*, prinsip Ta'awun prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

Keenam nilai dasar hukum Islam ini, tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga Islam, karena keberadaannya selalu bersinggungan dengan nilai-nilai keluarga. Abd al-Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, dimulai dari awal pembentukan keluarga. Tujuannya untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

إِنَّ اللَّهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿٦٠﴾

²⁷⁰Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

²⁷¹Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h 102.

²⁷²Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah*, h 12-13.

keluarga.²⁷³ Maka hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur segala bentuk kehidupan keluarga. Hukum keluarga sering disebut pula hukum perorangan merupakan hukum yang berkaitan dan mengatur tentang orang, sejak pernikahan sebagai awal proses lahirnya generasi sampai warisan (termasuk wasiat) akibat orang tua meninggal dunia (wafat), sebab hukum keluarga juga mengatur masalah warisan. Sehingga hukum keluarga pasti berkenaan dengan setiap orang tanpa terkecuali yakni, orang miskin, kaya, pedagang, petani, nelayan, dan seterusnya.²⁷⁴

Dengan prinsip ini kehidupan keluarga selalu diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib atau hukum kehidupan bersama dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa setiap kehidupan keluarga memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme²⁷⁵ ini merupakan suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa individu keluarga menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku.

Terhadap norma hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-Syakhsiya*), Subekti memberi pengertian dengan menggunakan istilah hukum kekeluargaan dengan singkat hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara

²⁷³Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cat-8, (ttp: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), h 32.

²⁷⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim)*, cet-1, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), h 237.

²⁷⁵Rianto Adi, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, cet-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), h 1.

anggota keluarga. Keluarga yang dimaksud dibatasi pada keluarga pokok yakni, bapak, ibu, dan anak-anak, baik ketika masih hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan, baik perpisahan karena meninggal dunia maupun perceraian.²⁷⁶ Secara singkat Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga, tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.

Untuk memperjelas posisi hukum keluarga dapat dijelaskan melalui produk pemikiran kodifikasi undang-undangan kompilasi. Cik Hasan Bisri²⁷⁷ mengemukakan bahwa kompilasi hukum Islam merupakan hukum substansial yang bercorak ke Indonesiaan, atau perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia. Sementara Bustanul Arifin menyebutkan, kompilasi hukum Islam adalah fikih dalam bahasa undang-undang atau dalam rumpun melayu disebut sebagai pengkanunan hukum syariah. Sehingga kompilasi hukum Islam dapat diartikan konklusi dari berbagai pendapat tentang hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang bisah digunakan sebagai referensi di pengadilan agama yang diolah dan disusun secara sistematis dengan berpedoman pada perumusan peraturan perundang-undanga. Sehingga kompilasi hukum Islam tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia.

²⁷⁶Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga*, h 10-11.

²⁷⁷Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga*, h 74.

Jika aturan hukum keluarga dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, maka nilai keadilan dalam hukum keluarga berkenaan dengan hak dan kewajiban laki-laki dan wanita yang diatur sesuai dengan nilai keadilan, keharusan ini ditegaskan pada pasal 79 ayat (2).²⁷⁸ Melalui pasal ini kehidupan suami istri merupakan hubungan yang dinamis dimana istri merupakan tempat berteduh bagi suami dan suami tempat berkiprah bagi istri. Sebagai contoh suami istri posisinya sama dalam rumah tangga keduanya saling menghargai dan menghormati, memiliki tanggung jawab bersama, artinya keduanya memiliki hak untuk menentukan tempat beraktivitasnya masing-masing, apakah diwilayah domestik maupun publik.

Berkenaan dengan prinsip persamaan, hukum keluarga telah mengatur antara suami istri diberi kewenangan bersama dalam mengambil keputusan, pada KHI hak tersebut ditegaskan dalam pasal 80 ayat (1).²⁷⁹ Pasal ini menunjukkan keterlibatan secara bersama-sama antara suami istri dalam mengambil sebuah keputusan, kebersamaan dalam memutuskan sebuah keputusan merupakan pemberdayaan yang dilegitimasi oleh KHI. Sebagai misal antara suami istri dapat menentukan agenda secara bersama-sama, yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama. Ketentuan ini memberi makna bahwa suami istri mengontrol kehidupannya secara bersama-sama.

²⁷⁸ Lihat kompilasi hukum Islam, pasal 79 ayat (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

²⁷⁹ Lihat kompilasi hukum Islam, pasal 80 ayat (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Untuk prinsip kebebasan, hukum keluarga telah mengatur dan memperbolehkan praktek khulu dengan aturan-aturan yang rinci dan spesifik. Pilihan ini diberikan dalam mengatasi perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Ketentuan terhadap hak khulu ini ditegaskan pada pasal 51 KHI.²⁸⁰ Pada dasarnya hak khulu ini haruslah dipahami sebagai peristiwa yang betul-betul terpaksa ketika sudah tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, ini mengingat perkawinan bukan suatu hal yang remeh. Terkait dengan prinsip kemaslahatan, hukum keluarga meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya. Nafkah terhadap istri merupakan konsekuensi adanya ikatan perkawinan yang sah, karena istri dalam status tanggungan suami, hak tersebut didasarkan pada pasal 80 ayat (2) KHI.²⁸¹ Pasal ini mengamanahkan suami untuk melindungi dan menafkahi istri sebagai perwujudan dari konsep keseimbangan, keserasian, dan kebutuhan dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Sebagai misal suami berkewajiban melindungi istri dari tindakan zalim dan melindungi hak-haknya agar tidak terampas oleh orang lain.

Jika melirik nash al-Qur'an yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, menurut Abdul Wahhab Khallaf, ada sekitaran 70 ayat yang berbicara tentang hukum keluarga. Di antaranya untuk sekedar contoh antara nash normatif-universal dengan nash praktis-temporal dicatatkan sebagai berikut: (1) nash yang berkaitan dengan status perkawinan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam

²⁸⁰ Lihat kompilasi hukum Islam, pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk memintah pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

²⁸¹ Lihat kompilasi hukum Islam, pasal 80 ayat (2), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

al-Nisa' ayat 4. (2) nash yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, salah satu yang merupakan tujuan pokok adalah untuk membentuk keluarga sakinah, seperti disebutkan dalam al-Rum: 21.²⁸² Penjelasan umum terhadap nash-nash diatas, misalnya Asghar menyatakan, secara normatif al-Qur'an menyatakan status setara antara laki-laki dan perempuan. Namun secara kontekstual (sosio kultural) mengakui adanya superioritas laki-laki pada perempuan.²⁸³ Di tempat lain ditulis, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah dalam pengertian sosio ekonomi.²⁸⁴

Asghar menulis, laki-laki melindungi perempuan, yang berarti wanita dilindungi laki-laki adalah sosiologis bukan teologis. Demikian juga kelebihan laki-laki sebagai pemberi nafkah adalah juga fungsi sosial. Moralitas bersifat normatif sekaligus kontekstual, normatifnya mungkin bersifat transendental, tetapi dia hanya dapat dipraktikkan dalam konteks tertentu, ketika konteksnya berubah, bentuk moralitasnya juga tidak bisah dipraktikkan, namun kandungan normatifnya tidak dapat dikorbankan. Dengan demikian bentuk moralnya bisah baru tetapi normatifnya tetap ada.²⁸⁵ Lebih jauh dengan mengutip W. Canthowell

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

²⁸²Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentaram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

²⁸³Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA&CUSO, 1994), h 10.

²⁸⁴Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan*, h 204.

²⁸⁵Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum*, h 128.

Smith, dalam bukunya *On Understanding Islam*, Asghar mencatat, pada abad I Islam konsep syariah lebih bersifat moral dari pada legal ahkam.²⁸⁶

Khoruddin Nasution,²⁸⁷ mencatatkan pengelompokan nash sebagaimana berikut: (a) nash terkait statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki misalnya bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri, disebutkan dalam al-Baqarah: 228.²⁸⁸(b) kesejajaran untuk saling mangasihi dan mencinta bahwa penciptaan pasangan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk ketentraman, kasih sayang dan saling cinta (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), seperti diungkapkan dalam al-Rum: 21. (c) berhubungan dengan keadilan dan persamaan, disebutkan misalnya hak wanita sesuai dengan kewajibannya,²⁸⁹ dalam al-Baqarah: 228.

Apa yang digambarkan di atas, mulai dari status, tujuan, asas pentingnya perkawinan, digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan perkawinan, dan statemen nash tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspeknya, bertujuan untuk menemukan konsep ideal hubungan suami dan istri

²⁸⁶Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan*, h 10.

²⁸⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode*, h 246-247.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁸⁸Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah mahaperkasa, maha bijaksana.

²⁸⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode*, h 252-255.

dalam mengarungi kehidupan dan menjaga ikatan perkawinan. Dari konsep nash diatas dapat ditetapkan enam prinsip norma sosial keluarga. *Pertama*,²⁹⁰ prinsip musyawarah dan demokrasi. *Kedua*, prinsip penciptaan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga. *Ketiga*, prinsip menghindari dari kekerasan. *Keempat*, prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner. *Kelima*, prinsip keadilan. *Keenam*, menjamin komunikasi antara anggota keluarga. Sementara prinsip sosiologi keluarga, menyebutkan bahwa keluarga mempunyai multi fungsi. Lebih rinci secara sistematis para ahli manuliskannya sebagai berikut:²⁹¹ 1) Fungsi Biologis; a) Untuk meneruskan keturunan; b) Memelihara dan membesarkan anak; c) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga; d) Memelihara dan merawat anggota keluarga; 2) Fungsi Psikologis; a) Memberikan kasih sayang dan rasa aman; b) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga; c) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga; d) Memberikan identitas anggota keluarga; 3) Fungsi Ekonomi; a) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga; b) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga; c) Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua; 4) Fungsi Sosialisasi; a) Membina sosialisasi pada anak; b) Membentuk norma-norma prilaku sesuai dengan tingkat perkembangan anak; c) Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga; 5) Fungsi Pendidikan; a) Menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan membentuk prilaku anak sesuai bakat

²⁹⁰Khoruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan (di Dunia Muslim Modern)*, cet-1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h 282.

²⁹¹Khoruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan*,h 293-294.

dan minat yang dimilikinya; b) Mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa; c) Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Konon dari berbagai fungsi di atas dapat diringkas menjadi tiga fungsi pokok keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. *Pertama*²⁹², Asih adalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan pada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. *Kedua*, Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara sehingga memungkinkan menjadi anak-anak sehat baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. *Ketiga*, Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.

B. Motivasi Perceraian Keluarga Muslim Gorontalo

Di dalam UU No. 1/1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena, (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak, tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama atau keinginan salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan.²⁹³ Akan tetapi pembahasan yang membutuhkan penjelesan yang mendetail yaitu terkait putusnya hubungan perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian dan keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan didepan

²⁹²Khoruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan*,h 295.

²⁹³Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet-1, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hlm. 155.

sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun perceraian itu urusan pribadi akan tetapi campur tangan pemerintah masih tetap diperlukan, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan untuk menghindari terjadinya perceraian dibawah tangan. Demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.²⁹⁴

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 disebutkan hal yang menjadi alasan terjadinya perceraian yakni: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. (e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sementara dalam KHI tampaknya menggunakan alur UU. No. 1/1974, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusan perkawinan pada Bab XVI. Dalam pasal 113²⁹⁵ Selanjutnya pasal 114.²⁹⁶ Disini kita dapat mengamati bahwa KHI menambahkan talak dalam hal mengakibatkan perceraian. Hal ini berbeda

²⁹⁴Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ,....hlm. 156.

²⁹⁵Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1) kematian, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan.

²⁹⁶Menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraia.

dengan UU No. 1 tahun 1974 yang tidak mengenal istilah talak, kemudian disebutkan dalam pasal 117. Di sini KHI mensyaratkan ikrar talak harus disampaikan di depan sidang pengadilan agama. Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan delapan alasan namun dalam hal ini penulis hanya mencantumkan tiga alasan karena tiga alasan ini yang tidak terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974.²⁹⁷ Selanjutnya untuk permohonan cerai karena terjadi percecokan terus menerus (*syiqaq*) terdapat dalam pasal 76 UU No. 7/ 1989.²⁹⁸ Dan untuk permohonan cerai yang berdasarkan li'an dijelaskan dalam pasal 87 ayat 1 UU No. 7/ 1989.²⁹⁹

1. Alasan Cerai Gugat

Mengenai cerai gugat atau *khulu'*, gugatan perceraian harus diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.³⁰⁰ Cerai gugat hanya boleh dilakukan apabila disertai dengan

²⁹⁷1) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 2) suami melanggar taklik talak, 3) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²⁹⁸ayat (1) apabila gugatan perceraian berdasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri. "Ayat (2) pengadilan setelah mendengar saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak maupun orang lain untuk menjadi hakim.

²⁹⁹Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menjanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon maupun tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau tergugat untuk bersumpah. Dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Uu No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 222-223.

³⁰⁰Bhader Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1977), hlm. 33.

alasan-alasan yang tepat, seperti suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya tanpa alasan yang sah atau suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban kepada istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah.³⁰¹ Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Penjelasan mengenai *khulu'* ini terdapat dalam pasal 148 KHI.³⁰²

Dengan melihat alasan pecerain diatas, maka hasil penelitian penulis ini berkenaan dengan alasan perceraian karena percecokan (*syiqaq*). Hal ini dapat di tunjukan melalui hasil putusan PA Gorontalo, PA Limboto, dan PA Kewandang tahun 2018-2021 cerai gugat akibat perselingkuhan. Menariknya perselingkuhan ini melalui Hp dengan komunikasi (Wa&Fb). Terdapat Sekitar tiga puluh enam putusan cerai gugat PA Gotontalo yang bias media sosial, sementara tujuh puluh Putusan cerai gugat PA Limboto bias media sosial dan terdapat delapan putusan cerai gugat PA Kewandang yang bias media sosial.

Seperti terlihat pada salinan putusan cerai gugat dengan No. Putusan 642/Pdt.G/2018/PA. Gtlo. dibawah ini:

Bahwa Tergugat sekarang ini telah memiliki wanita idaman lain yang

³⁰¹ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan*, hlm. 184.

³⁰² Pasal 148 menyebutkan bahwa: (1) seorang istri yang mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. (2) pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. (3) dalam persidangan tersebut pengadilan Agama memberikan penjelsan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya. (4) setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. (5) penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5). (6) dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

diketahui Penggugat melalui media sosial yakni facebook;

Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Santi, hal ini Penggugat sering mendapati Pesan singkat perempuan tersebut melalui sosial media BBM di handphone Tergugat;

Dalam Putusan No. 332/Pdt.G/2018/PA.Lbt

Jika diperhatikan pemicu perceraian karena adanya Hp yang mendorong suami berselingkuh. Dono Baswardano³⁰³ dalam penelitiannya menyebutkan terjadinya perselingkuhan merupakan kombinasi tiga faktor. *Pertama*, adanya kegagalan, individual dalam hubungan. *Kedua*, ketegangan, rasa ingin tahu, peningkatan harga diri, perbaikan citra, jatuh cinta. *Ketiga*, komersialisasi seks, keterposonaan pada perselingkuhan, dusta yang dipelajari ketika remaja karena ketidakmampuan kita berbicara jujur mengenai persoalan-persoalan seks.

Dari ketika faktor diatas terlihat cukup beralasan sebagai pemicu retaknya hubungan suami-isteri, apalagi dipermudah dengan adanya dukungan media sosial. Hal ini yang penulis temukan dari kasus E.P.³⁰⁴ Ia mengemukakan bahwa, kelemahan dalam hubungan suami istri yang memicu persoalan adanya perbedaan pemahaman, suami yang tidak komitmen, tidak jujur, dan lebih menghabiskan waktu dengan bermain hp. Lebih lanjut Elma menyebutkan dari beberapa persoalan diatas memicu hadirnya keanehan pada diri suaminya seperti jadi pendiam, sering merenung sendiri dan bahkan sering telponan tengah malam.

³⁰³Dono Baswardoro, *Poligami itu Selingkuh*, cet-2, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 112.

³⁰⁴Wawancara dengan EP, sebagai responden dalam penelitian ini, pada tanggal 19 April 2022, di warkop Dotoro Limboto.

Apa yang dialami E.P relevan dengan temuan Dono Baswardono³⁰⁵ bahwa media sosial dapat menumbuhkan selingkuh secara online, yang berbeda dari selingkuh tatap muka. Dengan kenyataan ini, penyalahgunaan media sosial segera mungkin untuk diatasi karena dapat mengancam keutuhan suami istri. Lebih jelas dapat dilihat pada salinan putusan cerai gugat No. 218/Pdt.G/2019/ PA. Kwd. Dibawah ini.

Penggugat dan Tergugat adalah:
Penggugat pernah memergoki
Tergugat dengan selingkuhannya
yang bernama XXX; Penggugat
mendengar langsung Tergugat
bicara mesra lewat telpon
genggamnya dengan wanita lain;

Dari amar putusan ini, tidak dapat dipungkiri telah terjadi pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo. Jika dulu kesenjangan ekonomi menjadi alasan sangat vital sebuah perceraian, akan tetapi berbeda dengan fenomena saat ini, dimana kehadiran Hp manjadi media yang turut berpengaruh terhadap motivasi perceraian. Seperti apa yang disampaikan oleh Hakim PA Kewandang M.B,³⁰⁶ menurutnya dahulu keberadaan seorang suami atau istri sangat tertutup dan sangat tabu untuk melakukan pergaulan secara terbuka, namun saat ini akibat kemajuan zaman yang semakin modern maka yang terjadi pergaulan pun semakin terbuka. Lebih lanjut M.B memberikan contoh bahwa gaya hidup pasangan muslim saat ini serba Hp dan media ini menjadi trend bagi setiap pasangan suami istri saat ini. Namun yang ironis lanjutnya bahwa Hp

³⁰⁵ Dono Baswardoro, *Poligami*, hlm. 56.

³⁰⁶ Wawancara dengan M.B. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kewandang, tanggal 25 Maret 2021. Di pengadilan Agama Kewandang.

manjadi alat yang mempermudah mereka untuk berkenalan dengan orang lain lewat dunia maya dan dari perkenalan inilah yang memicu hadirnya WIL atau PIL. Meskipun keberadaan hp sangat memberi sumbangan positif bagi pasangan muslim saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan keberadaan hp saat ini telah memicu pergeseran sikap pada setiap perilaku suami atau istri. Dalam gagasannya Richard E. Porter³⁰⁷ menegaskan perubahan yang terjadi pada pasangan akibat media sosial terkait dengan perilaku jujur hal itu mulai tercerabut dari kehidupan pasangan suami isteri, media sosial telah mengkondosikan suami isteri seringkali jadi berperilaku tidak jujur dan suka berbohong pada saat mereka melakukan komunikasi dan inreaksi lewat media sosial.

Wawancara peneliti dengan responden I.R³⁰⁸ bahwa persoalan yang menambah renggangnya hubungan rumah tangga kami karena suami saya terlalu disibukan dengan facebook, bahkan lanjutnya tidak jarang suami saya pulang kerumah saat menjelang pagi, setelah bergadang dengan media sosial semalaman, ketika dikonfirmasi suami saya marah dan bernada tinggi, ini dilakukan berkali-kali dan sampai akhirnya seorang perempuan tanpa saya kenal menelpon dan mengaku dia adalah selingkuhan dari suami saya. Jika merunut kepada pemikiran Rini Darmastuti maka kejadian diatas merupakan tabiat manusia (*human nature*) dimana suatu karakter yang dimiliki manusia yang dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak terlepas dari latar belakang budaya dan berbagai aktivitas

³⁰⁷ Ezmieralda Melissa dan Anis Hamidati, "Teknologi Media Baru dan Interaksi Sosial antar Manusia," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, cet-1, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011), hlm. 123.

³⁰⁸ Wawancara dengan Indrawati Matalauni, sebagai responden dalam penelitian ini, pada tanggal 07 Mei 2022, di Kelurahan Tilihuwa, Lingkungan II Tinelo. Kec Limboto, Gorontalo.

yang mereka jalani. Maka dengan hadirnya media sosial yang selalu menemani dalam setiap kegiatan manusia, tanpa disadari tabiat manusia pun juga mengalami perubahan. Tabiat masyarakat timur yang ramah tamah, rendah hati dan sopan santun berubah menjadi manusia yang terbuka, blak-blakan dan apa adanya, serta menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari semua kegiatan. Maka tidak jarang yang muncul adalah tabiat menang sendiri, dan tanpa peduli dengan lingkungan sekitar.³⁰⁹ Melihat ketimpangan dari alasan cerai gugat diatas, disini keberadaan suami lebih sering menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk mempermudah berhubungan dengan perempuan lain (berselingkuh).

2. Alasan Cerai Talak

Menurut Uu No. 1/1974 perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, Uu ini menjelaskannya dalam pasal 39 bahwa:³¹⁰ 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Dalam KHI pasal 115 dinyatakan:³¹¹

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

³⁰⁹Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, cet-1, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011), hlm. 220.

³¹⁰Lihat Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya Pasal 39, hlm. 13.

³¹¹Lihat Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan. Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 115, hlm 357.

Mengapa tempat pengajuan permohonan cerai talak harus diajukan ke pengadilan, hal ini berdasarkan UU PA No. 7/1989 pasal 66.³¹² Sementara KHI mengaturnya dalam pasal 129:³¹³

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang hendak mentalak istrinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan dan harus disertai dengan bukti-bukti. Hal ini sejalan dengan yang dituangkan pada KHI pasal 123:³¹⁴

Perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.

Jika mengacu kepada alasan perceraian maka hal yang sama dapat ditemukan pada alasan cerai talak, yakni adanya percecokan (*syiqaq*) dalam rumah tangga suami istri. Sebagaimana alasan pada cerai gugat karena hadirnya orang ke tiga maka begitu pula yang berlaku pada cerai talak. Menariknya bahwa

³¹²Pasal 66 menyebutkan bahwa: (a) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar perkara. (b) permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya, meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. (c) dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. (d) dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta pusat.

³¹³Lihat Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan. Bagian kedua tata cara perceraian Pasal 129, hlm. 360.

³¹⁴Lihat Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan. Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 123, hlm. 359.

media sosial turut berperan pada cerai talak, secara real temuan penulis tidak ada perbedaan signifikan antara suami isteri dalam mengajukan perceraian. Motivasi terbesar suami untuk melakukan cerai talak karena alasan istri telah berselingkuh. Di tunjukan melalui hasil putusan PA Gorontalo, PA Limboto, dan PA Kewandang tahun 2018-2021 cerai talak dengan alasan perselingkuhan lewat Hp. Terdapat Sekitar empat puluh tiga putusan cerai talak PA Gotontalo karena perselingkuhan lewat media sosial, sementara tiga puluh putusan cerai talak PA Limboto juga dipicu perselingkuhan lewat media sosial, dan terdapat enam putusan cerai talak PA Kewandang karena perselingkuhan lewat media sosial.

Ketika penulis mewawancarai beberapa responden cerai talak mereka memberi alasan dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Seperti pada putusan No. 584/Pdt.G/2018/PA.Gtl. cerai talak dibawah ini, alasan ini menjadi dasar utama seorang suami melakukan perceraian.³¹⁵

Termohon cemburu kepada Pemohon yang sedang membuka akun sosial media via Facebook dan melihat foto profil Pemohon masih bersama mantan Pemohon;

Dari amar putusan ini bukan saja suami yang sering menyalahgunakan keberadaan media sosial. Istri pun sering menyalahgunakan media sosial untuk berselingkuh dengan laki-laki lain. Seperti wawancara penulis dengan responden M.RC,³¹⁶ Ia mengemukakan bahwa, kehadiran orang ketiga dalam sebuah rumah

³¹⁵Data putusan PA Gorontalo 2018-2021 dalam penelitian ini.

³¹⁶Wawancara dengan M.RC, sebagai responden dalam penelitian ini, tanggal 31 Mei 2021, di Kel. Heledulaa Utara, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo.

tangga dipicu adanya istri semakin menutup diri dan jarang melakukan komunikasi secara terbuka, selalu mengucapkan kata pisah jika sering terjadi persoalan dalam rumah tangga, merasa tidak cukup dengan penghasilan yang didapatkan suami, selalu menyembunyikan hp dan menjaga hp agar tidak tertinggal begitu saja. Lebih lanjut kata M.RC persoalan-persoalan ini pun bertambah dengan adanya kecurigaan teman-temannya karena sering memergoki istrinya berduaan dengan laki-laki lain sambil bermesraan, dan hal ini dilakukan berkali-kali.

Kehadiran media sosial tanpa disadari ternyata membawa perubahan dalam hal nilai dan sikap.³¹⁷ Media sosial mampu mengubah perilaku seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri yang sebelumnya melihat hubungan suami istri sebagai pengalaman pribadi antara pasangan, namun saat ini telah mengalami perubahan keterbukaan dan menjadi pengalaman bersama dengan mereka yang berjudul sahabat dekat dan teman dekat. Seperti apa kesaksian pengalaman yang disampaikan U.H,³¹⁸ yang penulis wawancarai ia menyebutkan bahwa saat ini keberadaan hp dapat mempermudah seorang istri untuk berhubungan dengan siapa pun kapan pun dan dimana pun. Dapat dilihat pada kutipan langsung dari hasil wawancara dibawah ini.

“Dulu pertengkaran yang terjadi antara Elma sebagai anak mantuku dengan Uden sebagai anakku, karena anakku Uden candu dengan minum-minuman beralkhol hingga mabuk berat, hal ini dilakukan terus-menerus. Dengan persoalan ini maka Elma anak mantuku sering bercurhat dengan teman dekatnya Uden, melalui hp, dan dia bercerita apa yang dia alami dengan suaminya, maka tanpa diduga dengan

³¹⁷Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, cet-1, (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011), hlm. 219.

³¹⁸Wawancara dengan UH, sebagai responden dalam penelitian ini, tanggal 28 Juli 2021, di Kel. Kayumerah, Kec. Limboto, Kab Gorontalo.

sering curhat yang dia lakukan dengan teman dekatnya Uden itu sehingga mereka berselingkuh dan menikah dibawah tangan.”

Pergeseran sikap pasangan muslim ini sebagaimana penyampaian U.H, berkenaan dengan apa yang ditegaskan oleh Richard E. Porter³¹⁹ bahwa, media sosial telah mengubah nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Ada banyak nilai-nilai sosial yang ditanamkan oleh budaya yang telah tergantikan dengan nilai-nilai sosial dari budaya lain. Sebagai contoh, nilai-nilai sosial yang dibangun oleh budaya kita yang melihat persoalan keluarag adalah tabu dan sangat rahasia kini telah tergantikan dengan budaya baru yang lebih terbuka kepada siapa pun. Bahkan nilai-nilai yang mengajarkan untuk menghormati orang tua mulai bergeser dengan nilai-nilai lain, bahwa orang tua bukan lagi tempat satu-satunya sebagai mediasi yang solutif bagi persoalan rumah tangga tetapi adanya teman dekat dianggap cukup untuk mewakili dan menggantikan keberadaan orang tua.

Rini Darmastuti,³²⁰ dalam penelitiannya menyebutkan, media sosial juga mambawa perubahan sikap atau prilaku pasangan. Salah satu perubahan sikap yang terjadi adalah perubahan pada saat berkomunikasi. Selama ini keluarga mempunyai sikap yang bagus pada saat berkomunikasi, sikap ramah, sopan santun, rendah hati. Tetapi hadirnya media sosial secara perlahan telah mengubah prinsp komunikasi ini, komunikasi menjadi blak-blakan, dan ingin menang sendiri. Sementara bagi suami istri berakibat pada perubahan sikap dan tindakan, adanya media sosial membuat pasangan suami isteri jarang melakukan

³¹⁹Ezmieralda Melissa dan Anis Hamidati, "Teknologi Media Baru dan Interaksi Sosial antar Manusia," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisasi*, hlm. 126.

³²⁰Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisasi*, hlm. 223.


komunikasi secara langsung tetapi mengubahnya menjadi komunikasi lewat media sosial. Menariknya media dijadikan sebagai pusat dari semua kegiatan, misalnya seorang suami lebih sering menghabiskan waktunya dengan hp, begitu juga istri lebih asik dengan chatting lewat dunia maya.

Dari beberapa analisis yang penulis lakukan baik istri maupun suami sama-sama memiliki alasan yang terkait emosional ataupun seksual didalam melakukan perselingkuhan. Tidak ada perbedaan diantara keduanya, istri berselingkuh karena alasan seksual dan suami menyeleweng bermotifkan perasaan dan sebaliknya. Ini terbukti dari riset yang penulis lakukan saat melakukan wawancara dengan para responden, mereka menjawab sesuai kenyataan bahwa faktor seks menjadi dominasi utama seorang suami atau istri berselingkuh, karena memang seperti itulah yang mereka alami. Seperti pada putusan PA Limboto dibawah ini No. 23/Pdt. G/2019/PA. Lbt.

Bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang dilihat langsung oleh Pemohon dan bahkan pernah dilihat oleh tante Pemohon dan sempat di tanyakan oleh tante Pemohon apakah Termohon sedang bercakap dengan Pemohon namun Termohon menjawab bila mana itu bukan Pemohon melainkan laki-laki lain;

Fakta ini menunjukkan disatu sisi media sosial mempunyai peran dan dampak yang sangat baik terhadap pasangan suami istri. Tetapi disisi lain memiliki peran dan dampak negatif bagi pasangan suami istri. Inilah yang menjadi konsekuensi perkembangan media sosial saat ini. Sikap perilaku pasangan

suami istri menjadi blak-blakan dan tidak begitu peduli terhadap lingkungan keluarganya sendiri. Menjadikan teman dekat sebagai tempat curhat untuk berbagi persoalan rumah tangga, sehingga tanpa disadari hal ini merambah hadirnya perselingkuhan. Dengan data putusan perceraian 2018-2021 terdiri dari empat puluh putusan cerai talak dan tiga puluh enam putusan cerai gugat pada PA Gorontalo, tiga puluh putusan cerai talak dan tujuh puluh putusan cerai gugat pada PA Limboto dan enam putusan cerai talak dan delapan putusan cerai gugat pada PA Kewandang. Penulis memverifikasi terdapat sekitar seratus sembilan puluh tiga putusan perceraian karena perselingkuhan dengan memanfaatkan kemudahan hp. dapat dilihat pada kolom 2.1 dibawah ini: ³²¹



Hal yang menarik untuk dicatat dan diperhatikan dari data putusan yang penulis analisis, bahwa faktor perselingkuhan salah satu pasangan menjadi

³²¹Data putusan Perceraian 2018-2021, tentang alasan-alasan yang diajukan suami dan istri dalam perkara perceraian.

pemicu mereka bercerai, dengan alasan, mereka menemukan chattingan mesra di hp, baik itu hp istri maupun hp suami dengan wanita idaman lain ataupun pria idaman lain.³²² Hal ini berbanding sekitar 40% cerai talak terjadi akibat perselingkuhan yang dilakukan seorang istri dengan memanfaatkan hp sebagai alat komunikasi. Sementara untuk cerai gugat sekitar 60% terjadi akibat perselingkuhan yang dilakukan suami, dengan memanfaatkan hp sebagai alat komunikasi yang mudah dan cepat.³²³ Jika melihat presentase ini, maka perceraian akibat perselingkuhan lewat media sosial lebih banyak terjadi pada cerai gugat dari pada cerai talak. Ini mengindikasikan bahwa lebih besar perselingkuhan dilakukan seorang suami ketimbang dilakukan seorang isteri. Menurut hakim PA Limboto O.T,³²⁴ bahwa dari perkara yang diajukan, baik dari pihak suami maupun istri paling sering mencantumkan alasan bahwa telah ditemukannya hubungan mesra istrinya dengan pria idaman lain lewat wa, begitu juga alasan si istri bahwa telah ditemukannya chattingan mesra suaminya dengan perempuan lain di fb. Lebih lanjut dikatakan bahwa ini terkadang bukan pemicu utama dari alasan perceraian namun dari kebanyakan alasan ini menjadi pemicu pokok terjadinya

³²²Data putusan Pengadilan Agama, dimana reduksi atas analisis ini berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan responden yang telah menerima hasil putusan perceraian. Mereka menyebutkan alasan-alasan diatas sebagai pemicu utama mereka memilih bercerai, jika diperhatikan dengan saksama hasil putusan perceraian alasan cerai mulai bergeser pada maraknya perselingkuhan lewat hp.

³²³Perbandingan ini berdasarkan hasil verifikasi penulis terhadap 5000 sampel data putusan PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang tahun 2018-2021, disertai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak suami maupun istri yang menyatakan besar kemungkinan perceraian dipicu oleh alasan utamanya adalah kehadiran orang ketiga. Demikian juga hasil petikan wawancara penulis dengan Hakim PA Limboto yang memberi perbandingan terhadap hal itu, pada hari senin tanggal 25 Juli 2021. Pukul 11.00 Wib.

³²⁴Responden dalam hal ini sebagai Hakim PA Limboto yang banyak memutuskan perkara perceraian yang berkenaan dengan alasan perselingkuhan baik yang dilakukan suami ataupun istri dalam perkara cerai yang diajukan. Kutipan wawancara ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2013. Pada pukul 11.00 Wib. Di PA Limboto.

perceraian, alasan seperti ini lanjut beliau berbanding sekitar 20% : 80% dengan alasan ekonomi sebagai pemicu utama perceraian dalam artian bahwa, media sosial menjadi momok yang cukup dikhawatirkan saat ini jika tidak dipergunakan pada hal-hal yang positif.

Dari hasil verifikasi data putusan dan wawancara tidak terstruktur menunjukkan bahwa perilaku ketidaksetiaan seorang suami maupun seorang istri secara sadar maupun tidak telah berimplikasi buruk terhadap kehidupan rumah tangga mereka, seperti hilangnya kepercayaan karena merasa akan dikhianati, dan perasaan cemas lainnya. Kekecewaan yang diakibatkan oleh suami seperti perselingkuhan, kekerasan fisik berupa menampar, kata-kata kotor dan keras menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi seorang isteri. Prinsipnya media sosial bukan menjadi faktor penentu perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi media sosial menjadi alat yang turut mendukung kemudahan suami atau istri dalam melakukan perselingkuhan, sehingga berimbas pada terjadinya perceraian. Hal ini juga ditegaskan oleh responden yang penulis wawancarai, diantaranya, Ad, Im, Ep, Yulan, Anti, Wr, Uden dan Yun, Ym dan Era, mereka menegaskan, pada dasarnya alasan yang paling vital hingga terjadi perceraian adalah ketimpangan ekonomi dan hadirnya orang ketiga. Dengan tidak menutup kemungkinan media sosial telah mempermudah terciptanya hal ini, dengan dasar ini media sosial turut berperan besar terhadap hadirnya polemik keluarga muslim Gorontalo yang berujung pada perceraian di Era 4.0 saat ini.

C. Pola Perceraian Keluarga Muslim Gorontalo

Kemajuan teknologi tampaknya sangat beragam, dan meliputi hampir semua sektor kehidupan, baik komunikasi dan informasi. Dalam berkomunikasi hadirnya hp telah mengatasi jarak dan waktu³²⁵karena memperlancar komunikasi antara suami-isteri dan orang tua dengan anaknya. Pengembangan media sosial memiliki relevansi dan pengaruh besar terhadap kehidupan keluarga terutama menyangkut perubahan pola pikir bagi keluarga, karena pembaharuan media sosial pasti akan menimbulkan implikasi bagi kehidupan keluarga.

Media sosial memiliki dampak langsung pada gaya hidup, sikap, dan perilaku pengguna. Karena telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, orang-orang di dunia menggunakan media sosial untuk mendapatkan hiburan dan berinteraksi dengan orang lain, atau berbagi foto dan video. Media sosial juga meningkatkan rasa saling memiliki dan sikap positif di antara pengguna, mendorong kreativitas, mudah diakses, dan memenuhi kebutuhan orang untuk membangun hubungan dengan orang lain. Para ahli ilmu sosial menggambarkan corak atau ciri-ciri perubahan pemikiran keluarga muslim yang berkembang dimasa sekarang maupun masa depan ditandai dengan beberapa trend dominan dan objektif, antara lain:³²⁶ *Pertama*, terjadi teknologisasi kehidupan akibat *revolusi ilmu* pengetahuan. Disini tercipta keluarga teknologis ditandai dengan pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan efisiensi dan produktivitas, disini pasangan muslim terjebak pada kepentingan materialis. *Kedua*, kecenderungan perilaku keluarga yang semakin fungsional,

³²⁵Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*, cet-1, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 109.

³²⁶Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, cet-1, (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 202.

ditandai dengan pola hubungan sosial dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan. Disini keberadaan seorang suami atau istri sangat ditentukan seberapa jauh ia bermanfaat bagi keluarganya. Sebagaimana diteorikan Talcott Parsons, perubahan dari hubungan yang bersifat *personal* dan *emosional* ke hubungan yang bersifat *efektif* dan *netral*. *Ketiga*, keluarga muslim menjadi padat informasi, keberadaan individu ditentukan seberapa besar ia menguasai teknologi.


Pengaruh yang tidak disengaja ini menjadikan media sosial sebagai pemicu perceraian, di beberapa negara akibat modernisasi dianggap sebagai penyebab meningkatnya gangguan perkawinan. Stabilitas keluarga terganggu oleh pemenuhan kebutuhan pribadi dan meningkatnya kesadaran kesetaraan gender. Dampak industrialisasi terhadap kehidupan perkawinan yang melanda negara barat juga terjadi di negara timur, seperti Indonesia.³²⁷ Meskipun sejarah dan tingkat perkembangannya berbeda, masing-masing negara ini memiliki pengalaman pembangunan ekonomi yang sama dan sama-sama terekspos oleh isu kesetaraan gender. Angka perceraian di Indonesia meningkat sejak tahun 2001 dan secara signifikan pada tahun 2007 tampaknya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi informasi yang membawa isu kesetaraan gender dan masuknya budaya baru. Industrialisasi, kemandirian ekonomi perempuan, dan penggunaan media baru yang memudahkan akses informasi, membangun jaringan pertemanan atau komunitas, serta berbagi informasi, diyakini dapat mendorong peningkatan angka perceraian. Pergeseran sosial keluarga, kesan yang diperoleh

³²⁷ Jones, Gavin. W., 2002. *The Changing Indonesian Household*, In : *Woman In Indonesia : Gender, Equity, And Development*, Indonesian Assesment Series, Ed. Kathryn May Robinson & Sharon Bessel, Singapore Institute of Southeast Asian Studies, h. 27.

mengisyaratkan adanya bayang-bayang pengaruh ideologi modernisasi yang tipikal.³²⁸*Pertama*, adanya ragam umum bahwa keluarga muslim sekedar peserta pasif yang menerima pengaruh dari luar dalam proses perubahan sosial yang melibatkan mereka sehingga menjadi keluarga yang tercerabut dari akar budaya lokal yang ada. *Kedua*, ditandai dengan kecenderungan meremehkan dinamika dari dalam yang digerakkan oleh struktur dan nilai-nilai *endogen* (budaya lokal).

Indonesia merupakan negara yang menganut budaya patriarki, dan meningkatnya cerai gugat (cerai yang diajukan isteri) merupakan fenomena yang menarik. Budaya patriarki mengambil posisi perempuan dalam subordinasi laki-laki, dan pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami. Meningkatnya cerai gugat dapat dikatakan sebagai bentuk kesadaran perempuan terhadap hak-haknya. Kesadaran hak perempuan dan kemandirian ekonomi perempuan, telah mendorong perempuan Indonesia untuk mengambil keputusan mendasar dalam hidupnya. Beberapa penelitian menunjukkan, perceraian dan janda tidak lagi dianggap tabu dan memalukan bagi perempuan. Perubahan pandangan terhadap perceraian dan status janda berdampak pada bergesernya pola perceraian dari cerai talak yang biasanya dilakukan oleh laki-laki menjadi cerai gugat oleh perempuan. Nampak dari kasus penelitian dibawah ini, yang dilakukan atas studi terhadap hasil putusan Pengadilan Agama, dengan melakukan pengumpulan data putusan 2018-2021 PA Gorontalo, PA Limboto, dan PA Kewandang. Berikut kolom rasio 3.1 cerai talak dan cerai gugat dalam 4 tahun terakhir, yang dipicu oleh media sosial:

³²⁸Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori Refleksi Metodologi*, hlm. 152-153.



Selama masa menjelang perceraian, seorang isteri banyak membicarakan perceraian dimedia sosial. Biasanya pembicaraan cenderung mendukung perceraian dengan alasan apapun, dan menganggap status janda sebagai hal biasa. Alasan yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah ketidak harmonisan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan. Banyak penelitian tentang perceraian menunjukkan pengaruh globalisasi informasi dan industrialisasi.³²⁹ Keterbukaan mereka saat aktif dimedia sosial dan mencari teman yang mengalami hal yang sama membuat isteri lebih percaya diri untuk mengambil keputusan cerai. Beberapa menemukan teman dekat mereka dan menjalin komunikasi pribadi yang lebih intensif yang membantu mereka selama proses perceraian. Pemaparan media massa tentang kasus perceraian dan bagaimana keberhasilan perempuan untuk bertahan hidup sebagai orang tua tunggal, dan menjalani kehidupan normal

³²⁹Heaton, T., Cammack, M., & Young, L., 2001. *Why Is the Divorce Rate Declining in Indonesia?* Journal of Marriage and Family, 63(2), 480-490. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3654607>

setelah menjanda, menjadi faktor lain yang memperkuat keputusan untuk memulai perceraian dan sebagai seorang janda.³³⁰

Faktor lain yang memicu perempuan untuk memulai perceraian adalah perselingkuhan lewat media sosial, yang dilakukan oleh suami atau istri. Penggunaan media sosial memberi peluang besar membangun hubungan dengan orang lain, termasuk hubungan pribadi yang berujung pada perselingkuhan. Perselingkuhan ada dua macam, (1) perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami yang menimbulkan kecemburuan, kemudian pertengkaran terus menerus, dan berujung pada perceraian, (2) perselingkuhan yang dilakukan sebagai pelarian dari konflik rumah tangga, dan memperkuat keputusan untuk memulai perceraian karena telah ada laki-laki lain. Meskipun sebagian kecil isteri dalam penelitian ini yang menjadikan perselingkuhan di media sosial sebagai alasan untuk memulai perceraian. Alasan utamanya adalah ketidakharmonisan, dan tidak ada tanggung jawab dari suami.³³¹

Dari putusan yang penulis analisis terdapat 40% putusan PA Gorontalo bias media sosial, 53% putusan PA Limboto dan 7% putusan PA Kewandang. Dengan alasan yang sama karena adanya perselingkuhan lewat media sosial, berupa Wa dan Fb dimana suami mendapati istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain melalui Wa dan menemukan bukti chat dan foto bermesraan

³³⁰ Nelson, Okorie, Abiodun Salawu, 2017 *Can My Wife be Virtual-Adulterous ? An Experiential Study on Facebook, Emotional Infidelity and Self Disclosure*, Journal of International Woman's Studies Vol. 18 No.2 January 2017

³³¹Nurhasanah dan Rozalinda, 2014. *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Padang*, Kafa'ah Journal: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. 4 No. 2 Tahun 2014 <http://download.portalgaruda.org>

keduanya. Hal yang sama juga didapati pada alasan cerai gugat yang diajukan istri, bahwa istri menemukan Wa mesra suaminya dengan perempuan lain dan foto-foto mesra pada hp suaminya. Hakim PA Limboto O.T³³² mengemukakan sekitar 20% perkara perceraian yang diajukan baik oleh suami maupun istri karena alasan perselingkuhan seperti mereka menemukan WA mesra diantara pasangannya, meskipun diakui ini bukan menjadi pokok mereka bercerai tetapi dari kebanyakan hal ini menjadi pemicu mereka bercerai. Dari hasil verifikasi ini menunjukkan bahwa peringkat pencarian yang berkenaan dengan perselingkuhan menduduki peringkat ke 3 dibawah ekonomi sebagai pemicu perceraian. Dimana sekitar 60% ekonomi menjadi alasan vital seorang suami maupun istri untuk bercerai.

Problematika keluarga muslim selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan jaman.³³³ Relevansi media sosial yang bersifat dinamis-fleksibel terhadap keluarga memiliki peran besar terhadap pergeseran pola perceraian. Ini ditunjukkan dari alasan perceraian yang diajukan istri, pemicunya ketika menemukan perselingkuhan suami lewat media sosial. Hal ini menjadi ironis karena tinggal membuktikan dengan media seorang suami telah berselingkuh menjadi alasan terjadinya perceraian. Pergeseran lainnya adanya penggunaan media sosial, informasi yang diakses melalui media sosial membuat seorang isteri secara psikologis memiliki kekuatan untuk mengajukan perceraian. Hubungan mereka dengan teman-teman di media sosial yang memiliki

³³² Wawancara yang penulis lakukan dengan hakim PA Limboto, pada tanggal 04 juli 2022, tempat Pengadilan Agama Limboto.

³³³ Pujito, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, cet-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. Xiv.

pengalaman perceraian meningkatkan kepercayaan diri untuk hidup tanpa suami. Informasi yang diakses dari berbagai media tentang kasus perceraian telah menimbulkan anggapan bahwa perceraian bukan lagi hal yang tabu.³³⁴ Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, perempuan tidak lagi takut atau khawatir untuk memulai perceraian. Jadi, dapat dikatakan bahwa media sosial berperan dalam menggeser pola perceraian di Gorontalo dari cerai talak (cerai oleh suami) menjadi cerai gugat (perempuan yang mengajukan cerai).

Berkenaan dengan pergeseran pola perceraian dapat ditunjukkan dalam alasan perceraian, dari petikan wawancara penulis dengan A.M,³³⁵ salah satu responden ia mengungkapkan bahwa keguncangan yang melanda rumah tangga kami pada dasarnya terpaan ekonomi, sehingga isteri pergi dan berselingkuh dengan laki-laki hal lebih mapan secara ekonomi. Apa yang dialami AM, berkenaan dengan apa yang dialami S.SU,³³⁶ ia mengatakan bahwa suaminya berjumpa dengan seorang wanita yang mapan secara ekonomi dan mereka berselingkuh. Menurut Ashadi Siregar,³³⁷ bahwa modernitas hanya mampu melahirkan pribadi teknokrat tanpa perasaan, mengurangi arti kemanusiaan dan mengakibatkan ketidaksanggupan seseorang mengenali dirinya dan makna hidupnya.

³³⁴Ulfa Isnatin., 2011. *Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo*, Kodifikasia Journal Vol. 5 No. 1 tahun 2011.

³³⁵Wawancara dengan AM, responden cerai gugat yang penulis lakukan di rumah Tergugat, pada tanggal 05 Juni 2022.

³³⁶ Wawancara dengan S.SU, selaku responden cerai talak, dilakukan di rumah termohon, pada tanggal 10 Juni 2022.

³³⁷Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*, cet-XI, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 124.

Persepsi pasangan muslim tentang moral bahkan semakin tumpul. Tidak dapat dipungkiri berkat teknologi budaya materealistis dan konsumeristis telah berkembang sedemikian rupa, sehingga menjadikan keluarga muslim terpasung dalam sangkar, meminjam frasa Bertrand Russell.³³⁸ Peradaban moderen yang ditopang oleh kecanggihan teknologi sebenarnya adalah peradaban yang berusaha melupakan atau bahkan membunuh Tuhan dilansir dari F. Nietzsche. Pergeseran pola perceraian sejalan dengan kekhawatiran Anthony Giddens,³³⁹ menurutnya keluarga adalah institusi dasar masyarakat sehingga kebijakan keluarga adalah batu ujian penting bagi politik baru kehidupan keluarga.

Masa depan kehidupan keluarga masih tetap terbuka, jika menjadikan agama sebagai kunci kehidupan keluarga, karena keluarga dituntut menjadi *way of life* kata Whitehead,³⁴⁰ sebagai suatu *way of life* bersama yang dirasakan pada pendekatan spiritual dan emosional tertentu, pedoman-pedoman tertentu dalam bentuk nilai. Dalam hubungannya dengan hal ini keberadaan kehidupan keluarga sering melupakan bahwa dunia sebenarnya senantiasa berkembang. Sementara dalam setiap perkembangan tentu terdapat perubahan sehingga keagamaan harus mampu manampung perubahan keluarga muslim tersebut.

Menghadapi suasana yang serba kelabu ini, al-Qur'an memperingatkan dalam Qs 59: 19.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

³³⁸A. Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, cet-1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 84-85.

³³⁹Anthony Giddens, *Jalan ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, diterjemahkan dari judul asli: *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, oleh Ketut Arya Mahardika, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2000), hlm. 103.

³⁴⁰Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan*, hlm. 126.

Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Lupa kepada sumber semula tidak saja akan menyebabkan pasangan muslim tercerabut dari akar budayanya, tapi lebih jauh dari itu akan tercerabut dari akar kemanusiaannya. Al-Qur'an manamakannya sebagai fasiq, yaitu mereka yang sengaja menggunakan fakultas pikirannya secara salah. Islam memberi pencerahan bagi kehidupan keluarga muslim untuk menjadikan abad 21 sebagai abad yang ramah, maka dasar keseimbangan (*ekuilibrium*) baru perlu segera diwujudkan. Media sosial yang saat ini semakin dipuncaknya perlu diorientasikan kepada tujuan moral transendental,³⁴¹ bukan diorientasikan untuk mengusir Tuhan. Tindakan mengusir Tuhan dalam kehidupan keluarga adalah tindakan yang konyol yang hanya akan melahirkan ketidak pastian hidup

³⁴¹ A. Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektual Islam*, hlm. 12.

BAB V
TREND PERCERAIAN DAN PERILAKU MENYIMPANG
PADA KELUARGA MUSLIM GORONTALO

A. Pergeseran Perilaku Perceraian Di Gorontalo

1) Pergeseran Perilaku Suami-Istri

Era 2018-2022 sebagai fase banyak suami-isteri di Gorontalo yang bekerja diluar rumah, terutama keluarga baru. Dominasi orientasi kesejahteraan keluarga secara ekonomi, menyebabkan fenomena tersebut pada keluarga muslim Gorontalo semakin meningkat. Hari kerja aktif Senin-Jumat pertemuan intensif-afektif terjadi mulai sore hari jam 17.00 hingga malam hari. Pertemuan intensif dalam waktu yang lebih lama terjadi pada hari Minggu dan hari libur. Jika melihat intensitas pertemuan keluarga tersebut maka perilaku kasih sayang dalam keluarga pasti mengalami hambatan.

Dalam perspektif pergeseran sosial, perubahan perilaku dalam keluarga merupakan dampak dari kompleksitas sosial akibat arus modernisasi. Gaya hidup yang cenderung materialistis, dan harapan pendapatan keluarga lebih memadai, berakibat pada fenomena emansipasi sosial perempuan dalam berbagai bidang. Pada satu sisi terdapat para ibu yang makin mengembangkan kedudukan diluar rumah, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan anak-anak, berbagai gejala tersebut menjadi fenomena perubahan perilaku keluarga.³⁴²

³⁴²Bagi ibu-ibu yang bekerja pada sektor formal, hubungan kasih sayang menjadi bersifat *mekanistik*, diatur oleh waktu tertentu dan terkait erat dengan pembagian waktu di tempat kerja. Pada waktu jam bekerja, anak ditinggalkan bersama pengasuh atau nenek atau tempat penitipan anak. Pada waktu jam istirahat ibu baru menyusui, dan waktu malam adalah waktu total ibu bersama anaknya. Kasih sayang ibu menjadi bentuk sikap dan perilaku *mekanistis*, dalam T.O Ihromi.

Di beberapa fungsi keluarga, pergeseran perilaku berkaitan erat dengan perubahan fungsi biologi. Terjadinya perselingkuhan salah satunya disebabkan oleh kurangnya pertemuan romantis antara suami-isteri karena kesibukan mereka. Alasan tuntutan menambah pendapatan ekonomi keluarga, dengan membatasi jumlah anak, berdampak pada kecenderungan menipisnya perhatian orang tua kepada anak, dan pembentukan jiwa afektif kasih sayang antar suami-isteri.³⁴³

a. De-legalisasi Sikap Perilaku Suami-Isteri

Yang dimaksud dengan istilah *De-legalisasi* adalah suatu proses penghancuran legalitas keluarga sebagai institusi yang berfungsi melegalkan secara normatif, bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dalam melakukan hubungan seksual. Keluarga muslim Gorontalo menyadari saat ini banyak terjadi penyimpangan norma seksual dikalangan anak muda yang belum menikah dan masyarakat dewasa yang telah menikah.³⁴⁴ Dalam konteks ini, berbagai fakta perilaku perselingkuhan dikalangan keluarga muslim Gorontalo semakin bebas dan terbuka.

Indikasi terjadinya *De-legalisasi* perilaku keluarga, secara formal dan agama, masyarakat meyakini bahwa pemenuhan kebutuhan seksual hanya dapat dilakukan melalui pernikahan, namun realitasnya perselingkuhan mencederai lembaga keluarga. Fakta perselingkuhan dikalangan pasangan keluarga muslim

³⁴³Samsudin, *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan dan Fungsi Keluarga*,..... h. 63.

³⁴⁴ Seorang informan menyatakan perubahan sikap perilaku keluarga muslim Gorontalo yang marak di beberapa media online adalah perilaku perselingkuhan yang dilakukan secara terang-terangan. Hubungan seksual diluar nikah oleh Remaja dan orang dewasa yang telah menikah sudah merajalela. Ditambah dengan dibangunnya jalan GOR, usaha penginapan bebas dan tempat karaoke mulai menjamur dan menjadi sarana perilaku seksual bebas. Wawancara dengan Umi Rauf tokoh perempuan, pada tanggal 15 April 2021.

sudah banyak terjadi dan menjadi bahan pemberitaan media massa seperti terjadinya razia dan penggerebekan pasangan diluar nikah.³⁴⁵ Secara kuantitas, fenomena tersebut jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang bersifat kasuistik dan termedia.

Dalam sistem sosial perselingkuhan merambah menjadi kebiasaan dikalangan pasangan yang telah menikah dan menjadi pranata sosial baru. Perselingkuhan adalah perilaku tidak setia pada pasangan, dan menyebabkan kekacauan secara emosi. Menurut Sing Pal, perselingkuhan merupakan hubungan seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan isterinya. Terdapat tiga hal mendasar dalam perselingkuhan, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan dan *sexual chemistry*.³⁴⁶ Beberapa kasus akibat perselingkuhan diantaranya terjadinya pernikahan dibawah tangan, dan perceraian.

Dari informasi beberapa media di Gorontalo, kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah menunjukkan, adanya pergeseran perilaku kearah penyimpangan norma sosial keluarga. Fenomena ini dipicu adanya aktivitas media sosial, hingga kesempatan bagi pasangan untuk berselingkuh lebih mulai terbuka. Perilaku selingkuh ini merupakan perilaku menyimpang dan menjadi trend perceraian pada keluarga muslim Gorontalo. Dalam kontek

³⁴⁵Observasi penulis saat melihat langsung razia penginapan dan kos-kosan yang dilakukan oleh aparat Gabungan Satpol PP, Polri dan TNI, saat itu terjaring pasangan perselingkuhan atas Nama Musa Ano dan Sadel dari pengakuan keduanya telah menikah siri meski sebenarnya Musa Ano telah beristeri dan mempunyai 5 orang anak. Observasi pada tanggal 10 April 2021. Di kost kuning Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kab Gorontalo.

³⁴⁶ Perselingkuhan disebabkan oleh berbagai faktor; a) pemuasan atas keluarga yang tidak bahagia, b) pasangan muda yang lebih menarik, c) merasakan kesepian, d) hal-hal yang dikehendaki dalam perkawinan tidak didapati dan justru didapatkan pada pasangan selingkuh, e) adanya anggapan bahwa sudah tidak mencintai pasangan, f) adanya situasi yang mendukung misalnya sering bertemu diluar lingkungan keluarga, lingkungan kerja, g) kebutuhan seksual dalam pernikahan tidak tercapai.

pergeseran sosial keluarga, perilaku menyimpang ini menyebabkan berkurangnya wibawa legalitas fungsi norma Agama. Karena nilai agama atas pengaturan hubungan dalam keluarga Gorontalo telah mengalami pergeseran akibat perilaku menyimpang dalam keluarga.

b. De-formalisasi perilaku suami-isteri

De-formalisasi sebagai fenomena yang tidak disadari secara sosial dan melunturkan nilai formal keluarga, karena pemenuhan biologis antara suami-isteri dilakukan dengan bukan pasangan sahnyanya, hal ini disebut dengan istilah perilaku perselingkuhan.³⁴⁷ Kasus selingkuh saat ini marak terjadi di masyarakat Gorontalo setidaknya dapat disaksikan melalui berbagai media Gorontalo.

Percintaan dalam perselingkuhan terjadi karena pembauran dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang telah menikah, cenderung semakin terbuka, baik ditempat kerja maupun dalam relasi pergaulan sehari-hari. Hp dan facebook adalah fasilitas komunikasi yang turut berperan dalam terjadinya de-legalisasi perilaku keluarga. Implikasi fenomena tersebut adalah institusi keluarga hanya menjadi institusi sosial faktual untuk mentelorir seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Keluarga akan

³⁴⁷ Konsep pacaran yang berlaku pada kalangan remaja, ternyata juga terjadi pada kalangan orang yang sudah berumah tangga, dikenal dengan istilah perselingkuhan. Hal ini terjadi sebagaimana dikarenakan oleh fenomena pertemuan pria dan wanita dengan obsesi seks yang memikat. Tidak mampu menahan diri karena panca inderanya selalu menangkap ribuan rangsangan seks di sekitarnya. Kasus perselingkuhan yang terjadi di Gorontalo karena tempat kerja saling berjauhan, kebiasaan sering bersama ditempat kerja, tidak puas hanya dengan satu pasangan, problem pemenuhan kebutuhan lahiriyah yang tidak mencukupi sehingga mencari yang lebih mapan secara ekonomi, tersedianya finansial bagi hidung belang. Perselingkuhan bukan hanya perbuatan masyarakat dengan standar ekonomi di atas melainkan juga pada masyarakat ekonomi ke bawah. Seks bebas pada akhirnya hanyalah akumulasi dari perilaku seks lainnya yang mengarah pada "free sex" serta perubahan tata nilai yang makin kabur akibat gerusan materialisme dan kehampaan nilai-nilai keagamaan. Lihat Umar Marzuki Sa'adah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Ford Foundation, 1997), h. 36.

semakin kehilangan norma legal seksual atau pemenuhan fungsi biologis secara ketat.³⁴⁸

Realitas delegalisasi cenderung menciptakan perilaku apatis masyarakat Gorontalo. Sikap apatis masyarakat ini memunculkan permesivisme atau suatu pandangan pembiaran terhadap orang lain berperilaku menyimpang.³⁴⁹ Fenomena penyimpangan perilaku pada pasangan suami-isteri, antara lain disebabkan faktor sosial. Tabel dibawah ini menunjukkan penyimpangan perilaku pasangan muslim dari formalistis religiusitas ke perilaku perselingkuhan.

Tabel 5.1
Data putusan dan Alasan Perceraian

No	Kasus/ No Putusan	Faktor pemicu Perceraian	Media Pendukung
1.	Cerai gugat. No. 01/Pdt.G/2021/PA. Gtlo	Berselingkuh dengan perempuan lain	Media sosial (fb)
2.	Cerai talak. No. 54/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Media sosial (wa)
3.	Cerai talak. No. 57/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Media sosial (fb)
4.	Cerai talak No. 96/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Media sosial (wa)
5.	Cerai gugat No. 112/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Berselingkuh dengan perempuan lain	Media sosial (wa)
6.	Cerai talak No. 147/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Media sosial (wa)
7.	Cerai talak No. 151/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Menghina Termohon dan berselingkuh	Status di media sosial (fb)
8.	Cerai talak No. 152/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Menghina, mengancam dan berselingkuh	Status di media sosial (fb)
9.	Cerai gugat No. 243/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Telah menikah siri	Postingan media sosial (fb)
10.	Cerai gugat No. 282/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Termohon memiliki wanita lain	Media sosial

³⁴⁸Kamanto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 65.

³⁴⁹Fenomena fermesivisme ini merupakan gambaran baru yang melanda pasangan muslim Gorontalo, banyak suami istri yang terjebak pada sifat selingkuh menjadi gambaran umum tentang istilah ini, berdasarkan observasi peneliti pada keluarga muslim Gorontalo yang dilakukan di Kota Gorontalo dan Kota Limboto, pada tanggal 12 Juni 2022.

11.	Cerai talak No. 336/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Telah menikah siri dengan laki-laki lain	Postingan media sosial (fb)
12.	Cerai talak No. 383/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Menuduh bahwa pemohon telah berzinah	Membuat potingan di media sosial (fb)
13.	Cerai talak No. 401/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Telah menikah sirri dengan laki-laki lain	Postingan media sosial (fb)
14.	Cerai talak No. 404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Telah berselingkuh dengan laki-laki lain	Media sosial (fb)
15.	Cerai gugat No. 649/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Telah berselingkuh dengan perempuan lain	Lewat media sosial (wa)
16.	Cerai gugat No. 654/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Memiliki teman curhat	Lewat media sosial (wa)
17.	Cerai talak No. 698/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain	Lewat media sosial (fb)
18.	Cerai gugat No. 719/Pdt.G/2021/PA.Gtlo	Berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nova	Lewat media sosial (wa)
19.	Cerai talak No.138/Pdt.G/2018/PA.Lbt	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Mengupload foto msera lewat WA
20.	Cerai talak No. 190/Pdt.G/2018/PA.Lbt	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Lewat media sosial (Wa)
21.	Cerai gugat No. 07/Pdt.G/2019/PA.Lbt	Berselingkuh dengan perempuan lain	Lewat media sosial (Wa)
22.	Cerai talak No. 23/Pdt.G/2019/PA.Lbt	Berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering menghina pemohon	Lewat media sosial (Wa)
23.	Cerai gugat No. 14/Pdt.G/2020/PA.Lbt	Berselingkuh dengan perempuan lain	Lewat media sosial (Wa)
24.	Cerai gugat No. 107/Pdt.G/2020/PA.Lbt	Berselingkuh dengan perempuan lain	Lewat media sosial (Wa)
25.	Cerai gugat No. 83/Pdt.G/2021/PA.Lbt	Berselingkuh dengan perempuan lain	Lewat media sosial (Wa)
26.	Cerai gugat No. 130/Pdt.G/2019/PA.Kwd	Berselingkuh dengan perempuan lain	Lewat media sosial (Michat)
27.	Cerai gugat No. 125/Pdt.G/2020/PA.Kwd	Berselingkuh dengan perempuan lain dan menghina Penggugat	Lewat media sosial (fb)
28.	Cerai talak No. 32/Pdt.G/2021/PA.Kwd	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Lewat media sosial (wa)
29.	Cerai gugat No. 138/Pdt.G/2021/PA.Kwd	Berselingkuh dengan laki-laki lain	Lewat (Wa)

Fenomena pergeseran perilaku dalam keluarga dapat dianalisis dengan teori perubahan sosial, melalui prinsip *Pertama*, Bahwa keluarga merupakan

elemen sosial dalam masyarakat, keberadannya secara mutlak terkait secara dinamis dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat dimana keluarga itu berada. Dalam konteks modernisasi perilaku berpacaran yang cenderung bebas, adalah penyimpangan perilaku keluarga.

Berdasarkan prinsip *Kedua*, Bahwa perilaku seksual menyimpang dilakngan orang yang telah berkeluarga menjadi cermin sosial bagi generasi remaja sekaligus merupakan latar sosial terjadinya perilaku seksual menyimpang dikalangan remaja. Karena generasi muda merupakan elemen sosial yang mudah merespon berbagai perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kota besar. Meski banyak penyimpangan norma sosial, namun secara sistem masih terdapat nilai-nilai budaya dan norma sosial, yang menjadikan fungsi tersebut tidak hilang secara ekstrim, meski fungsi seks dalam keluarga mengalami pergeseran secara evolutif.

2) Orientasi Perceraian di Gorontalo

Dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting bagi kehidupan sosial. Karena masyarakat banyak menghabiskan waktu dalam keluarga dibandingkan dengan ditempat kerja, dan keluarga menjadi wadah sejak dini individu dikondisikan dan dipersiapkan untuk melakukan peranannya dalam dunia orang dewasa.³⁵⁰ Dapatlah diibaratkan keluarga adalah jembatan yang menghubungkan individu dengan kehidupan sosial dimana ia dewasa kelak harus melakukan perannya.³⁵¹ Wawancara peneliti dengan tiga puluh orang

³⁵⁰ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 284.

³⁵¹ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,.....h. 286.

responden suami dan isteri mengatakan dasar perkawinan mereka didasarkan atas gabungan faktor cinta dan faktor lain seperti, kondisi usia, faktor ekonomi, dan faktor pilihan orang tua. Kelompok yang tidak mendasari perkawinan dengan rasa cinta hampir separuhnya melakukan perkawinan karena dorongan keadaan (usia, calonnya adalah mapan, serta latar belakang sosial-ekonomi).³⁵²

Walaupun kebanyakan mereka enggan mengakui bahwa dalam hubungan percintaan terdapat proses pertukaran imbalan, karena pengakuan dapat mengurangi makna cinta yang murni. Namun dalam kenyataannya seseorang akan sulit bertahan dengan pasangan yang tidak dicintai. Olehnya dalam hubungan percintaan manusia mengejar imbalan, imbalan ini berupa kesediaan terbuka terhadap pasangannya.³⁵³ Karena keterbukaan dapat dirasakan sebagai imbalan sosial, untuk membuktikan bahwa dia telah dipercaya oleh orang yang mencintainya, dan sebaliknya darinya dituntut sikap yang sama.

Tampaknya dalam masalah penyesuaian diri antara suami istri, perbedaan pandangan terhadap kehidupan perkawinan, merupakan masalah paling manentukan. Hal ini dapat dilihat dari banyak responden yang bercerai dengan alasan tunggal, yaitu adanya faktor ketidak puasaan dalam percintaan seperti

³⁵²Data ini diolah dari hasil wawancara peneliti dengan 50 responden yang terbagi suami berkisar 25 orang istri berkisar 25 orang dengan pendidikan yang variasi. Wawancara dengan berbagai responden yang telah mendapat salinan akta cerai secara resmi. Tampaknya keputusan bercerai lebih mudah dicapai pada pasangan yang tidak melibatakan ikatan emosional (cinta) yang mendalam. Sedangkan pada pasangan yang menikah karena rasa cinta lebih sulit membebaskan diri dari ikatan emosional yang pernah terjalin. Dilihat dari teori pertukaran sosial, hubungan perkawinan yang tidak disertai rasa cinta, tidak akan memberikan kepuasan pada pelakunnya karena imbalan yang diharapkan tidak terpenuhi. Dilakukan wawancara unruk mendapatkan data sejak bulan Mei-Juli 2022 pada tiga daerah yang berbeda, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo dan Kab Gorontalo Utara.

³⁵³Budy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Pereraian," *Komunitas: Jurnal Komunitas* 05, No 2 (2013), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.

perselingkuhan. Hadirnya orang ketiga merupakan salah satu pemicu trend perceraian, meskipun ada faktor lain yang membantu mendorong sebab perceraian seperti penghinaan, KDRT, campur tangan orang tua, cemburu, dan ekonomi. Menurut Peter Blau antara proses sosialisasi dan kewenangan memiliki hubungan, dalam proses sosialisasi diajarkan norma-norma kolektivitas yang memaksa individu untuk taat pada mereka yang berkuasa.³⁵⁴ Jika ketaatan itu terjadi karena paksaan dan dipihak lain timbul kesadaran akan adanya ketidakadilan maka hal ini akan menimbulkan perlawanan. Sehingga para istri yang memiliki pendidikan baik dan memiliki pengalaman lebih dalam masyarakat akan lebih menyadari hal ini.³⁵⁵

Tuntutan pekerjaan pada masyarakat Gorontalo menyebabkan suami berada lebih lama ditempat kerja daripada dilingkungan keluarga. Hal ini menyebabkan pasangan kurang mendapat kesempatan untuk memelihara hubungan emosional suami istri. Sehingga suami yang lebih sering berada diluar rumah berpotensi mencari pengganti pemenuhan kebutuhan diluar ikatan perkawinan yang sah. Keadaan yang demikian mempermudah masuknya orang ketiga dari pihak suami. Karena dalam perkawinan masyarakat Gorontalo suami memperoleh wewenang yang lebih besar sehingga cenderung menimbulkan hubungan suami istri tidak seimbang. Suami memperoleh kedudukan lebih tinggi dan cenderung menyalahgunakan wewenang. Akibatnya, hubungan suami istri

³⁵⁴Whisman Mark dkk, *Psychology and Marital Satisfaction: the Importance of Evaluating Both Patners*, Journal Of Consulting and Clinical psychology. America Psikological Assosiation, 2004, Vol.72, No.5, 830-838.

³⁵⁵Agnew, C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult, C.E., & Langston, C.A., 1998. *Cognitive Interdependence : Commitment and the Mental Representation of Close Relationship*. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 74. No. 4. p 939-954

(*dyadic*) hanya tergantung dari hubungan resiprositas secara langsung, akan terganggu kelangsungannya.³⁵⁶

a) Proses Perceraian

Teori sistem sosial melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban diantara pasangan suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang tinggal bersama, dengan latar belakang yang berbeda, sehingga proses pertukaran hak dan kewajiban harus senantiasa dirundingkan bersama. Scanzoni menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perpecahan, diawali dengan mandeknya proses negoisasi antara pasangan suami istri. Akibatnya pasangan tersebut tidak dapat lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak,³⁵⁷ seolah-olah tidak dapat lagi jalan keluar yang baik dalam rumah tangga.

Dalam perspektif sosial, hukum adalah hasil refleksi masyarakat terhadap pengalaman empirisnya yang terjadi pada masa lalu. Komunikasi intrasubjektif, antara anggota masyarakat, yang membentuk lembaga hukum dan lembaga sosial lainnya.³⁵⁸ Konsep demikian dianggap sebagai titik tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Hukum menjadi patokan dalam bertingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum disini diartikan sebagai persepsi hukum dari individu atau masyarakat, sebagaimana

³⁵⁶ Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga, memperkuat Negara dan Bangsa*, (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2011), h. 84.

³⁵⁷ Hartini, N., 2007. "Keutuhan dan Ketahanan dalam Kehidupan Berkeluarga". *Proceeding Temu Ilmiah Nasional "Optimalisasi Perkembangan Potensi Bangsa"*. Surabaya : Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia, Ikatan Psikolog Sosial dan Universitas Airlangga

³⁵⁸ Kamanto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 65.

Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada. Penekanannya pada sisi nilai atau tentang fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.³⁵⁹

Jika melihat proses perceraian yang dilakukan keluarga muslim Gorontalo yang peneliti temukan, mereka memulai proses perceraian secara kekeluargaan dengan dipersaksikan oleh kedua orang tua. Setelah itu pasangan yang hendak bercerai mendatangi pengadilan agama dimana mereka tinggal. Dengan gambaran ini, apa yang dilakukan pasangan suami-isteri dalam melakukan perceraian tidak menyalahi aturan Hukum Islam dan Hukum positif. Karena telah memenuhi undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1.³⁶⁰

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ini dengan aturan pemerintah. Dan berkenaan dengan kompilasi hukum

Islam pasal 115 yang menyatakan:

Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁶¹

Jika dicermati, antara hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, baik perceraian atas kehendak suami maupun kehendak istri. Perbedaan yang mendasar dalam konteks

³⁵⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni Cet-1, 2002), hlm. 204-205.

³⁶⁰ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

³⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

perceraian ini, antara lain dalam hukum positif perceraian hanya di nilai sah dan memiliki kepastian hukum bila didasarkan pada keputusan Pengadilan Agama. Sementara dalam hukum Islam menggunakan suatu ucapan saja baik pihak suami ataupun pihak istri sudah sah talaknya.

b) Alasan Perceraian

Islam membenarkan perceraian sebagai langkah terakhir dan jalan keluar yang terbaik, jika suami isteri dalam keadaan tertentu menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan. Meski demikian, perlu adanya usaha dalam menghadapi kemelut rumah tangga agar perceraian tidak terjadi.³⁶² Menurut Satria Effendi M. Zein, suami-isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali.³⁶³ Sebagai alternatif Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian perlu menempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui orang dari kedua belah pihak, atau dengan langkah-langkah tertentu.³⁶⁴ Keretakan rumah tangga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berakibat fatal yaitu resiko perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang membayangkan kebahagiaan, sementara peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi seperti benci dan dendam.³⁶⁵

³⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet-III (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 190.

³⁶³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet-III (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 96

³⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet-IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 269.

³⁶⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Gena Insani Press: Jakarta 1996), hlm.124

Masalah perkawinan dan perceraian merupakan dua hal yang masuk dalam hukum perdata, dan berbagai agama telah membahas aturan-aturan hukumnya. Maka untuk mengimbangi perbedaan tersebut pemerintah membuat aturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meski demikian karena minimnya sosialisasi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga tidak memahami prosedur pengajuan cerai ke pengadilan agama, maka yang terjadi disorientasi perceraian, memahami perkawinan merupakan ikatan sosial biasa dan tidak sakral. Terlihat dari alasan yang melatar belakangi orientasi perceraian di masyarakat Gorontalo.

Diagram dibawah ini menunjukkan faktor pemicu perceraian pada PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang dengan seratus sembilan puluh tiga putusan sebagai berikut:

Kolom 5.1
Faktor pemicu perceraian




Diagram ini menunjukkan pemicu suami-istri mengajukan cerai pada PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang dengan berbagai faktor, antara lain sering menghina salah satu pasangan, campur tangan orang tua, tidak menghargai, dan faktor perselingkuhan lewat media sosial. Berkenaan dengan faktor ini sebagaimana wawancara penulis dengan TZ, responden ini mengungkapkan bahwa keguncangan yang melanda rumah tangga kami pada dasarnya terpaan ekonomi, karena penghasilan tidak mencukupi kebutuhan istri, sehingga berakibat pada pelarian terhadap hal-hal lain dalam hal ini isteri mencari laki-laki yang lebih mapan secara ekonomi.³⁶⁶ Apa yang dialami oleh TZ, seperti yang dialami BU,³⁶⁷ ia mengatakan bahwa cendongnya suaminya mengejar nilai materi hingga berjumpa dengan seorang wanita yang mapan secara ekonomi ditempat kerja yang sama dan menjadi pemicu kuat polemik dalam rumah tangga dan hadirnya orang ketiga. Perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam keluarga. Karena keluarga yang memiliki cita-cita untuk bahagia akan hancur apabila suami istri dalam mengarungi rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang di cita-citakan. Sehingga mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan.

Maraknya perceraian dampak dari perilaku keluarga muslim Gorontalo dalam menyelesaikan perkara rumah tangga. Terlihat dari data putusan PA Gorontalo tahun 2018-2022, PA Limboto 2018-2022 dan PA Kewandang 2018-

³⁶⁶Wawancara dengan TZ, responden cerai gugat yang penulis lakukan di rumah Tergugat, pada tanggal 05 Juni 2022.

³⁶⁷Wawancara dengan BU, selaku responden cerai talak, dilakukan dirumah termohon, pada tanggal 10 Juni 2022.

2022, telah memutuskan perkara cerai yang dipicu adanya perselingkuhan lewat media sosial sekitar seratus sembilan puluh tiga putusan.³⁶⁸ Dari duduk perkara perselingkuhan ditunjukkan lewat beberapa faktor berikut ini: (a) Sering main judi bersama teman-teman. (b) Berselingkuh lewat media sosial. (c) Memposting kemesraan dengan selingkuhan. (d) Jarang berada di rumah.

Hal ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh OT³⁶⁹ bahwa:

Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatasi masalah itu, otomatis secara kekeluargaan mereka, motifasi internal, motifasi edukasi. kalau kita tidak mempunyai kewenangan, paling kita hanya sebatas persidangan memberikan motifasi tapi kalau merubah hanya Qur'an sendiri, yang mana Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum sebelum dirinya sendiri yang merubah. Jadi faktor malas itu memang faktor internal. Hakim hanya sebatas ruang sidang saja, tanggung jawabnya hanya sampai selesai putusan.

Lebih lanjut OT mengemukakan bahwa sekitar 20% perkara perceraian yang diajukan baik oleh suami maupun istri karena adanya perselingkuhan. Gambaran ini menunjukkan bahwa problematika keluarga muslim Gorontalo selalu berkembang sehingga pergaulan semakin terbuka. Menjalani sebuah perkawinan ada pasang surutnya, terkadang suka, terkadang duka, terkadang muncul pertengkaran. Namun ke semua itu dapat terlewati ketika pasangan suami istri dapat menyelesaikan dengan pikiran yang jernih dan memendam keegoan masing-masing. Sebuah perkawinan adalah penyatuan dua manusia yang mengikat janji suci untuk menciptakan keluarga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang.³⁷⁰

³⁶⁸Data laporan tahunan 2018 dan 2022 PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang tentang perkara yang diterima dan perkara yang diputuskan.

³⁶⁹ OT, sebagai Hakim PA Limboto, wawancara pada tanggal 21 juli 2022.

³⁷⁰Pujito, Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri, cet-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. Xiv.

B. Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan

Pakar sosiologi keluarga Finkel, menyatakan bahwa komitmen merupakan hal fundamental dalam suatu hubungan, khususnya hubungan yang melibatkan perasaan yang lebih mendalam seperti hubungan perkawinan. Komitmen sendiri oleh Finkel³⁷¹ didefinisikan dalam tiga komponen: (a) Kecenderungan untuk tetap bertahan dalam hubungan.³⁷² (b) Orientasi jangka panjang, komponen komitmen kedua melibatkan kepentingan temporal yang lebih besar atau orientasi jangka panjang.³⁷³ Dengan orientasi jangka panjang pasangan mengembangkan pola kerjasama.³⁷⁴

Apabila suami atau isteri menemukan salah satunya telah terlibat dalam hubungan kasih sayang dengan orang lain, hal ini mengakibatkan krisis yang sangat sulit untuk diselesaikan. Ini menghancurkan konsepsi kesetiaan satu sama lain, dalam keluarga muslim Gorontalo komitmen adalah simbol kekompakan suatu pasangan. Guncangan pengalaman seperti ini membuat hubungan suami isteri rapuh dan memikirkan untuk berpisah. Menurut Rusbult, terdapat tiga aspek komitmen yaitu: (1) Tingkat kepuasan tinggi. Komitmen yang tinggi ditandai dengan tingkat kepuasan terhadap pasangan. Artinya perkawinan memenuhi kebutuhan paling penting individu, misalnya kebutuhan keintiman.

³⁷¹Finkel, E.J., Rusbult, C.E., Kumashiro, M., & Hannon, P.A., 2002. Dealing With Betrayal in Close Relationships: Does Commitment Promote Forgiveness? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 82. No. 6. p. 965-974.

³⁷²Komponen komitmen yang paling primitif adalah kecenderungan untuk tetap bertahan atau keputusan untuk tetap bergantung pada pasangan. Kecenderungan untuk tetap ada adalah primitif karena tidak dengan cara yang langsung (baik secara teoritis atau operasional) melibatkan kepentingan temporal yang lebih besar maupun kepentingan interpersonal yang lebih besar.

³⁷³Individu-individu dengan orientasi jangka pendek mungkin menerima hasil yang relatif bagus dengan berperilaku sesuai dengan kepentingan pribadi langsung.

³⁷⁴ Ibid

(2) Mengurangi pilihan-pilihan di luar perkawinan. Pilihan diluar perkawinan tidak menarik individu, sehingga individu tidak akan tertarik untuk memenuhi kebutuhan diluar perkawinan, misalnya keinginan selingkuh. (3) Meningkatkan investasi. Komitmen terhadap perkawinan dikatakan tinggi jika sejumlah sumber penting secara langsung maupun tak langsung dihubungkan dengan perkawinan, seperti waktu, usaha, harta, dan jaringan persahabatan yang dulu merupakan milik pribadi kini meningkat menjadi milik dan dilakukan bersama pasangan.³⁷⁵ Dengan kata lain, individu menjadi lebih “kaya” bersama pasangan, punya teman yang lebih banyak, uang yang lebih banyak, relasi yang lebih luas.³⁷⁶ Sementara menurut Weiselquist³⁷⁷ aspek-aspek dalam komitmen termasuk diantaranya: (1) kecenderungan untuk mengabaikan atau menghina pilihan pasangan (2) kesediaan berkorban demi kebaikan perkawinan (3) perilaku menerima kekurangan pasangan (4) saling ketergantungan kognitif atau kecenderungan untuk berpikir bersama (5) ilusi positif atau kecenderungan terhadap evaluasi berlebihan terhadap pasangan atau hubungan.

Keluarga modern lebih sering mengalami krisis dari pada keluarga jaman dulu karena ciri-ciri yang kompleks, dari masyarakat yang sedang berubah. Perkembangan media sosial mengakibatkan difusi dari pola tingkah laku yang divergen, seorang dapat menyimpang dari perilaku yang diharapkan oleh

³⁷⁵Wieselquist, J., Rusbult, C.E., Foster, C.A., & Agnew, C.R. 1999. Commitment, Pro-Relationship Behavior, and Trust in Close Relationship . *Journal of personality and social Psychology*. Vol. 77.

³⁷⁶Wieselquist, J., Rusbult, C.E., Foster, C.A., & Agnew, C.R. 1999. Commitment, Pro-Relationship Behavior, and Trust in Close Relationship . *Journal of personality*

³⁷⁷Wieselquist, J., Rusbult, C.E., Foster, C.A., & Agnew, C.R. 1999. Commitment, Pro-Relationship Behavior, and Trust in Close Relationship . *Journal of personality and social Psychology*. Vol. 77.

keluarganya, dan ini dapat membawa pada suatu krisis. Penyimpangan dari tingkah laku yang diharapkan dapat menyebabkan suatu ketegangan emosional yang menghasilkan perceraian. Olehnya Perkawinan menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apa pun dia mengusahakan.³⁷⁸ Untuk itu pasangan perkawinan memiliki komitmen permanen sebagai berikut: *pertama*, Komitmen yang membawa rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan finansial, seksual; *kedua*, Komitmen kesediaan menyanggupi perjanjian nikah³⁷⁹; *ketiga*, Komitmen dengan keluarga secara menyeluruh³⁸⁰; *keempat*, Komitmen memenuhi peran sosial sebagai unit terkecil kehidupan bermasyarakat.³⁸¹ Paling tidak terdapat tiga jenis komitmen:³⁸² *pertama*, komitmen pada perkawinan yang bahagia. *Kedua*, komitmen pada perkawinan itu sendiri. *Ketiga*, komitmen pada perkawinan, kebahagiaan dan pasangan. Ini adalah komitmen yang sehat atau komitmen total yang ditemukan dalam pasangan perkawinan yang bahagia.

Dari wawancara peneliti dengan tiga puluh orang responden, terdapat dua

³⁷⁸Agnew,C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult,C.E., & Langston, C.A., 1998. Cognitive Interdependence : Commitment and the Mental Representation of Close Relationship. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 74. No. 4.

³⁷⁹Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

³⁸⁰Artinya, komitmen tersebut terkait dengan segala pertumbuhan dalam perkawinan itu sendiri, seperti saling menghormati, menghargai, mencintai, peduli, memberi kehangatan, saling memahami dan mendukung, serta memperkuat relasi antarpasangan. Komitmen tersebut juga menyertakan penerimaan tulus akan kehadiran anak- anak dengan berbagai tanggung jawab sebagai orangtua.

³⁸¹ Agnew,C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult,C.E., & Langston, C.A., 1998. Cognitive Interdependence : Commitment and the Mental Representation of Close Relationship. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 74. No. 4.

³⁸²Hartini, N., 2007. “Keutuhan dan Ketahanan dalam Kehidupan Berkeluarga”. *Proceeding Temu Ilmiah Nasional “Optimalisasi Perkembangan Potensi Bangsa”*. Surabaya : Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia, Ikatan Psikolog Sosial dan Universitas Airlangga.

hal yang menggeser komitmen perkawinan pada keluarga muslim Gorontalo, yakni; (1) rapuhnya mental pasangan suami isteri dalam menghadapi problem rumah tangga, (2) perbedaan konsepsi pada saat perkawinan atau sesudahnya. Kuatnya mentalitas bagi pasangan suami isteri harusnya diperoleh lewat hubungan perkawinan dan perjanjian pernikahan, akan tetapi hancur hanya salah satu pasangan telah berkhianat atau berselingkuh. Menurut Nichols³⁸³ komitmen mempunyai beberapa sifat. *Pertama*, komitmen diartikan sebagai ikatan simbolis yang muncul diantara dua orang karena berbagi keyakinan, makna dan identitas. *Kedua*, komitmen berbeda dengan kepuasan dalam perkawinan. Dalam penelitian yang dilakukan Jones, Adams³⁸⁴ dan Berry bahwa komitmen dan kepuasan dalam perkawinan merupakan fenomena yang secara konseptual berbeda dalam pengukuran kepuasan perkawinan dan komitmen. Ditemukan juga ada pasangan yang merasa tidak puas dalam perkawinan tapi memilih tetap bertahan dengan berbagai alasan. *Ketiga*, komitmen merupakan hal yang penting untuk kesuksesan dan stabilitas perkawinan. Pengamatan klinis dan penelitian terhadap seratus pasangan suami isteri menemukan sejumlah elemen yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap ketakutan dalam perkawinan yang berhubungan dengan komitmen perkawinan antara lain takut kekurangan uang, takut akan masalah anak.

Mempertahankan perkawinan bukanlah hal yang mudah, sejak seorang

³⁸³Nichols, W.C. 2005. The First Years of Marital Commitment. In *Handbook of Couples Therapy*. (Ed. Michele Harway). Jhon Wiley and Sons. New Jersey

³⁸⁴Adams, J.M. , Jones, W.H., and Berry, J.O., 1997. The Conceptualization of Marital Commitment: An Integrative Analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 72.

laki-laki dan perempuan menikah, berbagai hambatan muncul dan berpotensi mengganggu keutuhan perkawinan.³⁸⁵ Oleh karena itu sebelum mengikatkan diri dalam perkawinan maka pasangan hendaknya melakukan persiapan-persiapan, meliputi persiapan spiritual, psikologis, finansial dan penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi. Perkawinan yang kuat tidak terjadi dengan begitu saja tetapi perlu diupayakan dan diperjuangkan. Pasangan suami isteri harus punya niat yang kuat untuk berusaha meningkatkan hubungan mereka. Kunci untuk perkawinan yang kuat adalah komitmen, berpikir positif, komunikasi, afeksi, dan penghargaan. Kedua pasangan harus bekerja keras agar semua pihak merasa puas dan mau berkomitmen dengan perkawinan pada akhirnya keluarga yang kuat dan bahagia akan tercapai.

Pengamatan yang ekstensif atas ayat-ayat Qur'an tentang pernikahan memperlihatkan bahwa Islam menggariskan beberapa surat dan ayat dalam al-Qur'an membahas tentang berbagai sisi kehidupan. Tentang pernikahan sekitar sepuluh surat yaitu: al-Baqarah, an-Nisā', al-Māidah, an-Nūr, al-Mujādilah, at-Tahrîm, at-Thalaq, ali-Imrân, Maryam dan Yusuf. Ungkapan surat-surat al-Qur'an tersebut mengandung komitmen dalam pernikahan dan keluarga menurut Islam. Karena tujuan pernikahan menurut islam:³⁸⁶ (1) Pernikahan merupakan institusi sosial yang dipandang sah untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. (2) Pernikahan adalah sarana untuk memperkuat hubungan antara individu masyarakat dalam umat Islam. (3) Pernikahan adalah

³⁸⁵Adams, J.M. , Jones, W.H., and Berry, J.O., 1997. The Conceptualization of Marital Commitment: An Integrative Analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 72.

³⁸⁶Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga, memperkuat Negara dan Bangsa*, (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2011), h. 84-89

institusi yang mutlak ada untuk menjamin reproduksi dan menjaga kesejahteraan keturunan. (4) Hubungan kekeluargaan merupakan bentuk organisasi sosial yang paling elementer dalam masyarakat. (5) Pernikahan merupakan lembaga yang berfungsi untuk melindungi individu-individu yang lemah atau tanpa pelindung seperti perempuan dan anak yatim.³⁸⁷

Pernyataan tentang pernikahan dari Qur'ān dan Ḥadīth mendorong para ulama dari pelbagai generasi untuk mengelaborasi lebih jauh ajaran Islam tentang pernikahan. Salah satunya yang menarik adalah tinjauan yang dikemukakan oleh Abū Ḥāmid al-Ghazālī (w. 1111).³⁸⁸ Al-Ghazālī membuka “Kitāb Ādāb al-Nikāh” dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* dengan paragraf berikut: Puji bagi Allah yang keajaiban-keajaiban ciptaan-Nya tidak tunduk pada panah prasangka, sebab hati tidak mungkin merenungkan keindahannya tanpa ketakjuban dan kekaguman; dan yang kelembutan karunia-Nya tanpa henti diberikan kepada seluruh alam. Semuanya datang secara beriringan kepada mereka entah mereka mau menerimanya atau tidak. Salah satu karunia-Nya yang paling indah adalah Dia menciptakan manusia dari air,³⁸⁹ menjadikan mereka berhubungan lewat perkawinan, dan membuat manusia diliputi hasrat yang dengannya Dia membuat mereka beranak-pinak dan dengan begitu mendorong mereka mempertahankan keturunan. Kemudian Dia mengagungkan dan memberikan kedudukan yang penting terhadap perkara nasab. Karenanya Dia melarang hubungan yang tak sah dan mencelanya sedemikian rupa lewat larangan dan pembatasan, menjadikannya

³⁸⁷Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga, memperkuat Negara*, h. 90

³⁸⁸Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 2: 22

³⁸⁹(Qur'an 21:30)

sebagai kejahatan dan masalah yang serius, dan menganjurkan perkawinan lewat perintah dan hasrat.³⁹⁰

Lewat paragraf pembuka ini, memperlihatkan keterpesonaannya terhadap seksualitas dan perkawinan, dengan mengatakan bahwa seksualitas merupakan salah satu karunia Tuhan yang paling indah dan bahwa hasrat seksual manusia merupakan “perintah Tuhan,” al-Ghazālī sedang memperlihatkan pendekatan dan pendapatnya yang akan ia kemukakan di bawah.³⁹¹ Dengan kata lain, fenomena seksualitas dan perkawinan merupakan salah satu tanda atau bukti adanya Tuhan dan dengan demikian merupakan salah satu lokus “penampakan wajah Tuhan” dalam kosmos. Al-Ghazālī,³⁹² seperti para ulama dan Sufi yang lain, amat yakin bahwa eksistensi kosmos merupakan hasil “perkawinan” antara langit dan bumi atau juga perpaduan harmonis sifat-sifat agung (*jalāl*) dan indah (*jamāl*) Tuhan.³⁹³ Agar komitmen suatu pernikahan ini tercapai, maka Allah Swt memberikan tugas yang berbeda kepada suami istri, sementara mereka tetap harus saling memenuhi hak masing-masing sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab sehingga mereka dapat hidup bersama secara harmonis.

Keluarga memiliki karakteristik spiritual (spiritual capital) dan social (social capital) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:³⁹⁴ (a) Suami istri harus

³⁹⁰Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga*, h. 90

³⁹¹Al-Ghazālī pastilah sedang mengingat Surah 30:21 yang menyatakan, “Dan di antara tanda-tanda-Nya (*āyātih*) adalah bahwa Dia menciptakan pasangan kalian dari diri kalian sendiri dan menghadirkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara kalian.”

³⁹²Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, 2: 43

³⁹³Surah 36: 36 mengatakan, “Mahasuci Dia yang menciptakan pasangan- pasangan dari yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri dan dari apapun yang tak mereka ketahui.”

³⁹⁴Whisman Mark dkk, *Psychology and Marital Satisfaction: the Importance of Evaluating Both Patners*, Journal Of Consulting and Clinical psychology. America Psikological Assosiation, 2004, Vol.72, No.5, 830-838.

menyadari bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kokoh (*mistaqan ghalizha*) diantara dua hamba dan Tuhan-Nya (QS. An-Nisa' 4:21) Suami istri harus menyadari dalam pernikahan harus terdapat kesetaraan yakni: istri sebagai mitra sejati demikian sebaliknya. Kewajiban suami sebagai pemberi nafkah tidak serta merta bisa merendahkan anggota keluarga yang lain. Dalam keluarga tidak ada pihak yang lebih rendah dan lebih tinggi derajatnya. Semua harus saling menghormati dan menyadari terhadap hak dan kewajiban tiap anggota keluarga.

(b) Suami istri senantiasa memegang teguh prinsip bermusyawarah dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga. (c) Suami istri memegang teguh prinsip bahwa pernikahan adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara. (d) Suami istri terbuka mengelolah keuangan keluarga, sumber pendapatan, pengalokasian, kepemilikan aset kekayaan, berbagai piutang dan penyaluran dana sosial.³⁹⁵ Karna keterbukaan dalam menejemen keuangan merupakan pintu keberkahan bagi keluarga.

C. Rapuhnya mental pasangan keluarga muslim Gorontalo

1. Tujuan Perkawinan: Keluarga Sakinah

Tujuan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam al-Rum: 21. Membangun keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa muliannya perkawinan, sakinah menunjukkan kesejukan dan ketentraman mendalam. Maka sifatnya adalah lahir-batin, luar-dalam, fisik-material. Perlu ditekankan disini bahwa sakinah pada al-Rum: 21³⁹⁶

³⁹⁵Agnew, C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult, C.E., & Langston, C.A., 1998. *Cognitive Interdependence : Commitment and the Mental Representation of Close Relationship*. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 74. No. 4. p 939-954.

menunjukkan sakinah seluruh anggota keluarga, minimal suami istri dan anak-anak. Bukan sakinah istri diatas penderitaan suami, bukan sakinah suami diatas penderitaan istri. Tujuan regenerasi secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Secara ringkas, dengan terjaminnya regenerasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam. Terhadap tujuan ini dapat dilihat misalnya dalam surah al-Syura: 11.³⁹⁷ Tujuan biologia (seksual), yang dapat dilihat misalnya dalam surah al-Baqarah: 223.³⁹⁸ Menjaga kehormatan, dapat ditunjukkan dalam surah al-Nur: 33. tujuan ibadah yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

³⁹⁶Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَدْرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

³⁹⁷(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu.

نَسَاوُكُمْ حَرْتُمْ لَكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْتُمْ اَنْى شِعْتُمْ وَقَدِمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلْقَوٰهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١﴾

³⁹⁸Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah lading itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.

Sementara dalam undang-undang No. 1 tahun 1974³⁹⁹ tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa ahli dalam hukum Islam mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman keluarga.⁴⁰⁰

Pada dasarnya tujuan perkawinan, bermuara pada satu tujuan yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahma*. Tetapi menjadi menarik, dengan ini sulit diwujudkan saat ini, karena hadirnya media sosial yang semakin moderen menghantui sebagian besar keharmonisan kehidupan keluarga muslim Gorontalo. Seperti pengaruh yang ditimbulkan media sosial bagi pasangan muslim saat ini, mengisyaratkan bahwa terciptanya keluarga yang sakinah makin mengalami hambatan yang besar.

Sebagaimana tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, dan pengembangan regenerasi, adanya pergeseran pola perceraian menjadikan

³⁹⁹Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

⁴⁰⁰K. N. Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

perkawinan sebagai kontara sosial biasa dan tidak mengikat. Sehingga pernikahan yang bertujuan ibadah dianggap oleh sebagian pasangan muslim Gorontalo sebagai kontrak biasa, dan dapat dilepaskan kapan saja. Fenomena ini dengan semakin maraknya perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan muslim Gorontalo lewat media sosial sebagaimana dalam lampiran putusan PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang 2018-2021. Fakta ini mengharuskan implementasi hukum keluarga menjadi sebuah keniscayaan, ditengah semakin kronisnya problem perceraian pada pasangan muslim Gorontalo.

Berikut pergeseran gaya hidup pada keluarga muslim Gorontalo, adanya media sosial menjadi alat komunikasi pribadi dengan orang lain, sehingga kehidupan keluarga yang bersifat rahasia menjadi terbuka. Tanpa disadari hal ini telah meninggalkan asas musyawarah dalam keluarga dan besar kemungkinan prinsip seperti ini dapat menghadirkan orang ketiga. Ini dapat ditunjukkan dari wawancara penulis dengan beberapa pasangan muslim yang telah melakukan perceraian karena dipicu oleh selingkuh online.⁴⁰¹

2. Pentingnya Perkawinan: Perjanjian yang Kuat

Sejumlah ayat menunjukkan pentingnya perkawinan diantaranya yakni al-Nisa': 1 dan 3⁴⁰² demikian juga betapa erat hubungan antara suami dan istri

⁴⁰¹Perubahan ini berdasarkan analisis penulis atas perilaku pasangan muslim, serta dengan melihat hasil wawancara yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁴⁰²Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah

diisaratkan dalam al-Baqarah: 187 ayat ini bukan hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan, tetapi juga masing-masing memiliki kekurangan untuk saling menutupi satu sama lain. Pentingnya perkawinan dalam hukum Islam ini sangat berkenaan dengan perjanjian perkawinan⁴⁰³ pada UU No. 1/1974 pada prinsipnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam bab V pasal 29 ayat (1)-(4).⁴⁰⁴ Menurut Henry Lee A Weng bahwa perjanjian perkawinan lebih luas dari *huwe-lijksche voorwaarden* seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.⁴⁰⁵

yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

⁴⁰³Perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, sedangkan isi dari perjanjian tersebut tidak dibatasi isinya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Dalam Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11.

⁴⁰⁴(1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. (2) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas, agama dan kesusilaan. (3)perjanjian tersebut mutlak berlaku sejak perkawinan dialngsungkan (4) selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada suatu persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁴⁰⁵Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rimbow, 1990), hlm. 5.

Dalam perjanjian adakalanya masing-masing pihak menunjukkan i'tikad baik atau prestasi, yakni dapat melaksanakan segala sesuatu yang diperjanjikan. Tetapi adakalanya salah satu pihak menunjukkan i'tikad tidak baik, yakni dengan tidak dapat melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan. Kesepakatan pada nilai perjanjian perkawinan merupakan dasar yang penting bagi keluarga. Tiap pasangan perkawinan mempunyai nilai sendiri, terhadap hal-hal yang dianggap penting bagi masing-masing pihak, kendatipun banyak perkawinan yang melanggar kesepakatan bersama. Bagi keluarga muslim Gorontalo pola tingkah laku menjadi nilai penting dalam perkawinan, karena menjadi faktor penentu keberhasilan perkawinan. Jika perjanjian perkawinan relatif lemah, perkawinan akan sulit terhindar dari ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam rumah tangga. Terlihat dari wawancara peneliti dengan tiga puluh responden pasangan muslim Gorontalo, mereka menyebutkan banyak penghianatan dalam rumah tangga, suami tidak memberi nakhah, suami sering menipu, isteri berselingkuh dengan laki-laki mapan, suami terlilit hutang dan judi yang teru-menerus. Di Gorontalo banyak pasangan yang tidak cepat tanggap terhadap masalah perjanjian ini, mereka bersepakat dengan perjanjian tetapi tidak menjalankannya sehingga hal ini menjadi pemicu berakhirnya perkawinan dengan perceraian.

Perjanjian perkawinan merupakan pelepasan hak pribadi masing-masing suami istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan, atau pelepasan secara terbatas. Seperti tidak termasuk deposito, tabungan, perhiasan atau pusaka tinggi dan lainnya. sedangkan manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir bathin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban

suami istri. Pentingnya perjanjian yang kuat dalam sebuah perkawinan merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan keluarga muslim.

Kedudukan undang-undang No 1 tahun 1974 dan KHI sebagai hukum perkawinan telah menunjukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. Didalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Prinsip harta kekayaan suami istri, baik mengenai hukum adat maupun UU No. 1/1974 adalah dibawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan lain melalui perjanjian.⁴⁰⁶ Penyimpangan dari prinsip tersebut dimungkinkan oleh undang-undang sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut batasan pasal 1 UU No. 1/1974 benar-benar menjiwai ikatan lahir bathin, maka perjanjian mungkin berupa percampuran harta suami istri secara bulat, selain itu juga dalam bentuk-bentuk persatuan untung rugi dan persatuan hasil pendapatata.

Akan tetapi anjuran hukum yang mengharuskan setiap pasangan muslim menerapkan kehidupan rumah tangga yang berjalan secara musyawarah dan demokrasi dalam bingkai perjanjian yang kuat, saat ini mulai terabaikan. Karena perjanjian nikah telah tercerabut menjadi seberapa jauh manfaat yang diberikan oleh pasangan terhadap kelangsungan keluarga. Artinya keberadaan suami diukur berdasarkan fungsinya. Pergeseran keluarga adalah suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap keluarga. jadi pada hakekatnya tidak ada keluarga yang tidak berubah, walaupun keluarga sederhana apapun. Semua keluarga bergeser menurut kadar perubahannya masing-masing. Ada keluarga bergeser dengan

⁴⁰⁶Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 194-195.

pesat, ada juga yang bergeser dengan lambat, bahkan ada yang tidak terlihat pergeserannya, tetapi berubah dalam hal kualitasnya. Pergeseran keluarga dapat berbentuk suatu kemajuan dan dapat pula berupa kemunduran.

3. Proses Perceraian: Sulitnya upaya damai

Walaupun perceraian itu urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami dan banyak terjadinya perceraian liar, dan demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Di dalam UU No. 1/1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena, (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak, tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama atau keinginan salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan.⁴⁰⁷ Akan tetapi pembahasan yang membutuhkan penjelesan yang mendetail yaitu terkait putusnya hubungan perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian dan keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁰⁸ Di dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 disebutkan hal yang menjadi alasan terjadinya perceraian.⁴⁰⁹

⁴⁰⁷Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 155.

⁴⁰⁸Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 156.

⁴⁰⁹a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri e) Antara suami dan istri terus

Prinsipnya hukum Islam menghendaki pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan, dan bukan untuk bercerai berai, ini memberi kesan bahwa laki-laki jika sendiri tanpa perempuan hidup belum lengkap, begitupun sebaliknya. Dengan demikian suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami. Dari sejumlah nas menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan kemitraan dan saling membantu, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Sebagai pasangan mitra suami istri seharusnya menjadi subjek dalam kehidupan rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pula satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior. Jika akad nikah didefinisikan sebagai kepemilikan maka menimbulkan hubungan suami dan istri sebagai subjek dan objek, hubungan superior dan inferior.⁴¹⁰ Jika hubungan ini dijalankan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan rumah tangga maka yang terjadi adalah maraknya persoalan rumah tangga, dan berujung pada perceraian. Karena itu, seyogyanya yang diperintahkan agama, bahwa akad nikah adalah akad ikatan lahir dan bathin, serta akad untuk menunjukkan kerelaan saling memiliki hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Saat ini fenomena perceraian sangat mewarnai kehidupan keluarga muslim, dengan alasan percecokan dalam rumah tangga yang berlangsung secara terus menerus. Tetapi yang menarik dari percecokan itu adalah, maraknya perceraian ternyata dipicu dengan hadirnya media sosial sebagai alasan perceraian. Fenomena ini berakibat pada sulitnya upaya damai dalam proses

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

⁴¹⁰Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga Islam) dan Perbandingan Hukum Perkawinan*, hlm. 239-240.

perceraian suami istri. Sebagaimana wawancara dengan TL⁴¹¹ bahwa jalan mediasi menjadi sulit terwujud jika pemicu perceraian karena adanya perselingkuhan. Scanzoni,⁴¹² menggambarkan bahwa sulitnya upaya damai tercapai pada saat menjelang perceraian karena mandeknya proses negoisasi antara pasangan suami istri. Situasi ini diikuti dengan kondisi dimana masing-masing pihak antara suami istri: a) lebih mengutamakan dan menuruti kesenangan masing-masing yang kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan pasangannya, b) lebih menyukai pertemuan dan melakukan kegiatan bersama teman dekatnya sehingga melupakan keberadaan pasangannya, c) saling menyalahkan dan menganggap pasangannya menghambat kegiatan, cita-cita dan kesenangannya, d) mulai melupakan hal-hal yang sebelumnya sudah disepakati bersama.⁴¹³

Dibawah ini beberapa pergeseran yang terjadi saat proses perceraian hingga sulitnya upaya damai. *Pertama*, perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian. Pasangan suami istri tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindarkan. Dan pemahaman masyarakat saat ini yang memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri. Dalam hal ini mulai terlihat toleransi umum terhadap perceraian, sehingga stigma terhadap perceraian di dalam masyarakat menjadi umum.⁴¹⁴ *Kedua*, perubahan pada tekanan-tekanan

⁴¹¹Wawancara dengan TL selaku hakim PA Limboto, responden dalam penelitian ini.

⁴¹²Erna Karim, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi," dalam T.O Ihromi (eds.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 138.

⁴¹³Erna Karim, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi," dalam T.O Ihromi *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,hlm. 143-144.

⁴¹⁴Erna Karim, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi," dalam T.O Ihromi (eds.), *Bunga Rampai Sosiologi*, hlm. 146.

sosial dari lingkungan keluarga serta teman terhadap ketahanan perkawinan. Pada masa lalu apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lingkungan tetangga, kerabat, serta teman secara moral turut merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan perkawinan yang sedang goyah. Dengan memberi nasehat perlunya upaya keutuhan perkawinan demi kebaikan masa depan anak. Pada masa kini, tekanan-tekanan sosial di lingkungan tetangga, teman terhadap ketahanan sebuah perkawinan menjadi berkurang. Ini antara lain disebabkan perubahan idealisme yang berkembang di masyarakat.⁴¹⁵ *Ketiga*, adanya alternatif yang bisa dipilih suami istri apabila bercerai. Bertambah banyak kemudahan dan alternatif yang ada di masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa pelayanan istri, seorang laki-laki dapat memenuhi kebutuhan biologis, di rumah makan, kedai minum, hotel, tempat-tempat hiburan, panti pijat, rumah bordil. Demikian pula dengan kaum wanita kesempatan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang cukup membuat seorang istri memiliki sumber daya pribadi sehingga mengurangi ketergantungan pada suami. Selain itu mudahnya bagi seorang yang sudah menduda dan menjanda untuk menikah lagi. Adanya media sosial mempertemukan pasangan laki-laki dan perempuan menuju jenjang perkawinan.

Pakar sosiolog Anthony Giddens berpendapat perlu adanya keluarga demokrasi⁴¹⁶ dengan harapan keluarga hendaknya memberi stabilitas dalam dunia

⁴¹⁵Erna Karim, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi," dalam T.O Ihromi (eds.), *Bunga Rampai Sosiologi*, hlm. 147.

⁴¹⁶Anthony Giddens, *Jalan Ke tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, diterjemahkan dari judul asli: *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, oleh Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, cet-I, 2000), hlm. 23.

yang sedang berubah, secara realistis keluarga selain mengimbangi, juga merefleksikan kualitas dirinya saat ia memasuki perkawinan dan hubungan keluarga. Hubungan keluarga demokratis mengimplikasikan tanggung jawab bersama atas pengasuhan anak, terutama pembagian yang lebih seimbang antara suami dan istri. Menyeimbangkan antara resiko dan tanggung jawab dalam keluarga Demokrasi: (a) Kesetaraan emosional dan seksual. (b) Hak dan tanggung jawab timbal-balik dalam berbagai hubungan. (c) Menjadi orangtua bersama. (d) Kontrak orangtua seumur hidup. (e) Otoritas bagi anak berdasarkan negosiasi. (f) Kewajiban anak terhadap orangtua. (g) Keluarga yang terintegrasi secara sosial.

⁴¹⁷ Pada prinsipnya demokrasi sulit dicapai dan bisah sulit dijalani, dalam keluarga. Namun upaya yang harus dipraktekan bahwa keluarga tidak hanya merujuk pada orang tua yang membesarkan anak-anak. Akan tetapi anak-anak juga harus memiliki tanggung jawab terhadap orang tua mereka, bukan hanya sebaliknya. Berikutnya menciptakan keluarga yang solid, disini yang dimaksud oleh Giddens adalah kaluarga yang terintegrasi secara sosial. Dimana hubungan keluarga adalah bagian dari struktur kehidupan sosial yang lebih luas.

Berubahnya nilai dan norma mengenai perceraian dapat terungkap melalui:

a) munculnya UU Perkawinan baru yang memuat masalah perceraian. Pembaharuan di bidang hukum ini didasarkan pada idealisme yang menganggap penting hak-hak individu serta adanya ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan akan kebersamaan, empati, afeksi, dan

⁴¹⁷Anthony Giddens, *Jalan Ke tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* , diterjemahkan dari judul asli: *The Third Way The Renewal of Social*, hlm.108-110.

aktualisasi diri dari individu-individu yang mengikatkan diri dalam sebuah tali perkawinan, sehingga dimasyarakat terjadi perubahan idealisme yang lebih mengutamakan kepentingan individu dari pada kepentingan keluarga, idealisme individu lebih melihat perkawinan sebagai sesuatu yang pragmatis atau merupakan konsiderasi yang praktis. Sedangkan idealisme keluarga melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, pemenuhan tugas dan kewajiban serta kesetiaan, b) tumbuhnya gerakan-gerakan feminis yang mencari dan menyuarakan perlunya kebebasan bagi kaum wanita khususnya dari ketidakberdayaan wanita akibat hukum yang berlaku dalam keluarga.

D. Perilaku menyimpang Keluarga Muslim Gorontalo


Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian dalam undang-undang perkawinan Pasal 38 dan Pasal 39 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, antara lain: *pertama*, Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, dan berlaku segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, Perceraian dalam pengertian cerai gugat, perceraian yang diajukan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, dan berlaku segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Petusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴¹⁸

Di Gorontalo jika dicermati angka perceraian dalam laporan Pengadilan Agama 2018-2021 yang bias media sosial berkisar 193 putusan. Faktor

⁴¹⁸PP Nomor 9 Tahun 1975.

perceraian yang terjadi karena dipicu perselingkuhan melalui media sosial. Untuk menguji validitas putusan ini, perlu melihat tingkat pendidikan suami-isteri yang mengajukan cerai ke pengadilan agama.⁴¹⁹

Kolom 6.1 Jenjang pendidikan suami-isteri.⁴²⁰



Kolom diatas menunjukkan jenjang berpendidikan suami-isteri yang telah bercerai dengan faktor pemicu perselingkuhan lewat media sosial. Jenjang pendidikan suami SD 13% disusul SMP 9%, SMA 38%, selanjutnya pendidikan tinggi S1 19%, S2 4%, dan S3 1%. Untuk jenjang pendidikan isteri SD 15%, disusul SMP 21%, SMA 49%, selanjutnya untuk perguruan tinggi S1 23%, S2 1%, dan S3 1%. Data ini menunjukkan isteri dengan latar pendidikan menengah cenderung lebih banyak mengajukan cerai gugat untuk melepas ikatan pernikahan. Meski pendidikan bukan menjadi faktor penyebab perceraian tetapi pendidikan berperan dalam keutuhan keluarga, wawancara peneliti dengan

⁴¹⁹Sumber: putusan PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang, laporan tahunan 2018-2021 dan diolah dari data hasil laporan tahunan Lembaga Bantuan Hukum fakultas syariah IAIN Gorontalo yang bermitra dengan PA Gorontalo, PA Limboto, PA Kewandang.

⁴²⁰ Data putusan 2018-2021 yang telah diolah

C.G⁴²¹ bahwa penyebab perceraian yang terjadi dalam rumah tangga mereka, karena suami saya sering mabuk-mabukan, sering melakukan kekerasan, dan yang lebih menyakitkan ketika suami saya berselingkuh, dan saya dapati sendiri lewat media sosial.

Dari jenjang pendidikan, perceraian didominasi isteri dengan pendidikan menengah. Hasil wawancara penulis dengan para responden, ada beberapa faktor yang menghambat komitmen pernikahan keluarga muslim Gorontalo:⁴²² *pertama* peran penghulu dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah belum optimal, *kedua* pemahaman pasangan suami isteri tentang komitmen perkawinan masih kurang karena latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaan yang rendah, *ketiga* tidak adanya bimbingan calon pengantin secara kontinyu. Kementerian Agama Gorontalo setiap tahun melaksanakan pemilihan keluarga sakinah tetapi dalam prakteknya belum ada pelatihan dan pembinaan keluarga sakinah. Sehingga data tidak komprehensif secara kelompok dan secara perorangan, pembinaan keluarga dilekatkan pada majelis ta'lim dengan cara membagi brosur petunjuk pembinaan keluarga sakinah.

Menurut Anthony Giddens,⁴²³ Karena adalah institusi dasar masyarakat sehingga kebijakan keluarga penting bagi kehidupan keluarga. Perubahan komitmen keluarga nampak dalam peningkatan perceraian secara tajam

⁴²¹ Responden CG pemohon cerai gugat pada PA Kewandang, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2022

⁴²² Analisis penulis setelah melakukan wawancara dengan 30 orang responden suami isteri yang telah bercerai. Dari bulan April hingga Oktober 2022.

⁴²³ Anthony Giddens, *Jalan ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, diterjemahkan dari judul asli: *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, oleh Ketut Arya Mahardika, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2000), h 103.

diberbagai Negara seperti di Inggris pada tahun 1994, 32%. Sementara di Prancis 35% dan di Swedia meningkat sampai 50%. Lebih lanjut Giddens melihat bahwa keluarga berada dalam bahaya karena keluarga tradisional mengalami disintegrasi akibat kemajuan teknologi, Giddens⁴²⁴ melihat media mampu mengubah cara pandang keluarga.


Perubahan keluarga dalam bahasa asing disebut dengan istilah *change of social system*⁴²⁵ atau perubahan sistem sosial keluarga. Pada keluarga seperti ini telah terjadi perubahan aspek kebudayaan seperti bentuk pakaian, tempat tinggal, begitupun pada aspek normatif seperti cara bergaul antara laki-laki dan perempuan. Untuk menguji terjadinya pergeseran sosial pada keluarga, berikut dijabarkan dalam kolom usia pernikahan keluarga muslim Gorontalo yang mengajukan perceraian, sebagai berikut:⁴²⁶

⁴²⁴Anthony Giddens, *The Third Way*, hlm. 105. seperti pada alasan-alasan yang dikemukakannya: (1) saat ini keluarga menghadapi proses-proses perubahan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari, yang jauh melampaui kapasitas pelaku untuk bisa membalikan arahnya. (2) nostalgia tentang keluarga tradisional berarti mencitrakan masa lalu. Keretakan keluarga merupakan hal yang umum terjadi pada masa sekarang, ditandai dengan semakin besarnya angka perceraian serta dengan maraknya pelecehan seksual yang sering terjadi pada anak-anak. (3) keluarga tradisional terutama adalah unit ekonomis dan kekerabatan. Ikatan-ikatan perkawinan tidak individualisasikan seperti sekarang, dan cinta atau keterlibatan emosional bukan landasan utama dari perkawinan, seperti yang terjadi kemudian. (4) keluarga tradisional pada umumnya melibatkan standar ganda dalam urusan seksual. Wanita yang telah menikah diharapkan penuh kebijakan, sebagian karena pentingnya memastikan paternitas, laki-laki hak seksual yang lebih besar.

⁴²⁵Etzioni, Eva and Amiatai Etzioni *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*, (New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1967), h. 66

⁴²⁶Data putusan 2018-2021 yang telah diolah .

Kolom 7.1 usia hubunga pernikahan suami-ister



Seri satu menunjuk pada lamanya hubungan pernikahan suami isteri 1-5 tahun pada fase ini suami yang mengajukan cerai talak sekitar 30%, dan isteri yang mengajukan cerai gugat sekitar 20%, selanjutnya pada usia pernikahan 16-20 tahun suami yang mengajukan cerai talak sekitar 14%, dan isteri yang mengajukan cerai gugat 3%. Pada kategori seri dua dengan usia pernikahan 6-10 tahun suami yang mengajukan cerai talak pada fase ini sekitar 17%, dan isteri yang mengajukan cerai gugat sekitar 49%, selanjutnya pada usia pernikahan 21-25 tahun jumlah suami yang mengajukan cerai talak sekitar 8%, dan jumlah isteri yang mengajukan cerai gugat 6%. Pada kategori seri tiga dengan usia pernikahan 11-15 tahun jumlah suami yang mengajukan cerai talak sekitar 13%, dan jumlah isteri yang mengajukan cerai gugat pada fase ini sekitar 30%, selanjutnya pada usia pernikahan 26-30 tahun suami yang mengajukan cerai tinggal 2% sementara untuk isteri yang mengajukan cerai gugat pada fase ini tinggal 3%. Dari kategori lamanya

usia pernikahan, fase paling rentan terjadinya perceraian pada usia pernikahan sekitar 6-10 tahun. Pada fase ini yang banyak mengajukan cerai adalah pihak isteri.

Pada awal pernikahan suami istri memiliki komitmen dan kesepakatan mengenai pola rumah tangga yang mereka jalani, untuk setia, kasih sayang, dan saling menerima kekurangan-kelebihan masing-masing.⁴²⁷ Dengan berjalannya usia pernikahan dan hadirnya anak dalam keluarga, komitmen yang pernah disepakati mulai luntur dan dilupakan dengan berbagai alasan. Berikut wawancara peneliti dengan responden OT⁴²⁸ bahwa:

Ketika terjadi polemik rumah tangga pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan masalah itu, kami hanya sebatas melakukan persidangan menguji materi gugatan dan memberikan motifasi serta saran untuk tetap bertahan demi anak-anak dan masa depan rumah tangga. Intinya Hakim hanya sebatas ruang sidang saja, tanggung jawabnya kami hanya sampai selesai putusan.

Lebih lanjut OT mengemukakan sekitar 20% perkara perceraian yang diajukan suami maupun istri karena dipicu perselingkuhan baik langsung maupun lewat media sosial. Menurut Gillin dan JP.Gillin bahwa, perubahan keluarga sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi penemuan baru dalam masyarakat. Selo Soemardjan⁴²⁹ melihat bahwa, Rumusan perubahan keluarga adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan, termasuk didalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di

⁴²⁷As-Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif), h.51.

⁴²⁸O.T, selaku Hakim PA Limboto, wawancara pada tanggal 21 juli 2022.

⁴²⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi, suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1987), h. 87.

antara anggota keluarga. Definisi ini menunjukkan bahwa, perubahan keluarga adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat berupa pola interaksi sosial menuju proses yang lebih baik atau sebaliknya.

Berkenaan dengan faktor perselingkuhan dapat ditunjukkan dengan alasan perceraian dari petikan wawancara penulis dengan AS, salah satu responden ia mengungkapkan bahwa keguncangan yang melanda rumah tangga kami pada dasarnya terpaan ekonomi, karena penghasilan dari hasil kerja tidak mencukupi kebutuhan istri, sehingga berakibat pada pelarian terhadap hal-hal lain dalam hal ini saya diceraikan dan isteri saya memilih laki-laki lain yang lebih mapan secara ekonomi.⁴³⁰ Apa yang dialami oleh AS, berkenaan dengan yang dialami RP,⁴³¹ ia mengatakan bahwa cendongnya suaminya mengejar nilai materi hingga berjumpa dengan seorang wanita yang mapan secara ekonomi ditempat kerja yang sama dan menjadi pemicu kuat polemik dalam rumah tangga kami berpisah.

Perubahan kehidupan sosial keluarga memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) Pengaruh unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. (2) Perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. (3) Perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. (4) Cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis dan penemuan baru dalam masyarakat. (5) Modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. (6) Segala bentuk perubahan pada masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan keluarga harus

⁴³⁰Wawancara dengan AS, responden cerai gugat yang penulis lakukan di rumah Tergugat, pada tanggal 05 Juni 2022.

⁴³¹Wawancara dengan RP, selaku responden cerai talak, dilakukan dirumah termohon, pada tanggal 10 Juni 2022.

memenuhi unsur-unsur tertentu antara lain: 1) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. 2) Adanya seorang pemimpin yang dianggap mampu memimpin masyarakat. 3) Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan masyarakat. 4) Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. 5) Harus ada momentum, dimana segala keadaan dan faktor sudah tepat untuk memulai suatu gerakan.⁴³²

⁴³²Agus Salim, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*,... h. 152.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo, serta mengapa terjadi pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo. Dari pembahasan dan temuan penulis dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pergeseran pola perceraian keluarga muslim Gorontalo, dapat ditunjukkan dari:
 - (1) Meningkatnya cerai gugat (cerai yang diajukan isteri) sebagai bentuk kesadaran terhadap hak-hak perempuan, kesadaran ini berdampak pada bergesernya pola perceraian dari cerai talak yang biasanya dilakukan oleh suami, menjadi cerai gugat, cerai yang diajukan isteri untuk menggugat suami.
 - (2) Perceraian dan janda tidak lagi dianggap tabu dan memalukan bagi keluarga muslim Gorontalo, hasil wawancara peneliti dengan lima belas orang responden bahwa, keguncangan rumah tangga mereka karena faktor ekonomi, dan perselingkuhan lewat media sosial.
 - (3) Pada masyarakat Gorontalo mulai terlihat adanya toleransi umum terhadap perceraian sehingga stigma terhadap perceraian menjadi umum dan terbuka.
2. Pergeseran pola perceraian keluarga muslim Gorontalo disebabkan oleh:
 - (1) Adanya aktivitas media sosial sehingga memicu perilaku perselingkuhan online pada keluarga muslim Gorontalo.
 - (2) Keluarga muslim Gorontalo senang berbagi keluh kesah tentang kehidupan rumah tangga mereka dengan orang lain, sehingga hal ini menghadirkan orang ketiga sebagai selingkuhan, ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti bersama tiga puluh orang responden

pasangan muslim yang telah bercerai. (3) Rapuhnya mental pasangan suami isteri, dan adanya perilaku menyimpang menyebabkan terjadinya pergeseran pola perceraian pada keluarga muslim Gorontalo.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan penelitian ini, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait pergeseran pola perceraian keluarga muslim. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Para peneliti perlu perlu melihat aspek lain selain pergeseran pola perceraian, seperti aspek batasan usia pernikahan keluarga muslim, dan tingkat pendidikan pasangan keluarga muslim. Pendekatan lain juga perlu digunakan, seperti pendekatan sosiolegal, pendekatan fenomenologis, dan pendekatan psikologi. Dari aspek pendekatan yang berbeda dan lokus penelitian yang berbeda tentu akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda dan akan lebih komprehensif dalam mengkaji sosial keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sosiologi keluarga muslim yang ditandai pesatnya kemajuan media sosial. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI dalam menyikapi pergeseran pola perceraian di Gorontalo agar keluarga tidak tercerabut pada arus modernitas yang terbuka dan bebas.
3. Secara khusus, peneliti menyarankan kepada Kementerian Agama RI perlu kiranya mendudukan secara bersama antara Ulama, Anggota DPR RI,

Akademisi, dan Hakim dalam forum resmi, untuk lebih mengokohkan amanah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tujuan dan asas perkawinan dan membuat buku saku haluan berkeluarga, sehingga hukum tampil sebagai solusi bukan untuk penghakiman terhadap pasangan keluarga muslim.

4. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian seperti, peneliti belum mengkaji secara spesifik tentang fungsi keberagaman bagi keluarga muslim. Peneliti juga belum mengkaji fungsi kasih sayang dalam keluarga sebagai bentuk peneguhan komitmen dalam perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Multidisplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer)*, Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Al Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'its, *al-Risala Fi usul al-Fiqh, translated.* Majid Khadduri, Cambridge:1987.
- Ali, Muhammad dan Haidar, Abu, *Hak-Hak Sipil dalam Islam Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlu al bait*, Jakarta: Al-huda, 2004.
- Ali, Muhammad, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*, cet. Ke-1, Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011.
- Alimi, Moh Yasir, *Mediatisasi Agama Post-Truth dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: LkiS, 2018.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madina, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ardianto, Elvinaro, *Komunikasi 2.0 Teorisasi dan Implikasi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.
- Asad T, *Anthropology and the Colonial Encounter*, London: Ithaca Press, 1977.
- Banton, M., ed. *Anthropological Approachhes to the Study of Religion*, Asa Monografi. London: Tavistock, 1966.
- Barbara simonic dan Natasa Rijavec Klobucar, "Experiencing Positive Religious Coping in the Process of Divorce: A Qualitative Study", Springer Science+Business Media New York 2016.
- Barnard, A. *History and Theory in Anthropology*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Berger, P. L., T. Luckman, *The Social Construction of Reality*, New York: Hammondsworth-Penguin, 1976.

- Bernadian, Win Ushuluddin, *Ludwig Wittgenstein; Pemikiran Ketuhanan dan Implikasi terhadap ke Agamaan di era Moderen*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Cindy Thomas, Marilyn Ryan "Women's Perception of the Divorce Experience: A Qualitative Study," *Journal of Divorce & Remarriage*, Vol. 49 2008.
- Dagun, Save M, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002.
- Engrineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA&CUSO, 1994.
- Gans, E. *The End of Culture: Toward a Generative Anthropology*, Berkeley: University of California Press, 1985.
- Geertz, C, *Available Lights. Some philosophical Reflections to Anthropological Theories*, Cambridge: Polity Press, 2001.
- Goode, William J, *The Family*, penerjemah Drs. Lailahanoum Hasyim, cet. Ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hans Dieter Ever, *Sociology of south east Asia, Reading on Social Change and Development*, Oxford Universty Press:1980.
- Hans Dieter Ever, *Sociology of south east Asia, Reading on Social Change and Development*, Oxford Universty Press:1980.
- Hardiman, F. Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif (Ilmu, Masyarakat, politik, dan Postmodernisme menuju Jürgen Habermas)*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hasan, Muhammad Tholha, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia*, cet. Ke-2, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Hasan, Muhammad Tholha, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, cet. Ke-2, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. Ke-1, Jakarta: IKAPI, 1999.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: a Systems Approach*, "Majallat al-Muslim al-Mu'asirah, (2014).
- Kadir, Abdul dan Triwahyuni, Terra Ch, *Pengenalan Teknologi Informasi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ANDI, 2005.

- Kadir, Abdul, *Pengenalan Sistem Informasi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ANDI, 2003.
- Kamanto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Kauma, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Kenneth Colburn, Jphylis Lan Lin, Mary Candace Moore, "Gender and the Divorce Experinc", *Journal or Divorce & Remarriage*, Vol. 17, No 4 (1992).
- Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*, cet. Ke-XI, Bandung: Mizan, 1998.
- Mahzar, Armahedi, *Merumuskan Pradigma Sains dan Teknologi Islam: Revolusi Integralisme Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 2004.
- Muhammad Baqir As-Sadar, *Lessons in Islamic Jurisprudence*, translated. Roy Parviz Mottahedeh, (England: Oxford OX2 7 AR, 2005).
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Uu No. 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Purnomo, Herry dan Zacharias, Theo, *Pengenalan Informatika Perspektif Teknik dan Lingkungan*, cet. Ke-10, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York NY: Routledge, 2006.
- Saifuddin, A. F, *Catatan Refleksi Antropologi Sosial Budaya*, Depok: Institut Antropologi Indonesia, 2011.
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial (Sketsa Teori Refleksi Metodologi Kasus Indonesia)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak)*, cet. Ke-3, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak)*, cet. Ke-3, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2009.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Wael B. Hallaq, *The Origins And Evolution Of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge Universty Press, 2005.
- Wahyudi, Jarot, *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum (Upaya Mempersatukan Epistimologi Islam dan Umum)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Suka-Press, 2004.
- Wahyudin, K. Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Newasea, 2010.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Kurazi, *perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2007.
- Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indoensia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- A.Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet, ke-37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- M. Noor Matdawan, *Perkawinan, kawin antar Agama, Keluarga Berencana: Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karir, 1990.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Muh. Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Abdul Manam dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2001.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Budy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Pereraian," *Komunitas: Jurnal Komunitas* 05, No 2 (2013), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Enjang heri ,” Individu Keluarga dan Masyarakat,” diakses dari <http://www.uinsuka.ac.id/manusia> sebagai individu keluarga. pada tanggal 08 agustus 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Said Agil Husin al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madina, 2003.
- Muhammad Ali dan Abu haidar, *Hak-Hak Sipil dalam Islam Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlu al bait*, Jakarta: Al-huda, 2004.
- Musthofa Khan, *Al Fiqh al manhaji al mujallada Al tsani*, Damaskus: Dar Al Qalam, 2000.
- Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluraga tentang hal ikhwal keluarga, remaja dan anak*, cet-3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Anthony Giddens, *Jalan ke Tiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, diterjemahkan dari judul asli: *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, oleh Ketut Arya Mahardika, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2000.

- Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern. Dari Parsons sampai Habermas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Etzioni, Eva and Amitai Etzioni *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*, New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1967.
- Hoselitz, Bert FR., and Wilbert E Moore, *Industrialization and Society*, Unesco: Mouton, 1963.
- Win Ushuluddin Bernadien, *Ludwig Wittgenstein; Pemikiran Ketuhanan dan Implikasinya terhadap kehidupan keagamaan di era moderen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Armahedi Mahzar, *Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami: Revolusi Integralisme Islam*, Bandung: Mizan, 2004.
- Wayan Gde Wiryawan, Dewi Bunga, "The Legal Protection Of Atypical Workers In Industry 4.0 In Indonesia." *MJSL: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no 2 (31 Desember 2020), DOI: <https://doi.org/10.33102/mjssl.v8i2>.
- Anis Hamidati, "Teknologi Media Baru dan Interaksi Sosial antar Manusia," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011.
- Rini Darmastuti, "Media Sosial dan Perubahan Budaya, " dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi dan Implikasi*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011.
- Jarot Wahyudi, *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum (Upaya Mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Yogyakarta: SUKA –Perss, 2004.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antar Hukum Islam Dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS 1998.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- M. Noor Matdawan, *Perkawinan, kawin antar Agama, Keluarga Berencana: Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karir, 1990.

- Samsudin, *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2005.
- Hartini, N., 2007. “Keutuhan dan Ketahanan dalam Kehidupan Berkeluarga”. *Proceeding Temu Ilmiah Nasional “Optimalisasi Perkembangan Potensi Bangsa”*. Surabaya: Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia, Ikatan Psikolog Sosial dan Universitas Airlangga
- Kamanto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Whisman Mark dkk, *Psychology and Marital Satisfaction: the Importance of Evaluating Both Partners*, Journal Of Consulting and Clinical psychology. America Psikological Assosiation, 2004, Vol.72, No.5, 830-838
- S.T. vembriarto, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1982.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014.
- K. Abdussamad (dkk), *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo: Penyambutan Tamu, Penobatan, Perkawinan, dan Pemakaman*, Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, 1985.
- Moh. Karmin Baruadi, “Sendi Adat dan Eksistensi Sastra; Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo”, *el Harakah* (Vol.14 No. 2 Tahun 2012)
- S.R. Nur, *Beberapa Aspek Hukum Tata Kerajaan pada Masa Pemerintahan Eyato 1673-1679*, Ujung Pandang: UNHAS Press, 1979.
- Mansyur Pateda, et. al (eds.), *Pohutu Aadati Lo Hulondalo: Tata Upacara Adat Gorontalo (Hasil Seminar Adat Gorontalo, 2017)*, Gorontalo: Pemda Kabupaten Gorontalo Kerjasama Forum Pengkajian Islam Al-Kautsar Gorontalo, 2008.

- Farhah Daulima, *Tata Cara Adat Perwakinan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*, Gorontalo: LSM Mbu'i Bungale, 2006.
- Wieselquist, J., Rusbult, C.E., Foster, C.A., & Agnew, C.R. 1999. Commitment, Pro-Relationship Behavior, and Trust in Close Relationship . *Journal of personality and social Psychology*. Vol. 77
- Finkel, E.J., Rusbult, C.E., Kumashiro, M., & Hannon, P.A., 2002. Dealing With Betrayal in Close Relationships: Does Commitment Promote Forgiveness ? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 82. No. 6. p. 965-974
- Budy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati,"Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Pereraian," *Komunitas: Jurnal Komunitas* 05, No 2 (2013), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>
- Whisman Mark dkk, *Psychology and Marital Satisfaction: the Importance of Evaluating Both Patners*, Journal Of Consulting and Clinical psychology. America Psikological Assosiation, 2004, Vol.72, No.5, 830-838.
- Agnew, C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult, C.E., & Langston, C.A., 1998. *Cognitive Interdependence : Commitment and the Mental Representation of Close Relationship*. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 74. No. 4. p 939-954
- Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga, memperkuat Negara dan Bangsa*, Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum KeluargaIslam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Gena Insani Press: Jakarta 1996.
- Pujito, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Peunoh Daly, *Hukum Pekawinan Islam*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1988.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan KeIndonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.
- Bhader Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1977.
- Dono Baswandoro, *Poligami itu Selingkuh*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Ezmieralda Melissa dan Anis Hamidati, "Teknologi Media Baru dan Interaksi Sosial antar Manusia," dalam Fajar Junaedi (eds.), *Komunikasi 2.0 Teorisi*
- Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA&CUSO, 1994.
- Agnew, C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult, C.E., & Langston, C.A., 1998. Cognitive Interdependence : Commitment and the Mental Representation of Close Relationship. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 74. No. 4
- Nichols, W.C. 2005. The First Years of Marital Commitment. In *Handbook of Couples Therapy*. (Ed. Michele Harway). Jhon Wiley and Sons. New Jersey
- Adams, J.M. , Jones, W.H., and Berry, J.O., 1997. The Conceptualization of Marital Commitment: An Integrative Analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 72
- Asep Usman Ismail, *Keluarga Sakinah: Menata Keluarga, memperkuat Negara dan Bangsa*, Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2011.
- Etzioni, Eva and Amitai Etzioni *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*, New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1967.
- K. N. Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185, Telp. / Fax (024) 7614454
E-mail : pascawalisongo@yahoo.com

Nomor : B-491/Un.10.9/D/PP.00.9/4/2022

Semarang, 04 April 2022

Lamp : -

Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Gorontalo
di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat walafiat, Amin. Dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul: "**Pergeseran Sikap Dan Perilaku Perceraian Di Provinsi Gorontalo 2018-2021**" dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dikson T Yasin;
NIM : 1800029018
Tempat/tgl.Lahir : Limboto, 25 April 1985;
Prodi : Program Doktor (Studi Islam);
Alamat : Jalan. Hasan Bunga, Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo, provinsi Gorontalo;
No. Hp : 081343657275

Sehubungan dengan proses Disertasi tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan Ijin Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185. Telp / Fax (024) 7614454
E-mail : pascawalisongo@yahoo.com

Nomor : B-491/Un.10.9/D/PP.00.9/4/2022

Semarang, 04 April 2022

Lamp : -

Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Limboto
di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat walafiat, Amin. Dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul: **"Pergeseran Sikap Dan Perilaku Perceraian Di Provinsi Gorontalo 2018-2021"** dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dikson T Yasin;
NIM : 1800029018
Tempat/tgl.Lahir : Limboto, 25 April 1985;
Prodi : Program Doktor (Studi Islam);
Alamat : Jalan. Hasan Bunga, Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo, provinsi Gorontalo;
No. Hp : 081343657275


Sehubungan dengan proses Disertasi tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan Ijin Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,




Prof. Dr. M. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 196701171997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185, Telp. / Fax (024) 7614454
E-mail : pascawalisongo@yahoo.com

Nomor : B-491/Un.10.9/D/PP.00.9/4/2022

Semarang, 04 April 2022

Lamp : -

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Kwandang
di tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat walafiat, Amin. Dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul: "**Pergeseran Sikap Dan Perilaku Perceraian Di Provinsi Gorontalo 2018-2021**" dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dikson T Yasin;
NIM : 1800029018
Tempat/tgl.Lahir : Limboto, 25 April 1985;
Prodi : Program Doktor (Studi Islam);
Alamat : Jalan. Hasan Bunga, Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo, provinsi Gorontalo;
No. Hp : 081343657275


Sehubungan dengan proses Disertasi tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan Ijin Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,














Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.A.
NIP. 196701171997031001









Lampiran IV Pedoman Wawancara

1. Identitas suami/isteri
2. Apa yang bapak/ibu pahami tentang perceraian?
3. Apa alasan mendesak bapak/ibu mengajukan cerai?
4. Apakah ada perubahan sikap dan perilaku pasangan bapak/ibu dalam rumah tangga?
5. Mengapa terjadi perubahan sikap dan perilaku pada pasangan bapak/ibu?
6. Bagaimana pola pikir pasangan bapak/ibu dalam keluarga?
7. Apakah ada pengaruh media sosial pada gaya hidup pasangan bapak/ibu?
8. Mengapa pasangan bapak/ibu berselingkuh?
9. Bagaimana cara mereka berselingkuh?
10. Apakah bapak/ibu mendapati pasangan bapak/ibu berselingkuh?
11. Apakah ada bukti perselingkuhan dari pasangan bapak/ibu?

Lampiran. III Daftar Responden Isteri

No	Nama	Asal	Usia	Ttd
1.	Baeti Ulfira	Kel. Keramat, Kota Gorontalo	36 tahun	1. 
2.	Muazman Hamzah	Kel. Buladu, Kota Gorontalo	31 tahun	2. 
3.	Sri Supiarti Usman	Kel. Dembe, Kota Gorontalo	42 tahun	3. 
4.	Gita Meyke Salim	Kel. Heledulaa Utara, kota Gorontalo	28 tahun	4. 
5.	Susanti Gobel	Kel. Talumopatu, Kota Gorontalo	35 tahun	5. 
6.	Yati Matona	Desa. Timuato, Kab Gorontalo	33 tahun	6. 
7.	Elma Potale	Kel. Bolihuwangga, Kab Gorontalo	25 tahun	7. 
8.	Indra Matalauni	Kel. Tilihuwa, Kab Gorontalo	22 tahun	8. 
9.	Uka Hasani	Kel. Kayumerah, Kab Gorontalo	56 tahun	9. 
10.	Titin Bakari	Kel. Tilihuwa, Kab Gorontalo	34 tahun	10. 
11.	Rianti Patila	Desa Tudi, Kab Gorontalo Utara		11. 
12.	Wirna Nuna	Desa Monas, Kab Gorontalo Utara	32 tahun	12. 
13.	Cica Gobel	Desa Tolinggula, Kab Gorontalo Utara	28 tahun	13. 
14.	Sri Santika Amin	Desa Titidu, Kab Gorontalo Utara	25 tahun	14. 
15.	Sri Susanti Hasan	Desa Atinggola, Kab Gorontalo Utara	20 tahun	15. 
16.	Ismi Usman	Desa Tolango, Kab Gorontalo Utara	33 tahun	16. 

Lampiran. IV Daftar Responden Suami

No	Nama	Asal	Usia	Ttd
1.	Moh. Ikbal Bahuwa	Kel. Tomulobutao, Kota Gorontalo	46 tahun	1. 
2.	Taufik Zumri	Kel. Tanggi Daa, Kota Gorontalo	43 tahun	2. 
3.	Didin Ahmad	Agus Salim, Kota Gorontalo	30 tahun	3. 
4.	Rinto Yusuf	Kel. Bulotalangi, kota Gorontalo	37 tahun	4. 
5.	Fahmi Usman	Kel. Dembe I, Kota Gorontalo	42 tahun	5. 
6.	Adrianto Syahrain	Desa. Pentadio, Kab Gorontalo	33 tahun	6. 
7.	Mamat Salupa	Kel. Kayumerah, Kab Gorontalo	20 tahun	7. 
8.	Moh. Reza Cokra	Kel. Hunggaluwa, Kab Gorontalo	26 tahun	8. 
9.	Idrus Sayiu	Desa. Gandasari, Kab Gorontalo	28 tahun	9. 
10.	Abdulatif Y. Ali	Desa. Pongaila, Kab Gorontalo	26 tahun	10. 
11.	Ajis Abdullah	Desa Ilangata, Kab Gorontalo Utara	30 tahun	11. 
12.	Dedi R Lamaga	Desa Monas, Kab Gorontalo Utara	32 tahun	12. 
13.	Salim Basala	Desa Biayu, Kab Gorontalo Utara	28 tahun	13. 
14.	Ali Mustapa	Desa Ota Jin, Kab Gorontalo Utara	29 tahun	14. 
15.	Iryon Yusup	Desa Atinggola, Kab Gorontalo Utara	35 tahun	15. 

PUTUSAN

Nomor
730/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo

yang memeriksa dan mengadili

perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX (XXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a
w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan XX,
pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX,
Kota XXXXXXXX
selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon lebih cenderung ke sosial media via whatsapp dan facebook ketimbang mengurus keperluan Pemohon sehingga untuk itu Pemohon menyediakannya sendiri;

**P E N E T A P A
N**

Nomor
749/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

ميحرلان محرلا هلا مس

**DEMI KEADILAN
BEDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Agus bin Subkin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sales Cat Avian, tempat kediaman di Jalan Jamaludin Malik (Kompleks Kantor Lampu Merah Diller Kawasaki / No. 5) Kelurahan Limba U 1. Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Rukiah Panto binti Harun Panto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Jamaludin Malik (Kompleks Lampu Merah Diller Kawasaki

/ No. 5) Kelurahan
Limba U 1.
Kecamatan Kota
Selatan, Kota
Gorontalo, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 749/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 21 September

2018; Termohon (isteri) tidak akan melayani atau membalas percakapan melalui media social seperti Telpon, SMS, Whats App, Facebook dari laki-laki lain yang bukan muhrim;

PUTUSAN

Nomor 3 /Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo

yang memeriksa dan mengadili

perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Deploper Perumahan, Tempat kediaman Kota Gorontalo, sebagai

Pemohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman, Kota Gorontalo, sebagai

Termohon Konvensi/

Penggugat

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

- Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon untuk berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas;
- Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan Termohon melalui telpon seluler dan bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru berbalik marah;
- Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman-teman kampus Pemohon bahkan Termohon sampai menelpon teman-teman perempuan Pemohon dan menuduh mereka ada hubungan khusus

PUTUSAN

Nomor
190/Pdt.G/2018/PA.L
bt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan D3,

pekerjaan
Karyawan BUMD,
tempat tinggal di
Desa Tuladenggi,
Kecamatan Telaga
Biru, Kabupaten
Gorontalo.
Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama
Islam, Pendidikan
SMA, pekerjaan
Pengusaha Butik,
tempat tinggal di
Desa Tolotio,
Kecamatan
Tibawa, Kabupaten
Gorontalo.
Selanjutnya disebut
sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah
membaca
dan
mempelajari
berkas
perkara.

Telah
mendengar
keterangan
Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di
persidangan.

**DUDUK
PERKARA**

3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang di sebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon telah memiliki laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon dari handphone Termohon melalui media sosial *Blackberry Messenger* dengan kata-kata mesra tetapi laki-laki tersebut Pemohon tidak mengetahuinya namanya.

b. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan Pemohon hal ini diketahui oleh Pemohon ketika banyak orang datang menagih hutang, yang membuat Pemohon tidak merasa nyaman dengan prilaku Termohon.

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak

yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Sepakat Jaya Mandiri, tempat kediaman di Desa Limehu Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pramusaji di RS Al-Multazam Kota Gorontalo, tempat kediaman di Desa Limehu, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. Telah membaca laporan hasil mediasi. Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon. Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

3. Bahwa sejak tahun 2017 terjadi perselisihan antara Pemohon dan

Termohon yang di sebabkan antara lain;

a. Bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang dilihat langsung oleh Pemohon dan bahkan pernah dilihat oleh tante Pemohon dan sempat di tanyakan oleh tante Pemohon apakah Termohon sedang bercakap dengan Pemohon namun Termohon menjawab bila mana itu Bahwa poin 3.b permohonan Pemohon adalah benar tetapi hanya melalui inbox media sosial facebook karena Pemohon sering pulang larut malam dan pernah Pemohon tidak pulang ke rumah bahkan Pemohon sering mengirim foto bersama perempuan lain bernama Iyan dan Termohon tidak pernah mencemooh orangtua.

PUTUSAN

**Nomor
x/Pdt.G/2020/PA.Lbt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkarnain, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Zulkarnain, SH & Partners alamat Jl. Daud Mursyid, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2020 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 28 Mei 2020 dengan nomor 66/KP/2020/PA.Lbt., sebagai Pemohon; melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Marjam Kadir, S.H.,

Darmawulan Makmur, S.H.,
pengacara / konsultan
hukum / konsultan pasar
modal alamat Jl. Durian
Kelurahan Tomulabutao
Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo
berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 15 Juni
2020 terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan
Agama Limboto tanggal
tersebut dengan nomor
78/KT/2020/PA.Lbt.,
sebagai Termohon;

DUDUK PERKARA

3. Bahwa setiap kali pertengkarannya Termohon sering mengucapkan akan menceraikan Pemohon dan selalu pula meminta Pemohon untuk mengurus Permohonan cerai baik melalui SMS maupun diucapkan secara langsung dihadapan Pemohon;

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang
memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam

sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena beberapa hal sebagai berikut :a) Termohon telah disibukan oleh handphone terutama media sosial WhatsApp, sehingga Termohon tidak lagi mempedulikan

Pemohon, bahkan pernah Pemohon mendapati Termohon sedang melakukan Video Call dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya; b) Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai seorang suami sejak Termohon disibukan dengan handphonenya;

PUTUSAN

Nomor
156/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;-----

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

pendidikan strata I, tempat kediaman di Dusun Upo Mela, Desa Posso,

Kecamatan
Kwandang,
Kabupaten
Gorontalo Utara,
Provinsi
Gorontalo, dalam
hal ini
memberikan
kuasa kepada
Sarif Poneta,
S.H, Advokat
yang berkantor di
Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Gorontalo Utara,
Jl.
Kusnodanupoyo
Nomor 1, Desa
Molingkapoto,
Kecamatan
Kwandang,
Kabupaten
Gorontalo Utara,
berdasarkan surat
kuasa khusus,
tanggal 20
Agustus 2020,
yang didaftarkan
di Kepaniteraan

Pengadilan
Agama Kwandang
pada tanggal 27
Agustus 2020
dalam register
Nomor
14/KP/CT/2020/P
A.Kwd, sebagai
Pemohon;-----

-

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama
Islam, pekerjaan
mengurus rumah
tangga,
pendidikan
Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas
(SLTA), tempat
kediaman di
Dusun Upo Mela,
Desa Posso,
Kecamatan
Kwandang,
Kabupaten
Gorontalo Utara,
Provinsi
Gorontalo, dalam
hal ini
memberikan
kuasa kepada

Christian A.
Thjmen, S.H.,
M.H, Tapu Jassin,
S.H, Usman, S.H
dan Virginia
Christina, S.H,
Advokat-advokat
pada Kantor
Yayasan
Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia
(YLBHI)
Gorontalo, yang
berkantor di Jalan
Beringin, No
346, Kelurahan
Huangobotu,
Kecamatan
Dungingi, Kota
Gorontalo,
Provinsi
Gorontalo,
berdasarkan
surat kuasa

DUDUK

PERKARA

5.-----Bahwa semula
kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon
harmonis dan bahagia,
namun sejak bulan
Agustus tahun 2019
ketenteraman rumah tangga

Agung

antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:-----

----- a. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan yang suka membuat status di media sosial dengan kata-kata kasar yang sangat menyinggung perasaan orang lain dan membuat malu Pemohon sebagai suaminya;-----

----- b.-----
Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon sebagai seorang pezinah dan pembuat maksiat, bahkan tuduhannya tersebut dilakukan dengan menghubungi beberapa kepala desa agar menangkap Pemohon baik di tempat tugas Pemohon maupun di rumah mertua anak

Pemohon;-----

----- c.-

-----Bahwa Termohon tidak lagi menghargai dan menjaga martabat pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan masyarakat, dimana Termohon telah melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon (Sekda) melalui BKPP Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, Termohon juga telah melaporkan Pemohon ke Polsek Tolinggula dan Polres Gorontalo Kota atas persoalan rumah tangga dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Hal itu tentunya sangat mengganggu kinerja Pemohon sebagai ASN yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Puskesmas Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo

Utara;-----

PUTUSAN

Nomor
200/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang
yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut di bawah ini dalam perkara
Cerai Talak antara: **Pemohon**, umur 38
tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan
Sayur, Pendidikan

Sekolah Dasar,
tempat kediaman
di Dusun
Pilomayata Desa
Bualemo
Kecamatan
Kwandang
Kabupaten
Gorontalo Utara,
sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama
Islam, Pekerjaan

Ibu Rumah
Tangga,
Pendidikan
Sekolah Dasar,
tempat kediaman
di Dusun
Pilomayata Desa
Bualemo
Kecamatan
Kwandang
Kabupaten
Gorontalo Utara,
sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah
membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa semua bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

5. Bahwa penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon adalah
sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon tidak
menghargai Pemohon sebagai
kepala rumah tangga bahkan
pada saat Pemohon
memberikan nasehat kepada
Termohon, Termohon justru
tidak mengindahkan nasehat
Pemohon;

5.2. Bahwa Pemohon Pernah
mengetahui Termohon saling
sms dengan laki-laki lain yang

tidak lain adalah selingkuhan
Pemohon;

PUTUSAN

Nomor
32/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

م ي ح ر ل ا ن م ح ر ل ا ه ل ل ا م س ب

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bendungan, Desa Ilotungula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah
Tangga,
pendidikan SMP,
tempat kediaman
di Kelurahan
Girian Atas, RT I,
Kecamatan
Girian, Kota
Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara,
sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sudah tidak lagi mendengarkan nasehat Pemohon untuk tidak lagi keluar rumah;

5.2. Bahwa Pemohon melihat langsung foto Termohon bernesraan bersama laki-laki

lain yang diketahui oleh
Pemohon dari unggahan foto di
media sosial akun facebook
Termohon;

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

1. Nama Lengkap: Dikson T. Yasin
2. Tempat & Tgl. Lahir: Gorontalo, 25 April 1985
3. Alamat Rumah: Kel. Tilihuwa, Kec Limboto, Kab Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Hp: 081343657275
Email: dikson_yasin@iaingorontalo.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 1 Kayumerah, Tamat tahun 1999
- b. MTs Negeri Model Limboto, Tamat tahun 2002
- c. MA Negeri Limboto, Tamat tahun 2005
- d. IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tamat tahun 2010
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tamat tahun 2013

C. Organisasi

1. Ketua Komisyariat PMII 2008
2. Mabincap PMII Kab Gorontalo 2015
3. Pengurus ISNU Prov Gorontalo 2021
4. Penasehat IPNU Kab Gorontalo 2021
5. Wakil Ketua 1 PERGUNU Prov Gorontalo 2022
6. Ketua bidang Kaderisasi PW Anshor Gorontalo 2022
7. Pengurus wilayah LPBH NU Provinsi Gorontalo 2019
8. Wakil Ketua BKPRMI Kab Gorontalo 2018
9. Direktur Pengabdian Masyarakat LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo 2022

D. Karya Ilmiah

- a. Ijtihad Teori Sistem Jasser Audah. Jurnal Studi Islam 2020, jurnal.iainsorong.ac.id
- b. Menelisik Pesan Sosial Poligami dalam KHI, jurnal Al Himayah 2018, journal.iaingorontalo.ac.id

- c. Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dalam Menetapkan Ahli Waris pada Perkara Sengketa Waris, jurna 2021, journa.iaingorontalo.ac.id
- d. Komunikasi efektif sebagai Key Word terwujudnya Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango, jurnal Al Himayah, 2020 journal.iaingorontalo.ac.id
- e. Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam, jurnal Al-Mizan, 2021, journal.iaingorontalo.ac.id
- f. Objektivikasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran), jurnal Al-Mizan, 2016, journal.iaingorontalo.ac.id
- g. Aqiqah dengan Ayam dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa, jurnal.kopertais4.or.id
- h. Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan, karya Bunga Rampai CPNS 2018 sebagai dukungan terhadap Alih status IAIN menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo
- i. Telisik Seputar Covid-19 Percikan Pemikiran Dosen Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo, karya pemikiran Dosen Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo
- j. Bias Gender Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam KHI: Skripsi Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo
- k. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Kehidupan Keluarga Muslim (Analisis atas Kasus Perceraian di Yogyakarta 2011-2012): Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- l. Pergeseran Pola Perceraian Di Provinsi Gorontalo 2018-2021: Disertasi pada UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 31 Januari 2023

Dikson T. Yasin